



PUTUSAN
Nomor 162/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Muhammad Thahar Rum, SH**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang,
Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **H. Ansar Akib, S.TP**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Jalan Muh. Hatta, Ling. To Lumi, Desa
Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten
Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
- Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor Urut 7;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamaluddin Rustam SH MH, Suhdihan Hamry SH MH, Danial SH, Nasrund Mashar SH**, dan **M. Arsalin Aras SH** yang semuanya adalah Advokat pada Law Firm "JAMALUDDIN RUSTAM, SH, MH & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jalan Hertasing VI Blok E.8 Nomor 12 M, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Agustus 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Denny Kailimang SH MH**,

Yandri Sudarso SH MH, Tumbur Simanjuntak SH, Samsudin Arwan SH, Rachmat Basuki SH, Bastian Noor Pribadi SH, Petrus Bala Pattyona SH, Drs M. Utomo A. Karim T. SH, Tisye Erlina Yunus SH MM, Anisda Nasution SH, S. Yanti Nurdin SH MH, Didit Sumarno SH, dan Enny Sri Handayani SH. yang semuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang berdomisili hukum di Menara Kuningan Lt. 2/J & K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/DPP PD-Tim Advokasi/IX/10 bertanggal 16 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, berkedudukan hukum di Jalan Simpursiang, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asdar Thosibo SH** dan **Muh. Hamka Hamzah SH** yang kesemuanya selaku Advokat dari Kantor Hukum “Asdar Thosibo & Partners” yang beralamat di Comp. Budi Daya Permai C. 12, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memilih berdomisili hukum di Kantor Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-AT/IX/2010 bertanggal 14 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Arifin Junaidi**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Andi Jemma Kompl. BTN Non Blok
Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi
Sulawesi Selatan

2. Nama : **Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip., M.Si.**
 Pekerjaan : Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas
 Indonesia
 Alamat : Jalan Kemuning Dalam I No. 25 RT.005/
 RW.006 Pejaten Timur, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan
 Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mappinawang SH, Sofyan SH, Ardiansa SH, Husaimah Husain SH, Mursalin Jalil SH MH,** dan **Bakhtiar SH** selaku Advokat yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum “Mappinawang & Rekan” yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon,
 Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 28 Agustus 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

437/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 162/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 14 September 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya yang pertama di dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya yang kedua yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 17 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Mahkamah] adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah [“Pemilukada”];

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah [“PMK 15/2008”] diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilukada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam

Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 27 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 86/P.KWK-LU/VIII/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;

Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara bertanggal 27 Agustus 2010, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 31 Agustus 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah sebagai berikut:

D.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Periode tahun 2010-2015, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 37/P.KWK/KPU-LU/III/2010 tentang Penetapan

Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, telah menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Periode Tahun 2010 – 2015 yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

1. Drs H. Arifin Junaidi dan
Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si
2. Drs H. Sakaruddin, M.Si dan
H. Achmad Ridha, SH
3. Prof. Dr. Ir. H. Tandi Paddang, M.Sc dan
Drs. Suhardi M Anwar, MM
4. Ir. H. Sam Sumastono, MM dan
Drs.H. Isjaya Kaladen
5. dr. H.A. Machmud Rompegading, M. Kes dan
Ir. A.M. Syaifullah Burhan, S..Kom
6. Ir. Masrah Marang, MM dan
Ir. Drs. H. Achmad Mas'ud, MM
7. **Muhammad Thahar Rum, SH dan
H. Ansar Akib, S.TP**
8. H. Arsyad Kasmar, SH dan
H. Gempur Waseso
9. H. Ilham Noer Toadji, SE,MM. dan
Drs. H. Hamzah Jalante.

- D.2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan Keputusan Nomor: 41/P.KWK/KPU-LU/III/2010 Tahun 2010, Tanggal 23 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 (**Bukti P.7**). Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015, menempati Nomor Urut 7 (tujuh), yang penempatan nomor urut pasangan calon selengkapnya sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah: Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah: Drs H. Sakaruddin, M.Si dan H. Achmad Ridha, SH
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah: Prof. Dr. Ir. H. Tandi Paddang, M.Sc dan Drs. Suhardi M Anwar, MM
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah: Ir. H. Sam Sumastono, MM dan Drs.H. Isjaya Kaladen
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah: dr. H.A. Machmud Rompegading, M. Kes dan Ir. A.M. Syaifullah Burhan, S..Kom
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah: Ir. Masrah Marang, MM dan Ir. Drs. H. Achmad Mas'ud, MM
- Pasangan Calon Nomor Urut **7** adalah: **Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP**
- Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah: H. Arsyad Kasmar, SH dan H. Gempur Waseso
- Pasangan Calon Nomor Urut 9 adalah: H. Ilham Noer Toadji, SE,MM dan Drs. H. Hamzah Jalante.

D.3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Periode 2010-2015 untuk putaran pertama telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara) pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2010;

D.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 28 Juni 2010 (**Bukti P.5**) telah menetapkan hasil perolehan masing-masing pasangan calon, dimana Pemohon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Pertama dengan perolehan suara 32.435 (tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima) dengan rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA
Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si	32.998
Drs H. Sakaruddin, M.Si dan H. Achmad Ridha, SH	19.203
Prof. Dr. Ir. H. Tandi Paddang, M.Sc dan Drs. Suhardi M Anwar, MM	1.977
Ir. H. Sam Sumastono, MM dan Drs.H. Isjaya Kaladen	2.991
dr. H.A. Machmud Rompegading, M. Kes dan Ir. A.M. Syaifullah Burhan, S.Kom.	25.204
Ir. Masrah Marang, MM dan Ir. Drs. H. Achmad Mas'ud, MM	4.967
Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP	32.435
H. Arsyad Kasmar, SH dan H. Gempur Waseso	30.825
H. Ilham Noer Toadji, SE,MM dan Drs. H. Hamzah Jalante	7.445

- D.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 28

Juni 2010 tersebut di atas Pemohon (**Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP**) dengan perolehan suara: 32.435 berhak mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 untuk putaran II;

- D.6. Bahwa berkenaan dengan itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 70/P.KWK-LU/VII/2010, tanggal 1 Juli tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon, Persentase Perolehan Suara, dan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 (**Bukti P.6**) memutuskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si** dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) **Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP** sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 Putaran II;
- D.7. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Periode 2010-2015 pada putaran kedua telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2010;
- D.8. Bahwa berdasarkan **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tertanggal 27 Agustus 2010 (Bukti P.1)** telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
- Drs. H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si perolehan suara sebanyak : 77.950.
 - Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, STP perolehan suara sebanyak : 70.550.
- D.9. Bahwa Termohon melalui **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 86/ P.KWK-LU/VIII/2010 tertanggal 27**

Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 (Bukti P.2) telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (Satu), yakni Pasangan Calon Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Luwu Utara Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;

- D.10. Bahwa Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Luwu Utara Periode 2010-2015 dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas karena proses penyelenggaraan pemilukada dan proses penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon Cacat Formil, yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dan atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Luwu Utara. Tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu dan lain-lain;
- D.11. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilukada kabupaten Luwu Utara Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si), sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pihak Terkait. Dengan demikian Termohon telah bersikap dan memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan

memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang bersifat sistematis, terstruktur dan massive dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 selengkapnya diuraikan berikut ini:

[D.12.] DPT PEMILUKADA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 TIDAK MEMENUHI SYARAT

[D.12.1] Bahwa Termohon berdasarkan Berita Acara telah melaksanakan rapat pleno terbuka dan menetapkan Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

TABEL 1
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH KPU KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

NO	KECAMATAN	DPT PEMILUKADA 2010			JUMLAH	JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PPS	TPS
1.	MALANGKE	10.037	9.704	19.741	14	65
2.	BONE-BONE	16.441	16.081	32.522	20	89
3.	MASAMBA	10.514	11.212	21.726	19	57
4.	SABBANG	12.814	12.947	25.311	20	72
5.	LIMBONG	1283	1.136	2.419	7	16
6.	SUKAMAJU	15.150	14.957	30.107	25	86
7.	SEKO	4.117	3.809	7.926	12	34
8.	MALANGKE BARAT	8.674	8.478	17.152	13	49
9.	RAMPI	982	829	1.811	86	9

10	MAPPEDECE NG	7.708	7.702	15.410	15	44
11	BAEBUNTA	15.456	15.224	30.680	20	94
JUMLAH		103.176	101.629	204.805	171	615

Sumber : KPU Kab. Luwu Utara 2010

[D.12.2] Bahwa menyadari banyaknya pengaduan masyarakat menyangkut permasalahan DPT Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 antara lain sebagaimana disampaikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 7 pada awal tahapan Pemilukada berkenaan dengan ditemukannya Pemilih yang terdaftar pada DPT tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan meminta kepada Termohon untuk melakukan pemutakhiran kembali sebelum hari pemungutan suara, ditanggapi oleh Termohon dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 167/KPU-KAB-025.433444/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 Perihal Peninjauan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kabupaten Luwu Utara (**Bukti P.8**) yang intinya menegaskan bahwa Termohon tidak bersedia melakukan pemutakhiran dan penyusunan kembali DPT;

[D.12.3] Bahwa ketidakprofesionalan Termohon dalam melakukan pemutakhiran DPT tampak dari ditemukannya 50.140 pemilih dari 204.805 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dirinci berikut ini:

**REKAP KABUPATEN
PEMILIH DALAM DPT TANPA NIK**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	BAEBUNTA	10.176
2.	BONE BONE	6.393
3.	LIMBONG	361
4.	MALANGKE	4.737
5.	MALANGKE BARAT	4.769
6.	MAPPEDECEN	3.228
7.	MASAMBA	8.531

8.	RAMPI	279
9.	SABBANG	6.176
10.	SEKO	865
11.	SUKAMAJU	4.625
JUMLAH PEMILIH TANPA NIK		50.140

[D.12.4] Bahwa dari tabel di atas terlihat bahwa 50.140 pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebar/ ditemukan di semua (11) kecamatan se Kabupaten Luwu Utara, yaitu di: Malangke, Bone-Bone, Masamba, Sabbang, Limbong, Sukamaju, Seko, Malangke Barat, Rampi, Mappedeceng, dan Baebunta [Bukti P.90.1, P.90.2, P.90.3, P.90.4, P.90.5, P.90.6, P.90.7, P.90.8, P.90.9, P.90.10, dan P.90.11] sebagaimana dirinci berikut ini:

1. KECAMATAN : BAEBUNTA

NO	DESA / KELURAHAN	TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DI DPT												JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	
1	BAEBUNTA	131	157	283	99	131	76	243	205	77	323			1,725
2	BERINGIN JAYA	60	71	51	66									248
3	BUMI HARAPAN	48	33	49										130
4	KARIANGO	36	73											109
5	LARA	91	100	150	91	60	123	65	61	90	104	82	25	1,042
6	LAWEWE	76	99	62	126									363
7	LEMBANG-LEMBANG	58	57	46	118	34								313
8	MARANNU	34	69											103
9	MARIO	65	121	50	59	82	42							419
10	MEKAR SARI JAYA	74												74
11	MELI	56	58	34										148
12	MUKTI JAYA	181	100											281
13	MUKTI TAMA	94	43	68										205
14	PALANDAN	34	47											81
15	POLEWALI	49	82											131
16	RADDA	380	102	81	224	144	341	140	381					1,793
17	SALASSA	85	101	127	124									437
18	SALULEMO	65	98	29	126	166	156	63						703
19	SASSA	199	350	68	254	165	99	83						1,218
20	TAROBOK	106	76	64	52	75	85	98						556
												TOTAL	10,079	

3.KECAMATAN: LIMBONG

NO	DESA/KELURAHAN	TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DI DPT											JUMLAH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3										
1	KANANDEDE	31	18	16										65
2	KOMBA	22												22
3	LIMBONG	17	33											50
4	MARAMPA	28	24											52
5	MINANGA	15	15											30
6	PENKENDKAN	25	17											42
7	RINDING ALLO	28	27	43										98
												TOTAL	359	

4.KECAMATAN : MALANGKE

NO	DESA/KELURAHAN	TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DI DPT											JUMLAH		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9					
1	BENTENG	31	6	16	27										80
2	GIRIKUSUMA	16	30	14											60
3	LADONGI	25	70	137	54										286
4	MALANGKE	65	48	60	56										229
5	PATTIMANG	63	70	124	57	145	150	68							677
6	PETTALANDUNG	17	61												78
7	PINCEPUTE	89	51												140
8	PUTEMATA	28	13	34											75
9	SALEKOE	263	166	142	241	51	302	101	37						1303
10	TAKKALALA	76	94	63	15	117	80								445
11	TANDUNG	32	36	53	23	14	23								181
12	TINGKARA	119	75	163											357
13	TOKKE	33	29	22	41										125
14	TOLADA	66	87	72	141	109	56	41	56	59					687
													TOTAL	4723	

**KECAMATAN : MALANGKE
BARAT**

NO	DESA/KELURAHAN	TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DI DPT											JUMLAH		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6								
1	ARUSU	78	99	206	49	82	158							672	
2	BAKU-BAKU	120	219	115	112	167	102							835	
3	CENNING	98	116	91	59	224								588	
4	KALITATA	202	152	190										544	
5	LIMBONG WARA	108												108	
6	PAO	112	107	71	88									378	
7	PEMBUNIANG	113												113	
8	PENGKAJOANG	41	20	50	78	86								275	
9	POLEJIWA	47	66											113	
10	POMBAKKA	84	70	115	101									370	
11	WAELAWI	3	11	28										42	
12	WAETUWO	97	121	50	43									311	
13	WARA	59	53	144	62	42								360	
														TOTAL	4709

6.KECAMATAN : MAPPEDECENG

NO	DESA/KELURAHAN	TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DI DPT											JUMLAH		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6								
1	BENTENG	33	107	80											220
2	CENDANA PUTIH	40	52	36	37										165
3	CENDANA PUTIH 2	80	26												106
4	CENDANA PUTIH 1	68	45	43	56										212
5	HARAPAN	40	56	71											167
6	HASANAH	6	19	34											59
7	KAPIDI	14	17	2	26	17									76
8	MANGALLE	12	21												33
9	MAPPEDECENG	97	260	376	435	404	247								1819
10	MEKAR JAYA TANDOK	23	20												43
11	SUMBER HARUM	21	11												32
12	SUMBER WANGI	3													3
13	TARRATALLU	76	55												131
14	UJUNG MATTAJANG	24	23												47
15	URASO	22	42	52											116
												TOTAL	3229		

7.KECAMATAN: MASAMBA

NO	DESA/KELURAHAN	TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DI DPT											JUMLAH		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7							
1	BALOLI	42	69												111
2	KAMIRI	65	60												125
3	LANTANG TALLANG	65	14												79
4	LAPAPA	41	69												110
5	LEBANNU	48	29	57	61										195
6	LERO	145	184												329
7	MASAMBA	34	17												51
8	PANDAK	47	25												72
9	PINCARA	13	3												16
10	POMBAKKA	45	88												133
11	PONGO	21	63	64	69										217
12	ROMPU	36	43	62											141
13	SEPAKAT	47	97												144
14	SUMILLIN	27													27
15	TORADDA	73													73
16	BALIASE	31	39	83	106	160									419
17	BONE	226	550	519	582	490	349								2716
18	KAPPUNA	160	408	166	181	265	202	204							1586
19	KASIMBONG	141	398	276	175	523	518								2031
												TOTAL	8575		

8. KECAMATAN : RAMPI

NO	DESA/KELURAHAN	TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DI DPT											JUM- LAH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3										
1	DODOLO	28												28
2	LEBONI	214												214
3	ONONDOWA	20	26	33										79
4	RAMPI	33												33
5	SULAKU	52												52
6	TEDEBOE	24	20											44
													TOTAL	450

9.KECAMATAN: SABBANG

NO	DESA/KELURAHAN	TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DI DPT												JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	
1	BAKKA	1												1
2	BATU ALANG													0
3	BONE SUBUR													0
4	BUANGIN													0
5	BUNTU TERPEDO													0
6	DANDANG													0
7	KALOTOK													0
8	KAMPUNG BARU													0
9	MALIMBUNG													0
10	MARI-MARI													0
11	MAROBO													0
12	PARARRA													0
13	PENKENDKAN													0
14	POMPANIKI	76	51	20										147
15	SABBANG	72	132	74	73									351
16	SALAMA	11	28											39
17	TANDUNG	1	10	4	95									110
18	TERPEDO JAYA	105	138	55	44	144	144							630
19	TETE URI	95	56	53										204
20	TULAK TALLU	92	86	51										229
													TOTAL	1711

10.KECAMATAN: SEKO

NO	DESA/KELURAHAN	TAMPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DI DPT											JUMLAH	
		TP S 1	TP S 2	TP S 3	TPS 4									
1	BEROPPA	23	15	1										39
2	EMBONATANAH	30	47	22	8									107
3	HONO	6	7	4										17
4	HOYANE	77	32											109
5	LODANG	37	49											86
6	MALIMONGAN	26	25											51
7	MARANTE	4	2											6
8	PADANG BALUA	63	63	22										148
9	PADANG RAYA	39	38											77
10	TALOTO	44	14	37	49									144
11	TANAMAKALEANG	27	2	4	1									34
12	TIROBALI	3	22	5										30
												TOTAL	848	

24	WONOKERTO	6	53	72	189	78	76								474
25	WONOSARI	26	47												73
														TOTAL	
														L	4437

[D.12.5] Bahwa tindakan Termohon yang mengabaikan keberatan Pemohon dan pasangan calon lainnya serta masyarakat terkait dengan ditemukannya puluhan ribu pemilih dalam DPT yang tanpa NIK merupakan pelanggaran terhadap ketentuan:

- Pasal 21 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kaupaten/ Kota, bahwa *"warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara"*
- Pasal 19 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak memilih"*.
- Pasal 19 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008, *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih"*.
- Pasal 33 ayat (2) UU No.10 thn 2008, *"Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih"*.
- Pasal 1 UU Nomor 23 Thn 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *"Bahwa Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unit atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia"*.
- Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Thn. 2006, **"Bahwa Setiap Penduduk wajib memiliki NIK"**;
- Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 23 Thn. 2006, *"Bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata"*.
- Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 23 Thn. 2006, *"Bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok*

wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya (termasuk DPT)";

- Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, menyatakan bahwa "*data pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir*";

[D.13.] MOBILISASI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

[D.13.1.] Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP. M.Si) memobilisasi/mengerahkan pejabat daerah, PNS dan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk pemenangan Pasangan Calon tersebut dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 yang dilakukan dengan cara:

- a. Pegawai Negeri Sipil, BUMN dan Pejabat daerah di Kabupaten Luwu Utara yang menurut ketentuannya harus menjaga netralitas dan memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan seimbang, justru secara terang-terangan melakukan keberpihakan dan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Bahwa bentuk aktifitas yang dilakukan diantaranya, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam berbagai kesempatan mengadakan Acara Pertemuan Tingkat Kabupaten dengan mengundang Para Asisten Setda Kabupaten Luwu Utara, Para Staf Ahli Bupati, Para Pimpinan SKPD Kabupaten Luwu Utara, Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Luwu Utara, Para Camat se Kabupaten Luwu Utara Para Koordinator BPP se Kabupaten Luwu Utara, dimana dalam setiap pertemuan tersebut Bupati Luwu Utara sebagai Pasangan Calon yang ikut dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, mengajak dan senantiasa mendiskusikan dengan para Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil untuk ikut berpartisipasi dan membantu memenangkan Bupati

incumbent dalam Pemilu Kepala Daerah Kabuten Luwu Utara Tahun 2010 (**Bukti P.69, P.70, P.71, P.72, P.73, P.74, P.75, P.76, P.77, P.78, P.79, dan P.80**);

- c. Bahwa Bupati Luwu Utara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, menjelang Pemilukada baik pada Putaran I maupun pada Putaran Ke II secara **terstruktur dan massif** merekrut Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pemerintahan di semua jajaran dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan **"Perintah Tegas"** harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta melakukan Rencana Strategis sebagai Tim Pemenangan Bayangan untuk Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, dimana PNS dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang telah direkrut dalam rencana strategi besar tersebut ditempatkan dan ditugaskan dalam zona-zona Daerah Pemilihan yang meliputi semua Zona yang tersebar di semua Kecamatan dan Desa di Kabupaten Luwu Utara, untuk secara aktif merekrut dan mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bertanggungjawab penuh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Zona/daerah Pemilihan masing-masing. Adapun rincian Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang dimobilisasi adalah sebagai berikut :

NO	KEC.SABBANG	JABATAN	NO	KEC.BAEBUNTA	JABATAN
1	KAISANG.A.BOLE	Kadis Sosial	1	ANDI MASITA	Kadis Dikpora
2	Ir.ARMADI	Kadis Pertanian	2	MUH YAMIN,SH	Kabag Hukum
3	Dr.HUSNA .SKM	Kadis kesehatan	3	YASIR TABA	Staf Kesehatan
4	YAMSAL PATTAPA	Staf Ahli	4	Drs.M.NAJIB	Sekretaris Nakertrans
5	H,MUSTAMIN	Kakam Perpustakaan	5	MUH.NUR.SE	Staf Nakertrans
6	KUSMIN	Sekertaris Dikpora			
7	Ir.MARTINA	Staf Bappeda			
8	H.HUSDI	Staf Bappeda			
9	MUHIDDIN,SKM	Staf Kesehatan			

NO	KEC.SUKAMAJU	JABATAN
1	NASRUDDIN	Kadis PU
2	H.SAMSUL BAHRI(SEKDA)	Sekda
3	DJAFAR RAHMAN	Sekwan
4	Ir.H.MAHFUD	Kabag SDA
5	FAJAR.SP	
6	Ir,SYAMSUL SAIR.	Kabag Program
7	ANDI EVIANA	Asisten 1

NO	KEC.MAPPEDECENG	JABATAN	NO	KEC.BONE-BONE	JABATAN
1	A.SARIMIN	Kepala Inspektorat	1	A.NIRWANA.G	Kepala BKD
2	Ir.H.MUJAHIDDIN	Kepala Badan Penyeluhan	2	A.GUSTI	Asisten 3
3	MAS"UD MASSE	Kadis Kependudukan	3	Dr.MARHANI KATMA	Direktur RSUD A. Djemma
4	Drh.ADRIANI ISMAIL	Staf Perternakan	4	SYAMSUL BAHRI(BLK)	Kepala Bapptek
5	SUDARMIN,S.STP	Kabag Pemerintahan	5	ASIR SUAIB .MSI	kretaris Perhubungan
6	Drh.KUNCORO	Staf Perternakan	6	Drs.TARINCANG	Sekretaris Perhubungan
7	JASRUM	Sekretaris Bappeda	7	SOFYAN BURHAN .ST	Staf PU
			8	MISBA	Staf Koperindag
			9	Ir.IHWAN SAMSUDDIN	Staf Koperindag
			10	M.TASLIM.SP	Staf Koperindag

NO	KEC.MALANGKE	JABATAN	NO	KEC.MALBAR	JABATAN
1	KASRUM	kepala Badan Kesbang	1	A.SARAPPI	Staf BKD
2	RUSDI RASYID	Kadis Peternakan	2	AHDAR	Staf PMD
3	LASENANG	Staf Kesbang	3	Ir.EDI ABIDIN	
4	A.RAHMAN BASLAN	Staf Pol. PP	4	SOYAN ALIM	
5	AIDAR IDRUS	Kadis Koperiindag	5	BORONG,SP	Staf Hutbun
6	LAHMUDDIN	Staf Koperindag	6		

NO	KEC.LIMBONG.SEKO,RAMPI	JABATAN
1	F.P.PATUANG	Kadis Perhubungan
2	ARIP PALALLO	Kadis Kominfo Budpar
3	ARMIN.S.SOS	Kakan KLH
4	BASO ALI	Staf Kependudukan
5	MUSTAPA .B	Staf Perhubungan
6	BIMAS PASOLONG.SH	Kabag Umum

TIM PENJELAJAH	JABATAN
YANSEN TEPPPO	Sekretaris PU
Drh.ADRIANI ISMAIL	Kabid Perternakan Staf kepla Bidang
H.MUSLIM MUCTHAR	Kepala Pol - PP

- c. Bahwa Bupati Luwu Utara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, menjelang Pemilukada Putaran Ke II, yaitu tanggal 20 s/d 23 Agustus 2010 secara sistimatis, terstruktur dan massif di semua desa di Kabupaten Luwu Utara telah memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membagi-bagikan selebaran yang berisi kampanye negatif (*black campaign*) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) dan mengarahkan para wajib pilih untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- d. Bahwa adapun selebaran yang berisi kampanye negatif diantaranya dalam bentuk photo copy yang berisi Kronologis Kejadian Pembunuhan Berencana serta Sketsa wajah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku skenario dilengkapi dengan inisial MTR (Muhammad Thahar Rum) (**Bukti P.44**). Photo copy guntingan koran serta tulisan yang berisi kejadian sebuah peristiwa pidana yang mengarahkan seolah-olah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku pihak yang ikut merencanakan aksi pembunuhan terhadap saudara Budiman (**Bukti P.45**). Photo copy tulisan yang berisi kejadian sebuah peristiwa pidana yang mengarahkan seolah-olah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku pihak yang ikut merencanakan aksi pembunuhan terhadap saudara Budiman (**Bukti P.46**), Photo Copy Surat Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Ombusman berkenaan dengan peristiwa pidana yang

mengarahkan seolah-olah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku pihak yang ikut merencanakan aksi pembunuhan terhadap saudara Budiman **(Bukti P.47)**, Photo Copy tulisan yang dikutip dari harian Palopo, UPEKS berkenaan dengan peristiwa pidana yang mengarahkan seolah-olah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku pihak yang ikut merencanakan aksi pembunuhan terhadap saudara Budiman **(Bukti P.45)**, Bukti Tanda Pembayaran dari Bagian Keuangan pada Kantor Bappeda Kab. Luwu Utara untuk pembiayaan sejumlah selebaran kampanye hitam dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Utara (Pasangan Calon Nomor Urut 1) **(Bukti P.89)**;

- e. Bahwa Bupati Luwu Utara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 menjelang Pemilukada Putaran Ke II dalam bulan Agustus 2010 bertempat di ruang kerja Bupati Luwu utara mengumpulkan para Asisten Setda Kabupaten Luwu Utara, Para Staf Ahli Bupati, Para Pimpinan SKPD Kabupaten Luwu Utara, Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Luwu Utara Para Asisten pimpinan SKPD & beberapa staf untuk melakukan pembagian wilayah kerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 **(Bukti P.77)**;
- f. Bahwa berdasarkan arahan Bupati Luwu Utara, para pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menjalankan aksinya, antara lain:
 - Bertempat di Desa Pengkedekan tanggal 19 Agustus 2010, Kepala UPTD Kecamatan Limbong mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjanjikan untuk mengangkat guru menjadi kepala sekolah dengan ketentuan harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Bertempat di Desa Pongko tanggal 22 Agustus 2010, MURSALIM; oknum PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah berkampanye untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menjanjikan kepada warga masyarakat khususnya pegawai honorer yang memilih dan mengarahkan keluarganya untuk memilih pasangan Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP. M.Si, maka berkas permohonan mereka untuk menjadi PNS akan diloloskan oleh BKD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk diangkat menjadi PNS **(Bukti P.12 dan P.18)**;

- Bertempat di Kelurahan Bone-Bone, HAKIM BUKARA, SH dan KUSMIN mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa dan tenaga honorer atau tenaga sukarela dengan tujuan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di rumah Kepala Desa Karondang, pada tanggal 31 Juli 2010, JAHIR (Sekretaris Kecamatan) melakukan kampanye negatif agar jangan memilih Muhammad Thahar Rum (Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 7) karena Calon tersebut ada kasus hukumnya dan kalau terpilih menjadi Bupati akan mendirikan Cafe (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di Desa Munte, pada tanggal 22 Agustus 2010, SOFYAN SUBAIR (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Utara) membagi-bagikan keperluan atau kebutuhan pokok masyarakat di posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di Tanimba Kelurahan Bone Bone, tanggal 23 Agustus 2010, HAKIM BUKARA (Camat Bone-Bone) mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di TPS 3 Patoloan, pada tanggal 23 Agustus 2010 sekitar jam 11.00 WITA, MUH. TADIN, S.Ag (PNS) mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di TPS 6 Desa Morempai, tanggal 23 Agustus 2010, DARCE DUA BAI, S.Pd (PNS) melakukan kampanye dari rumah ke rumah pada saat hari pemilihan untuk mengarahkan pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di Desa Onondoa Kecamatan Rampi, dalam bulan Agustus 2010, Camat Rampi dan Sekretaris Camat Rampi gencar menerima tenaga sukarela dengan ketentuan yang bersangkutan bersama keluarganya harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di Gereja Seloan, Desa Onondoa Kecamatan Rampi pada tanggal 15 Agustus 2010, Camat Rampi memerintahkan kepada Kepala

Desa Onondoa untuk menggunakan Alokasi Dana Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);

- Bertempat di Desa Sulaku, dr. MARTINUS (Kepala Puskesmas Kecamatan Rampi) telah merekrut tenaga sukarela pada Puskesmas Kecamatan Rampi dengan syarat yang bersangkutan beserta keluarganya harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di TPS 1 Desa Sulaku tanggal 23 Agustus 2010, DAUD (Anggota Polri pada Pospol Rampi) mengintimidasi dan memengaruhi calon pemilih dalam TPS untuk memilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di Desa Salaku pada tanggal 14 Juli 2010, BIMAS PASOLONG (Kepala Bagian Umum Pemkab Luwu Utara) membagi-bagikan kostum olahraga pada seluruh pemuda Gereja Kecamatan Rampi dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di Desa Onondoa Kecamatan Rampi, pada tanggal 12 Agustus 2010, AMMER (Kepala Desa Onondoa) dengan memakai kostum Pasangan ARIP mengkampanye-kan Pasangan ARIF/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di Desa Onondoa pada tanggal 15 Agustus 2010 AMMER Kepala Desa Onondoa melakukan kampanye di dalam Gereja Siloan Onondoa untuk memengaruhi dan mengarahkan masyarakat desa Onondoa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di Gereja Siloan Desa Onondoa Kecamatan Rampi pada tanggal 15 Agustus 2010, AGRIPA ASRI (Camat Rampi) mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);
- Bertempat di Dusun Birue Desa Malangke Kecamatan Malangke pada tanggal 1 Agustus, SIRAJUDDIN (Ketua KPPS TPS 2 Desa Malangke) melakukan penekanan kepada penduduk desa Malangke dengan membuatkan Surat Pernyataan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Keterangan Saksi**);

- g. Bahwa Bupati Luwu Utara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 menjelang Pemilukada Putaran Ke II telah membagikan tunjangan/insentif kepada para Pegawai PTT dan Pegawai Honorer pada lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

[D.14.] BUPATI LUWU UTARA MENYALAHGUNAKAN WEWENANG UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA DALAM PEMILUKADA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- a. Bahwa Bupati Luwu Utara selaku Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, menjelang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara baik pada Putaran I maupun menjelang Putaran Ke II (Dua), secara sistematis, terstruktur dan massif melakukan pengangkatan Pegawai Honorer yang penempatannya meliputi semua sektor dan bidang dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disertai dengan janji Pegawai Honorer tersebut akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan ketentuan harus mendukung dan memilih Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP. M.Si) dan harus secara aktif terlibat mempengaruhi keluarga dengan target minimal 3 orang pemilih yang dipengaruhi untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP. M.Si). Adapun rincian tenaga sukarela dan pegawai honorer dimaksud adalah sebagai berikut:

- Surat Pengantar **Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Dinas Pertambangan dan Energi**, Nomor: 800/208.A/DISTAMBEN, Tertanggal 18 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Luwu Utara beserta Daftar nama-nama tenaga sukarela pada Dinas Pertambangan & Energi. Berkenaan dengan **Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara. (Bukti P.24).**
- Surat **Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah** Nomor: 800/ /DPKD/VIII/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara Perihal Daftar

nama-nama Tenaga Sukarela dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor: 09 tahun 2010 **Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sukarela pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2010**, beserta Lampiran Nama-Nama Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sukarela Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2010. **(Bukti P.25)**

- Keputusan Camat Malangke Nomor: 02 Tahun 2010, tentang Pengangkatan Sopir, Petugas Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Kantor Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2010, beserta Lampiran Keputusan Camat Malangke **Tentang Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela pada Kantor Kecamatan Malangke dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Bukti P.26).**
- Keputusan Camat Malangke Nomor: 001 Tahun 2010, tentang Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela pada Kantor Kecamatan Malangke Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2010, beserta Lampiran Keputusan Camat Malangke **Tentang Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela pada Kantor Kecamatan Malangke Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. (Bukti P.27);**
- Daftar Usulan Penempatan Calon Penerima Tunjangan Fungsional Untuk Guru NON PNS di Sekolah negeri dan Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010. **(Bukti P.28);**
- Daftar Nama-Nama STAF UPTD DIKORDA (Tenaga Sukarela) Kecamatan Malangke beserta DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA GURU SUKARELA PADA SEKOLAH DASAR se Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. **(Bukti P.29);**
- Daftar Nama-nama Tenaga Sukarela / Honorer Guru / Pegawai Tata Usaha Tahun 2010 pada SMP Negeri 1 Malangke (Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda, tertanggal 15 Juli 2010. **(Bukti P.30);**
- Daftar Nama Guru Sukarela SDN 129 Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Tertanggal 14 Juli 2010. **(Bukti P.31);**

- Daftar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer dan Sukarela SDN 130 Petta Malangke Kecamatan Malangke Tahun 2010, tertanggal 19 Juli 2010. **(Bukti P.32)**;
- Daftar Nama-nama Tenaga Kependidikan Guru Sukarela, Pustakawan Bujang dan Satpan SDN 137 Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Tekhnis Dinas – UPTD), tertanggal 6 Juli 2010. **(Bukti P.33)**;
- Daftar Nama-nama Guru Honor yang diangkat pada MI As'Adiyah No. 268 Desa Fattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Tertanggal 15 juni 2010. **(Bukti P.34)**;
- Daftar Nama-nama Guru Sukarela pada MI Al-Muhdhariyah No.07 Tokke desa Tokke, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 16 Juli 2010. **(Bukti P.35)**;
- Daftar Nama-nama Guru / Pegawai Sukarela SDN 126 Putemata Desa Putemata Kabupaten Luwu Utara. **(Bukti P.36)**;
- Daftar Nama-nama Tenaga Pendidik pada MI As'Adiyah No.285 Babue desa Tandung Kecamatan malangke Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 15 Juli 2010. **(Bukti P.37)**;
- Data Guru / Pegawai Sukarela Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. **(Bukti P.38)**;
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara. **(Bukti 57)**;
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Sabbang Kab. Luwu Utara. **(Bukti P.58)**;
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Rampi Kab. Luwu Utara.**(Bukti P.59)**
- Daftar Nama-Nama Tenaga Bidan PTT Puskesmas Limbong Kab. Luwu Utara. **(Bukti P.60)**
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Masamba Kab. Luwu Utara. **(Bukti 61)**
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Malangke Kab. Luwu Utara.**(Bukti P.62)**

- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Seko Kab. Luwu Utara.**(Bukti P.63)**
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Baebunta Kab. Luwu Utara.**(Bukti P.64)**
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Bone-Bone Kab. Luwu Utara.**(Bukti P.65)**
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Cendana Putih Kab. Luwu Utara.**(Bukti P.66)**
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Malangke Barat Kab. Luwu Utara.**(Bukti P.67)**
- Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Lara Kab. Luwu Utara.**(Bukti P.68)**

Bahwa sebaliknya Bupati Luwu Utara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, menjelang Pemilukada Kabupaten Luwu Utara baik pada Putaran I maupun pada Putaran Ke II secara aktif memutasi Pegawai Negeri Sipil pada tempat dan lokasi yang berjauhan dari tempat kediamannya dan me-*nonjob*-kan sejumlah Pejabat Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (PNS/Pejabat yang Netral Dalam Pemilukada) yang tidak mendukung dan menolak ajakan Bupati Luwu Utara untuk terlibat dalam skenario dan rencana strategi untuk Pemenangan diri Sang Bupati (incumbent) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 **(Bukti P.39, P.41, P.42, P.43, P.49, P.50, P.51, P.52, P.53)**;

[D.15.] KAMPANYE NEGATIF OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 YANG MERUGIKAN PEMOHON

- a. Bahwa sekitar tanggal 20, 21, 22 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus dini hari, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama dengan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta oknum lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkeliparan membawa dan membagi-bagikan selebaran yang berisi kampanye negatif (*black campaign*) yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) dan mengarahkan wajib pilih untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- b. Bahwa adapun selebaran yang berisi kampanye negatif diantaranya dalam bentuk photo copy yang berisi Kronologis Kejadian Pembunuhan Berencana serta Sketsa wajah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku skenario dilengkapi dengan inisial MTR (Muhammad Thahar Rum) **(Bukti P.44)**. Photo copy guntingan koran serta tulisan yang berisi kejadian sebuah peristiwa pidana yang mengarahkan seolah-olah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku pihak yang ikut merencanakan aksi pembunuhan terhadap saudara Budiman **(Bukti P.45)**. Photo copy tulisan yang berisi kejadian sebuah peristiwa pidana yang mengarahkan seolah-olah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku pihak yang ikut merencanakan aksi pembunuhan terhadap saudara Budiman **(Bukti P.46)**, Photo Copy Surat Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Bapak Ombusman berkenaan dengan peristiwa pidana yang mengarahkan seolah-olah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku pihak yang ikut merencanakan aksi pembunuhan terhadap saudara Budiman **(Bukti P.47)**, Photo Copy tulisan yang dikutip dari harian Palopo, UPEKS berkenaan dengan peristiwa pidana yang mengarahkan seolah-olah Muhammad Thahar Rum (Pemohon) selaku pihak yang ikut merencanakan aksi pembunuhan terhadap saudara Budiman **(Bukti P.48)**, Bukti Tanda Pembayaran dari Bagian Keuangan pada Kantor Bappeda Kab. Luwu Utara untuk pembiayaan sejumlah selebaran kampanye hitam dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Utara (Pasangan Calon No.1/Arjuna **(Bukti P.89)**);
- c. Bahwa kampanye-kampanye negatif (*black campaign*) yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) dan mengarahkan wajib pilih untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dirinci berikut ini:
- i. Bertempat di Dusun Pattimang Desa Pattimang, Babana, Kawali, Desa Malangke Kecamatan Malangke, Desa Gorikusuma, tanggal 18 Agustus 2010 telah menyebarkan selebaran tentang isu pembunuhan dan kisah cinta segitiga yang melibatkan Muhammad Thahar Rum; Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 **(Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48 dan Keterangan Saksi)**;
 - ii. Bertempat di Desa Munte, tanggal 20 Agustus 2010 sekitar jam 21.30 WITA, MURSYAM (Sekretaris Desa Munte) menyebarkan selebaran tentang berita pembunuhan yang diisukan pelakunya adalah Muhammad

- Thahar Rum; Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48** dan **Keterangan Saksi**);
- iii. Bertempat di rumah Kepala Desa Karondang, tanggal 31 Juli 2010 Jam 07.30 WITA, JAHIR (Sekretaris Kecamatan Bone-bone) menyampaikan kepada masyarakat supaya jangan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7/Pemohon karena Muhammad Thahar Rum; Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 7 tersebut ada kasus pidananya dan kalau terpilih menjadi bupati Luwu Utara akan mendirikan cafe (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48**);
 - iv. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 23 Agustus jam 05.30 WITA menghamburkan selebaran kampanye negatif di Desa Rawamangun dan Desa Mulyorejo Kec. Sukamaju, selebaran mana berisi materi tulisan yang mendiskreditkan Muhammad Thahar Rum; Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 7/Pemohon (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, dan P.48**);
 - v. Dalam suatu acara akikah yang berlangsung di Desa Kalukka Kecamatan Sukamaju pada tanggal 9 Agustus 2010 yang dihadiri sekitar 150 orang, JASMIN (Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1) membagi-bagikan selebaran yang memuat foto dan tulisan yang mendiskreditkan Muhammad Thahar Rum; Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 7/Pemohon (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48**) dan **Keterangan Saksi**);
 - vi. Kampanye negatif yang merugikan Pemohon juga terjadi di Desa Tulung Indah, Desa Ketulungan, Desa Tulung Sari Kecamatan Sukamaju pada tanggal Tanggal 22 Agustus 2010 malam sehari menjelang hari pemungutan suara yang dilakukan oleh FERl; anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48** dan **Keterangan Saksi**);
 - vii. Selebaran berisi kampanye negatif yang merugikan Pemohon ditemukan berhamburan di sepanjang jalan di Desa Minangatellu Kecamatan Sukamaju terhambur sepanjang jalan Masamba Sukamaju. Kepada setiap kendaraan yang melewati jalan poros trans Sulawesi dibagikan selebaran kampanye negatif tersebut (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48** dan **Keterangan Saksi**);

- viii. Dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, RUDI; Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyebarkan selebaran yang berisi kampanye negatif yang merugikan Pemohon di sepanjang jalan di Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju. Kejadian tersebut berlangsung tanggal 22 Agustus 2010 sekitar jam 4 sore (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48 dan Keterangan Saksi**);
- ix. Penyebaran selebaran kampanye negatif yang merugikan Pemohon juga tertangkap tangan dilakukan oleh FERDI; Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju pada tanggal 22 Agustus 2010 sekitar jam 19.30 WITA (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48 dan Keterangan Saksi**);
- x. Penyebaran selebaran kampanye negatif pada saat iring-iringan penjemputan kerangka jenazah yang diduga akan menjemput kerangka jenazah alm. BUDIMAN pada tanggal 9 Agustus 2010 mulai dari desa Bungadidi Kec Bone-Bone berturut ke. Sukmaju, Kec Mappideceng, Masamba dan terakhir Kec. Baebunta (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48 dan Keterangan Saksi**);
- xi. MARTEN MANGANSENG, pada tanggal 22 Agustus 2010 membagikan selebaran berisi kampanye negatif yang merugikan Pemohon kepada pengurus gereja tersebut (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48 dan Keterangan Saksi**);
- xii. ARDI; Staf Bappeda Kabupaten Luwu Utara atas perintah Ir. ANUGRAH; Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan dana kas daerah menggandakan selebaran kampanye negatif yang merugikan Pemohon. Penggandaan selebaran tersebut terjadi pada tanggal 12 Agustus 2010 di toko Fotokopi Hero Jaya di Masamba (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48 dan Keterangan Saksi**);
- xiii. Ada SMS yang berisi kampanye negatif yang merugikan Pemohon yang dikirim oleh Kepala Desa Pettalandung ditujukan kepada Kepala Desa Tandung SMS mana kemudian menyebar di kalangan masyarakat Kabupaten Luwu Utara. SMS tersebut kurang lebih berbunyi: “telah terungkap pembunuhan misterius Ampibabo – Palu 26 Julni 2004 atas nama Alamarhum Budiman/Andi Pelaku utama Bambang / Judul

Penyandang dana Muh. Tahar Rum SH Calon Bupati Nomor 7“ (**Bukti Keterangan Saksi**);

- xiv. Di Kecamatan Baebunta pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 ditemukan selebaran kampanye negatif yang mendiskreditkan Muhammad Tahar Rum; Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48**) dan **Keterangan Saksi**);
 - xv. RIKO; Anggota Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyebarkan selebaran di jalan Trans Sulawesi (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48** dan **Keterangan Saksi**);
- d. Bahwa kampanye negatif yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1 menjelang pemungutan suara Putaran ke II sangat ampuh mempengaruhi pilihan pemilih mengingat tema kampanye negatif yang disebarakan cukup mengusik jiwa warga Luwu dan melahirkan kebencian para pemilih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7, sehingga hal ini sangat merugikan dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan menguntungkan dan menambah Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48** dan **Keterangan Saksi**);

[D.16.] MOBILISASI APARAT DESA UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

Bahwa Bupati Luwu Utara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, menjelang Pemilukada Putaran Ke II mengumpulkan semua Kepala Desa di wilayah Kecamatan Baebunta di rumah Kepala Desa Baebunta dihadiri Ketua Bappeda (Ir. M. Anugrah) dan memerintahkan para Kepala Desa untuk secara aktif melakukan penggalangan dukungan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 dengan penegasan bahwa sesama Kepala Desa harus saling memberikan dukungan (**Keterangan Saksi**);

[D.17.] INTIMIDASI TERHADAP GURU OLEH PEJABAT PEMERINTAH DAN BUPATI LUWU UTARA

- a. Bahwa Bupati Luwu Utara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, menjelang Pemilukada Putaran I dan Putaran II menerbitkan surat keputusan mutasi terhadap PNS khususnya Guru-guru

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Guru-guru Sekolah Menengah Umum (SMU) pada tempat dan lokasi yang berjauhan dari tempat kediamannya, memberhentikan sejumlah Kepala Sekolah SD/MI, SMP, dan SMU dari jabatannya dan menjadikan sebagai guru biasa, serta *me-nonjob*-kan sejumlah Pejabat dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang bersikap netral dalam Pemilukada yang tidak mendukung dan menolak ajakan Bupati Luwu Utara untuk terlibat dalam skenario dan rencana strategi untuk pemenangan diri Bupati Luwu Utara sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 yang antara lain sebagaimana dirinci berikut ini:

- i. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD Bupati Luwu Utara, tertanggal 12 Agustus 2010 yang memutuskan untuk Memindahkan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang Menolak untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. SARifin Junaidi,MM dan Hj.Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si, (Bukti P.41);
- ii. Keputusan Bupati luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD Bupati Luwu Utara, tertanggal 12 Agustus 2010 yang Memutuskan untuk **Memindahkan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang Menolak untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Arifin Junaidi,MM dan Hj.Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si, (Bukti P.42);**
- iii. Keputusan Bupati luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD Bupati Luwu Utara, tertanggal 12 Agustus 2010 yang Memutuskan untuk **Memindahkan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang Menolak untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. SARifin Junaidi,MM dan Hj.Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si, Beserta Lampiran. (Bukti P.43)**
- iv. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 210. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan

menjadikan guru biasa, serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puru Indriani, S.Ip, M.Si.). *Beserta Lampiran.*

- v. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 2010. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan menjadikan guru biasa, serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puru Indriani, S.Ip, M.Si.). **(Bukti P.50);**
- vi. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 210. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan menjadikan guru biasa, serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puru Indriani, S.Ip, M.Si.) **(Bukti P.51);**
- vii. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 210. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan menjadikan guru biasa, serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puru Indriani, S.Ip, M.Si.). **(Bukti P.52);**

- viii. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 2010. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan menjadikan guru biasa, serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puru Indriani, S.Ip, M.Si.) **(Bukti P.53)**;
- b. Bertempat di kantor UPTD Baebunta tanggal 10 Agustus 2010 MUSLIMIN, SPd, (Kepala UPTD Baebunta) melakukan tekanan kepada kepala SDN 034 Rante Paccu dengan ancaman pencopotan sebagai Kepala Sekolah jika tidak memilih atau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Keterangan Saksi)**;
- c. Bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Seko KUSMINHASENG, SE melakukan tekanan kepada Kepala SDN 066 Singkalong dengan ancaman pencopotan sebagai Kepala Sekolah jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Keterangan Saksi)**;

[D.18.] PENYALAHGUNAAN APBD OLEH BUPATI LUWU UTARA

Bahwa 3 (tiga) hari menjelang Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Putaran Kedua, Bupati Luwu Utara (Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) mencairkan anggaran sebesar Rp 2 Milyar yang ditujukan kepada PT Karya Bumi Sawerigading, donatur Pasangan Calon Nomor Urut 1, di mana pencairan anggaran tersebut dilakukan secara tidak prosedural, yaitu tanpa persetujuan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara selaku Bendahara Umum Daerah dan belum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Luwu Utara berkenaan dengan adanya Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 menjadi Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2010 perihal Penjabaran Operasional APBD Kabupaten Luwu Utara. Beralasan untuk menduga dana Rp 2 Milyar tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Bukti P.83, P.84 dan P.85)**;

[D.18.] POLITIK UANG OLEH BUPATI LUWU UTARA UNTUK KEUNTUNGAN PASANGAN CALON NO. URUT 1

- a. Bahwa telah terjadi politik uang (*money politic*) secara meluas di tengah masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan tim Pasangan Calon No.urut 1 untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Bahwa telah terjadi pelanggaran secara meluas (*massive*) pada masa tenang yaitu sepanjang tanggal 20, 21, 22 Agustus 2010 dimana tim pendukung pasangan calon nomor urut 1 telah mempengaruhi wajib pilih dengan cara membagi-bagi barang dalam bentuk kain Sarung, Sembako, Kartu Peserta Kesehatan Gratis dengan ketentuan penerima harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, **(Bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.54, P.86, P.87, dan P.88)** di antaranya yaitu:
 - i. Bertempat di Dusun Mataran Desa Sukamaju pada tanggal 22 Agustus 2010, SIMON (Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1) mengantar paket sembako yang berisi gula pasir, sirop teh dan sarung serta kerudung ke rumah SLAMET (Koordinator Desa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk dibagi-bagikan kepada warga masyarakat Desa Sukamaju dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor urut 1**(Bukti P.9)**;
 - ii. Bertempat di Kecamatan Bone-Bone pada tanggal 22 Agustus 2010 MUSRAN (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pembagian barang kepada masyarakat setempat dengan ketentuan harus memilih Pasangan Nomor Urut 1 **(bukti P.10)**;
 - iii. Bertempat di Dusun Pulauo Desa Sassa Kecamatan Baebunta pada tanggal 22 Agustus 2010, JUMADI salah seorang PNS Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan Kartu Peserta Kesehatan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan kepada warga masyarakat dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Keterangan Saksi)**;
 - iv. Bertempat Desa Baloli Kecamatan Masamba pada tanggal 21 Agustus 2010 sekitar jam 23.00 WITA, Ajudan Bupati Luwu Utara mengawal Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan sembako kepada masyarakat Desa Baloli Kecamatan Masamba **(Keterangan Saksi)**;

- v. Bertempat di Desa Bungapati pada tanggal 23 Agustus 2010 sekitar jam 04.00 WITA, MAKBAR, MARTEN RIFIAN, SALIM, MAKMUR, ATTO, EDI, ERPON (Sekretaris Desa Bungapati) dan ARSUL, membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat Desa Bungapati **(Bukti P.11)**;
- vi. Bertempat di Desa Munte Kecamatan Bone-Bone pada tanggal 22 Agustus 2010 jam 15.00 WITA, SOFYAN SUBAIR (Kepala Bagian Perikanan Kabupaten Luwu Utara) membawa dan membagi-bagikan keperluan di posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Munte **(Keterangan Saksi)**;
- vii. Bertempat di Desa Sulaku Kecamatan Rampi pada tanggal 14-15 Agustus 2010 BIMAS PASOLONG (Kepala Bagian Pemkab Luwu Utara) membagi-bagikan sembako kepada warga Desa Sulaku Kecamatan Rampi dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Keterangan Saksi)**;
- viii. Menjelang Putaran II Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, bertempat di Desa Belawa Baru Kecamatan Malangke BAHLIN (Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1) tertangkap tangan hendak membagi-bagi beras kepada masyarakat **(Bukti P.13)**;
- ix. Menjelang Putaran II Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, bertempat di Dusun Bungapati Desa Kapidi Kecamatan Bone-Bone, MAKBAR, SALIM, dan MAKMUR (Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1) tertangkap tangan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat **(Bukti P.14)**;
- x. Menjelang Putaran II Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, bertempat di Desa Poreang Kecamatan Bone-Bone pada tanggal 21 Agustus 2010, MASITA (bidan Desa Poreang) membagi-bagikan kartu kesehatan gratis kepada masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Keterangan Saksi)**;
- xi. Bertempat di Dusun Rantefolio Desa Bungadidi Kecamatan Bone-Bone pada tanggal 22 Agustus 2010, WIRSANTO P. ST (Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1) membagi-bagikan kartu kesehatan gratis kepada masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Keterangan Saksi)**;

- xii. Menjelang Putaran II Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, bertempat di Desa Giri Kusuma SAKKIR (Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1) membagi-bagikan uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000 kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Keterangan Saksi)**;
 - xiii. Menjelang Putaran II Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, bertempat di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba ANDRI DG. MAMALA membagi-bagikan beras bencana banjir atas perintah ibu Lurah Bone dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Keterangan Saksi)**;
 - xiv. Bertempat di Bandar Udara Perintis Seko Kecamatan Seko, ARMIN, S.Sos (Kepala PMD Kabupaten Luwu Utara) memberikan uang Rp. 200.000 kepada RUSTAM dengan perintah untuk dibagikan kepada masyarakat dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 **(Keterangan Saksi)**;
- E. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut diatas merusak tatanan demokrasi dan menurunkan kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon juga melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 yang menegaskan bahwasanya Penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas;
- F. Bahwa penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing

pasangan calon khususnya mengangkat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menurunkan jumlah perolehan suara Pemohon;

- G. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut diatas antara lain mobilisasi PNS, dan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melanggar Pasal 64 Pasal jo. 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- H. Bahwa pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yaitu menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) sehingga perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini tidak mencerminkan hasil dari Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 yang sesungguhnya:

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1	Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si	77.950	52,49
7	Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP	70.550	47,51
	Total:	148.500	100

- I. Bahwa dengan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), maka Mahkamah berwenang membatalkan hasil perolehan suara setiap pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;
- J. Bahwa berkenaan dengan kebijakan perekrutan 5.000 orang wajib pilih menjadi Pegawai Honorer dan pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh Bupati Luwu Utara (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) menjelang Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan ketentuan harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan harus mampu merekrut minimal 3 orang anggota keluarganya yang menjadi wajib pilih untuk memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 1 telah menambah secara tidak sah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 20.000 suara (5.000 suara dari Pegawai Honorer Pemkab Luwu Utara dan masing-masing 3 orang anggota keluarganya). Untuk itu beralasan untuk kiranya Mahkamah mengurangi **perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 20.000 suara** dari total 77.950 suara yang ditetapkan oleh Termohon menjadi **57.950 suara**;

K. Bahwa Pemohon kehilangan suara sekitar 10.000 sampai dengan 30.000 suara akibat pelanggaran sistemik dan terencana yang dilakukan Termohon, antara lain:

- Termohon membiarkan terjadinya kampanye negatif secara sistimatis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Termohon tidak menyerahkan undangan (formulir model C6-KWK) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- Wajib pilih yang memenuhi syarat menurut undang-undang tidak didaftar dalam DPT, bahkan terdapat wajib pilih pendukung pemohon yang dalam pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2009 terdaftar dalam DPT namun dalam Pemilukada ini tidak didaftar lagi dalam DPT;

Di mana sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 orang wajib pilih tersebut merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) yang sekiranya tidak ada pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) bersama dengan Tim Pemenangannya, maka wajib pilih sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 orang tersebut akan memberikan suaranya kepada Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 7);

L. Dengan demikian beralasan untuk menambah **perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 7)** minimal sebanyak 10.000 suara dari 70.550 suara menjadi **80.550 suara**:

No URUT	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1	Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si	57.950	41,84
7	Muhammad Thahar Rum, SH dan H.Ansar Akib, S.TP	80.550	58,16
	Total:	138.500	100

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan ini berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tertanggal 27 Agustus 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 86/P.KWK-LU/VIII/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;
5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Putaran II adalah sebagai berikut:

No URUT	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1	Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si	57.950	41,84
7	Muhammad Thahar Rum, SH dan H.Ansar Akib, S.TP	80.550	58,16

	Total:	138.500	100
--	--------	---------	-----

6. Menetapkan Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tertanggal 27 Agustus 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 86/P.KWK-LU/VIII/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Putaran Kedua dengan terlebih dahulu melakukan pematkhiran DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perkara *a quo* diucapkan;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-93 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 27 Agustus 2010.
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 86/P.KWK-LU/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (Satu), yakni Pasangan Calon Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Luwu Utara Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010
3. Bukti P-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tertanggal 20 Maret 2010, Nomor: 079/KPU-LU/III/2010 Perihal Penyampaian SK Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor: 34/P.KWK/KPU-LU/III/2010 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Sah Pasangan Calon Perseorangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010;
 - Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor:

- 35/P.KWK/KPU-LU/III/2010 tentang Penetapan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;
- Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor: 37/P.KWK/KPU-LU/III/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
4. Bukti P-4 : Keputusan Nomor: 41/P.KWK/KPU-LU/III/2010 Tahun 2010, Tanggal 23 Maret 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010
5. Bukti P-5 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 28 Juni 2010
6. Bukti P-6 : Keputusan Nomor: 70/P.KWK-LU/VII/2010, tanggal 1 Juli tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon, Persentase Perolehan Suara, dan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, Memutuskan dan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si** dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) **Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP** sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 Putaran II.
7. Bukti P-7 : Jadwal Kampanye Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010

yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **Drs H. Arifin Junaidi dan Hj.Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si** dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) **Muhammad Thahar Rum, SH dan H.Ansar Akib, S.TP**

8. Bukti P-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 6 Juli 2010, Nomor: 167/KPU-KAB-025.43 3444/VII/2010 yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye TRANS, Perihal PENINJAUAN KEMBALI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU KABUPATEN LUWU UTARA. Tanggapan ini bermula dari adanya keberatan Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 berkenaan dengan ditemukannya Pemilih dalam DPT Tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK).
9. Bukti P-9 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 28 Agustus 2010, Nomor: 182/PANWASLU-KADA.LU/VIII/2010, Perihal: PENERUSAN LAPORAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH **DEDI SIMON DAN SLAMET** (TIM PEMENANGAN / KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI NOMOR URUT 1 (**Drs H. Arifin Junaidi dan Hj.Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si**))
10. Bukti P-10 : Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara tentang Penerimaan **Laporan Money Politik yang dilakukan oleh MUSRAN** (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: **Drs H. Arifin Junaidi dan Hj.Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si**, tertanggal 22 Agustus 2010 yang ditujukan

- kepada PANWASLUKADA Luwu Utara.
11. Bukti P-11 : Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara tentang Penerimaan **Laporan Money Politik yang dilakukan oleh MAKBAR, MARTEN RIFIAN, SALIM. MAKMUR, ATTO. EDL ERPON** (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: **Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si**, tertanggal 23 Agustus 2010 yang ditujukan kepada PANWASLUKADA Luwu Utara.
12. Bukti P-12 : Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara tentang Penerimaan **Laporan Pelanggaran Money Politik dan Pelanggaran Netralitas PNS yang dilakukan oleh MURSALIM** (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: **Drs H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si**, tertanggal 23 Agustus 2010 yang ditujukan kepada PANWASLUKADA Luwu Utara. MURSALIM (salah seorang Pegawai BKD Kabupaten Luwu Utara telah melakukan kampanye dengan dengan menjanjikan kepada masyarakat yang utamanya kepada Pegawai Honorer apabila Pasangan Drs. Arifin Djunaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si terpilih mereka akan meloloskan berkasnya ke BKD Kabupaten Luwu Utara untuk diangkat menjadi PNS.
13. Bukti P-13 : Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kabupaten Luwu Utara NOMOR: 142/PANWASLU-KADA.LU/VIII/2010 tertanggal 22

- Agustus 2010, yang ditujukan kepada Kapolres Luwu Utara tentang **Penerusan Laporan Money Politik yang dilakukan oleh BHLIN (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: Drs H. Arifin Junaidi dan Hj.Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si**
14. Bukti P-14 : Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara tentang Penerimaan **Laporan Pelanggaran Money Politik yang dilakukan oleh MAKBAR, MARTENRIFIAN, SALIM, MAKMUR (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: Drs H. Arifin Junaidi dan Hj.Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si**, tertanggal 23 Agustus 2010 yang ditujukan kepada PANWASLUKADA Luwu Utara.
15. Bukti P-15 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 10 juni 2010 Nomor: 175/PANWASLU -KADA.LU/VI/2010. Yang ditujukan kepada Bupati Luwu Utara yaitu **Drs H. Arifin Junaidi** yang juga Calon Bupati periode tahun 2010 - 2015. Dimana Drs H. Arifin Junaidi yang mempergunakan semua momen yang kemudian menjadi sarana kampanye tidak resmi (Kampanye Terselubung).
16. Bukti P-16 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 5 juni 2010 Nomor: 0766/PANWASLU -KADA.LU/VI/2010. Yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mempergunakan semua momen yang kemudian menjadi sarana kampanye tidak resmi (Kampanye Terselubung).

17. Bukti P-17 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 20 Juni 2010 Nomor: 105/PANWASLU-KADA.LU/VI/2010. Yang ditujukan kepada Bupati Luwu Utara (Peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010), Bupati Luwu Utara (incumbent) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 1 mempergunakan semua fasilitas dan program bantuan social sebagai sarana kampanye tidak resmi (Kampanye Terselubung), dimana bantuan sosial dimaksud menuai kritik yang cenderung berbau money politik.
18. Bukti P-18 : Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara tentang Penerimaan **Laporan Pelanggaran Money Politik yang dilakukan oleh MAKBAR, MARTENRIFIAN. SALIM. MAKMUR** (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: **Drs H. Arifin Junaidi dan HjJndah Putri Indriani, S.Ip, M.Si**, tertanggal 23 Agustus 2010 yang ditujukan kepada PANWASLUKADA Luwu Utara.
- Bahwa para pelaku money politik tersebut pada hari pemilihan menjelang subuh hari atau sekitar pukul 04.00wita telah melakukan pembagian sembako yaitu 2 kg gula pasir, 1 botol sirup dan 1 bungkus teh cap gunung yang dibagikan kepada setiap masyarakat dengan syarat bahwa setiap Pemilih beserta keluarganya yang bersedia menerima kebutuhan sembako tersebut harus memilih **Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: Drs H. Arifin Junaidi dan Hj.Indah Putri Indriani, S.Ip, M.SL**

19. Bukti P-19 : Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara tentang Penerimaan **Laporan Pelanggaran Money Politik dan Pelanggaran Netralitas PNS yang dilakukan oleh MURSALIM (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: Drs H. Arifin Junaidi dan Hj.Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si**, tertanggal 23 Agustus 2010 yang ditujukan kepada PANWASLUKADA Luwu Utara. MURSALIM (salah seorang Pegawai BKD Kabupaten Luwu Utara telah melakukan kampanye dengan dengan menjanjikan kepada masyarakat yang utamanya kepada Pegawai Honorer apabila Pasangan Drs. Arifin Djunaidi, MM dan Hj.Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si terpilih mereka akan meloloskan berkasnya ke BKD Kabupaten Luwu Utara untuk diangkat menjadi PNS.
20. Bukti P-20 : Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kabupaten Luwu Utara Nomor: 095/PANWASLU-KADA.LU/V/2010 yang ditujukan kepada KPUD Luwu Utara Perihal PEMBERIAN SANKSI berkenaan dengan **Pelanggaran Netralitas dan Pelanggaran Administrasi yaitu BIN SLAMET** yang notabene adalah staf KPUD memihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara yaitu Pasangan Drs. Arifin Djunaidi, MM dan Hj.Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si, dimana BIN SLAMET (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) sengaja ditempatkan oleh Bupati (incumbent) di KPU Kabupaten Luwu Utara dengan modus kerjasama sebagai tenaga teknis dalam Jasa

Desain Grafis sebagaimana dalam surat perjanjian kerjasama antara Bin Slamet dengan KPU Kabupaten Luwu Utara tertanggal 5 Januari 2010.

21. Bukti P-21 : Surat Mandat Nomor: /MDT/KK-ARIP/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Tim Pemenangan ARIP (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/ Pasangan Drs. Arifin Djunaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si), Surat Mandat yang dimandatkan kepada SLAMET.
- Surat Mandat Tim Pemenangan ARIP (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/ Pasangan Drs. Arifin Djunaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si yang ditujukan kepada SLAMET sebagai bukti bahwa SLAMET adalah salah seorang Pendukung dan atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/ Pasangan Drs. Arifin Djunaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si yang sengaja dititipkan oleh Bupati Luwu Utara (incumbent) pada KPU Kabupaten Luwu Utara.
22. Bukti P-22 : Photo-Photo Pelaku dan Kendaraan yang membawa sembako yaitu TIM ARIP (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/ Pasangan Drs. Arifin Djunaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si), tertangkap di Desa Patila dan Bungapati Kecamatan Bone-Bone pada Senin Malam tanggal 22 Agustus 2010. Kasus ini sudah dilaporkan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Luwu Utara dan telah dilanjutkan prosesnya pada Polres Kabupaten Luwu Utara.
23. Bukti P-23 : Photo-Photo Kendaraan yang membawa sembako serta Photo Jenis-Jenis Sembako yang dibagikan kepada kepada masyarakat yang dilakukan oleh TIM ARIP (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut

1/ Pasangan Drs. Arifin Djunaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si), tertangkap di Desa Patila dan Bungapati Kecamatan Bone-Bone pada Senin Malam tanggal 22 Agustus 2010. Kasus ini sudah dilaporkan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Luwu Utara dan telah dilanjutkan prosesnya pada Polres Kabupaten Luwu Utara.

24. Bukti P-24 : Surat Pengantar **Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Dinas Pertambangan dan Energi**, Nomor: 800/208.A/DISTAMBEN, Tertanggal 18 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Luwu Utara beserta Daftar nama-nama tenaga sukarela pada Dinas Pertambangan & Energi. Berkenaan dengan **Pengangkatan Tenaga Sukarela pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara**. Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela / honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS
25. Bukti P-25 : Surat **Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah** Nomor: 800/DPKD/VIII/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Luwu Utara Perihal Daftar nama-nama Tenaga Sukarela dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor: 09 tahun 2010 **Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sukarela pada Dinas Pengelolaan Keuangan**

Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2010, beserta Lampiran Nama-Nama Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sukarela Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2010.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela / honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

26. Bukti P-26 : Keputusan Camat Malangke Nomor: 02 Tahun 2010, tentang Pengangkatan Sopir, Petugas Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Kantor Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2010, beserta Lampiran Keputusan camat Malangke **Tentang Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela pada Kantor Kecamatan Malangke dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara**

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela / honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

27. Bukti P-27 : Keputusan Camat Malangke Nomor: 001 Tahun 2010, tentang Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela pada Kantor Kecamatan Malangke Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran

2010, beserta Lampiran Keputusan Camat Malangke
Tentang Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela pada Kantor Kecamatan Malangke Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela / honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

28. Bukti P-28 : Daftar Usulan Penetapan Calon Penerima Tunjangan Fungsional Untuk Guru NON PNS di Sekolah negeri dan Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010.
29. Bukti P-29 : Daftar Nama-Nama STAF UPTD DIKORDA (Tenaga Sukarela) Kecamatan Malangke beserta DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA GURU SUKARELA PADA SEKOLAH DASAR se Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
- Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela / honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.
30. Bukti P-30 : Daftar Nama-nama Tenaga Sukarela / Honorer Guru / Pegawai Tata Usaha Tahun 2010 pada SMP Negeri 1 Malangke (Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda, tertanggal 15 Juli

2010.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela / honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

31. Bukti P-31 : Daftar Nama Guru Sukarela SDN 129 Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Tertanggal 14 Juli 2010.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

32. Bukti P-32 : Daftar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer dan Sukarela SDN 130 Petta Malangke Kecamatan Malangke Tahun 2010, tertanggal 19 Juli 2010.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

33. Bukti P-33 : Daftar Nama-nama Tenaga Kependidikan Guru Sukarela, Pustakawan Bujang dan Satpam SDN 137

Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Tekhnis Dinas - UPTD), tertanggal 6 Juli 2010.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

34. Bukti P-34 : Daftar Nama-nama Guru Honor yang diangkat pada MI As'Adiyah No. 268 Desa Fattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Tertanggal 15 juni 2010.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

35. Bukti P-35 : Daftar Nama-nama Guru Sukarela pada MI Al-Muhdhariyah No.07 Tokke desa Tokke, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 16 Juli 2010.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

36. Bukti P-36 : Daftar Nama-nama Guru / Pegawai Sukarela SDN 126

Putemata Desa Putemata Kabupaten Luwu Utara.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

37. Bukti P-37 : Daftar Nama-nama Tenaga Pendidik pada MI As'Adiyah No.285 Babue desa Tandung Kecamatan malangke Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 15 Juli 2010.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

38. Bukti P-38 : Data Guru / Pegawai Sukarela Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati incumbent Drs. Arifin Djunaidi, MM dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

39. Bukti P-39 : Keputusan Bupati luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD Bupati Luwu Utara, tertanggal 12 Agustus 2010 yang Memutuskan untuk **Memindahkan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang Menolak untuk bergabung dalam Tim**

Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si,

Nama-Nama Terlampir yaitu Guru (PNS) pada Kecamatan Limbong dan Kecamatan Baebunta, dimutasi di tempat yang berjauhan dengan kediamannya dan dilakukan Pencopotan Jabatan serta dijadikan guru biasa karena menolak untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip. M.Si. (*Bupati Incumbent*).

40. Bukti P-40 : Daftar Nama-Nama Hasil Penggalangan untuk Suara ARIP. Diduga kuat Penggalangan Pemilih dilakukan oleh Tim Pemenangan ARIP inisial Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si dengan modus money politik untuk memilih Pasangan calon Nomor urut 1.
41. Bukti P-41 : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD Bupati Luwu Utara, tertanggal 12 Agustus 2010 yang Memutuskan untuk **Memindahkan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang Menolak untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si,**
Nama-Nama Terlampir yaitu Guru (PNS) pada Kecamatan Limbong dan Kecamatan Baebunta, yang dimutasi dan pencopotan jabatan karena tidak mendukung Bupati incumbent.
42. Bukti P-42 : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD Bupati Luwu Utara, tertanggal 12 Agustus 2010 yang Memutuskan untuk

Memindahkan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang Menolak untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si,

Beserta Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821/ /BKDD, Tanggal 12 Agustus 2010 yaitu Guru-Guru yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Drs Arifin Junaidi dilengserkan dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah dan dipindahkan jauh dari alamat rumahnya.

43. Bukti P-43 : Keputusan Bupati luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD Bupati Luwu Utara, tertanggal 12 Agustus 2010 yang Memutuskan untuk **Memindahkan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang Menolak untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Arifin Junaidi,MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si, Beserta Lampiran.** Kepala Sekolah SDN yang dicopot jabatannya dan dijadikan guru biasa serta dipindahkan jauh dari Alamat rumahnya.
44. Bukti P-44 : Selebaran bempa Peristiwa dikarang-karang dalam bentuk sketsa wajah dan inisial Calon Bupati Muhammad Thahar Rum (**MTR**) untuk menciptakan kesan negative dan penilaian public khususnya pemilih untuk menolak dan mengarahkan Pemilih untuk tidak memilih Pasangan Bupati Muhammad Thahar Rum (Nomor Urut 7) dan beralih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1, selebaran tersebut disebarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puru Indriani, S.Ip,, M.Si.

- Selebaran tersebut di atas sebagai kampanye negative yang menyebabkan berkurangnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
45. Bukti P-45 : Selebaran berupa Peristiwa dikarang-karang dalam bentuk tulisan yang dimuat dalam Koran untuk menciptakan kesan negative dan penilaian public khususnya pemilih untuk menolak dan mengarahkan Pemilih untuk tidak memilih Pasangan Bupati Muhammad Thahar Rum (Nomor Urut 7) dan beralih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1, selebaran tersebut disebarakan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puru Indriani, S.Ip., M.Si.
- Selebaran tersebut di atas sebagai kampanye negative yang menyebabkan berkurangnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
46. Bukti P-46 : Selebaran berupa Peristiwa dikarang-karang dalam bentuk Cerita / tulisan dan gambar untuk menciptakan kesan negative dan penilaian public khususnya pemilih untuk menolak dan mengarahkan Pemilih untuk tidak memilih Pasangan Bupati Muhammad Thahar Rum (Nomor Urut 7) dan beralih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1, selebaran tersebut disebarakan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puru Indriani, S.Ip., M.Si.
- Selebaran tersebut di atas sebagai kampanye negative yang menyebabkan berkurangnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
47. Bukti P-47 : Selebaran bempa Peristiwa dikarang-karang dalam

bentuk Pelaporan kepada Institusi Negara, untuk menciptakan kesan negative dan penilaian public khususnya pemilih untuk menolak dan mengarahkan Pemilih untuk tidak memilih Pasangan Bupati Muhammad Thahar Rum (Nomor Urut 7) dan beralih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1, selebaran tersebut disebarakan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip., M.Si.

Selebaran tersebut di atas sebagai kampanye negative yang menyebabkan berkurangnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

48. Bukti P-48 : Selebaran bempa Peristiwa dikarang-karang dalam bentuk kutipan Koran dan dibuat secara tertulis untuk menciptakan kesan negative dan penilaian public khususnya pemilih untuk menolak dan mengarahkan Pemilih untuk tidak memilih Pasangan Bupati Muhammad Thahar Rum (Nomor Urut 7) dan beralih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1, selebaran tersebut disebarakan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip., M.Si.

Selebaran tersebut di atas sebagai kampanye negative yang menyebabkan berkurangnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

49. Bukti P-49 : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 2010. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan menjadikan guru biasa,

- serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si.). *Beserta Lampiran.*
50. Bukti P-50 : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 210. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan menjadikan guru biasa, serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si.). *Beserta Lampiran.*
51. Bukti P-51 : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 210. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan menjadikan guru biasa, serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si.). *Beserta Lampiran.*
52. Bukti P-52 : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 210. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan

- memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan menjadikan guru biasa, serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si.). *Beserta Lampiran.*
53. Bukti P-53 : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 821.29/030A/BKDD, tertanggal 12 Agustus 2010. Dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan memindahkan / menempatkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Guru dan melakukan pencopotan jabatan bagi Kepala Sekolah dan menjadikan guru biasa, serta memindahkan ke tempat yang sangat jauh dari domisilinya sebagai akibat dari penolakan Guru/Kepala Sekolah (PNS) yang menolak bergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si.). *Beserta Lampiran.*
54. Bukti P-54 : Kartu Peserta Kesehatan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing atas nama NALCE dan MARCH, sebagai bukti adanya Money Politik, dimana Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 memberikan / membagi-bagikan kartu peserta kesehatan gratis bagi masyarakat pemilih dengan ketentuan mereka beserta keluarga dalam satu rumah, harus memilih Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Arifin Junaidi, MM dan Hj. Indah Puri Indriani, S.Ip, M.Si.
55. Bukti P-55 : Surat Sekretarian Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Nomor: 800/616.A/BKDD tertanggal 2 Agustus 2010, Perihal Ketentuan Pendataan Tenaga

Honorier.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal (8) : *Pemerintah Daerah dilarang menerima tenaga honorier*, sebagaimana juga dijelaskan pada poin 5 Surat Sekretariat Daerah tersebut di atas.

56. Bukti P-56 : Klipping Koran Harian “ Palopo Pos “, dengan judul berita “ Jatah Guru 107 orang “ tertanggal senin, 30 Agustus 2010.
Bahwa BKDD telah mengusulkan penerimaan CPNS kurang lebih 5.000 orang, angka tersebut merupakan angka terbesar se-Sulsel.
57. Bukti P-57 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara.
Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorier pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.
58. Bukti P-58 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Sabbang Kab. Luwu Utara.
Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorier pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.
59. Bukti P-59 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada

Puskesmas Rampi Kab. Luwu Utara.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

60. Bukti P-60 : Daftar Nama-Nama Tenaga Bidan PTT Puskesmas Limbong Kab. Luwu Utara.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

61. Bukti P-61 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Masamba Kab. Luwu Utara.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

62. Bukti P-62 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Malangke Kab. Luwu Utara.

Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati

- incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.
63. Bukti P-63 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Seko Kab. Luwu Utara.
Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.
64. Bukti P-64 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Baebunta Kab. Luwu Utara.
Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.
65. Bukti P-65 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Bone-Bone Kab. Luwu Utara.
Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua

- instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.
66. Bukti P-66 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Cendana Putih Kab. Luwu Utara.
Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.
67. Bukti P-67 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Malangke Barat Kab. Luwu Utara.
Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.
68. Bukti P-68 : Daftar Nama-Nama Tenaga Sukarela pada Puskesmas Lara Kab. Luwu Utara.
Bukti tersebut di atas merupakan fakta pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Drs. Arifin Djunaidi, MM. dalam menambah perolehan suara dengan melakukan perekrutan dan pengangkatan Tenaga Sukarela/ honorer pada semua instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan janji mereka akan diangkat menjadi PNS.

69. Bukti P-69 : Surat Undangan Sekertariat Daerah Kab. Luwu Utara kepada Para Pimpinan SKPD Lingkup Pemda dan Para Kepala Bagian Setda Kab. Luwu Utara No. 061/ 087/ Ortala dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2010, tertanggal 03 Agustus 2010.
70. Bukti P-70 : Surat Undangan Sekertariat Daerah Kab. Luwu Utara kepada Para Pimpinan SKPD Lingkup Pemda, Tim Kerja Kakao Terbaik Kab. Luwu Utara, Para Camat se-Kab. Luwu Utara dan Para Koordinator BPP se Kab. Luwu Utara, dalam rangka menindaklanjuti Visi operasional Kab. Luwu Utara yang menjadikan kakao terbaik di Indonesia 2010 tertanggal 02 Agustus 2010.
71. Bukti P-71 : Surat Undangan Sekertariat Daerah Kab. Luwu Utara No. 041/ 59/ KPAD/ VIII/ 2010 kepada Ketua DPRD Kab. Luwu Utara, Para Pimpinan SKPD se Kab. Luwu Utara, Kapolres Luwu Utara dan Ketua PKK Kab. Luwu Utara untuk pembukaan “ Lomba menggambar dan Mewarnai tingkat sekolah Taman Kanak-Kanak se Kab. Luwu Utara “ Tertanggal 2 Agustus 2010.
72. Bukti P-72 : Surat Undangan Sekertariat Daerah Kab. Luwu Utara No. 061/ 089/ Ortala untuk mengikuti Upacara Puncak Peringatan HUT Ke-65 RI kepada Ketua DPRD Kab. Luwu Utara, Unsur Muspida, Instansi Vertikal Kab. Luwu Utara, Para Kepala BUMN Kab. Luwu Utara, Para Pimpinan SKPD Kab. Luwu Utara dan OKP Kab. Luwu Utara Tertanggal 30 Juli 2010.
73. Bukti P-73 : Surat Undangan Seminar Antar Penyusunan Master Plan Pendidikan kerjasama Bappeda Luwu Utara dengan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Makassar dari Bupati Luwu Utara No. 050/ 126/ Bappeda/ 2010 tertanggal 28 Juli 2010.

74. Bukti P-74 : Surat Undangan Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara No. 100/ 151/ Ad. Pem. Umum kepada Para Pimpinan SKPD dan Tim Penyusun ILPPD 2009 untuk Rapat Koordinasi Teknis Kab. Luwu Utara dalam Rangka Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) tertanggal 22 Juli 2010.
75. Bukti P-75 : Surat Undangan Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara No. 005/ 201/ Um/ VII/ 2010 kepada Para Staf Ahli Bupati Luwu Utara, Para Asisten Sekda Kab Luwu Utara, Pimpinan SKPD Lingkup Pemda Luwu Utara, Para Kepala Bagian Setda Kab. Luwu Utara, Para Camat se Kab. Luwu Utara, Pimpinan Instansi Vertikal dan Para Pimpinan BUMN & BUMD dalam rangka kunjungan kerja Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Kab. Luwu Utara dan Rencana Perkemahan Pramuka di Kantor Latihan Kerja Luwu Utara tertanggal 21 Juli 2010.
76. Bukti P-76 : Surat Undangan Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara No. 050/ 97/ Bappeda kepada Kadis Pertambangan Kab. Luwu Utara. Kadis Hutbun Kab. Luwu Utara, Kadis Pertanian Kab Luwu Utara, Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Utara, Kadis Koperindag Kab Luwu Utara, Kabag Ekonomi Setda Kab Luwu Utara dan Kabag SDA Setda Kab. Luwu Utara Perihal Focus Group Discussion dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan seminar pendahuluan Kegiatan penyusunan master plan Pengembangan Penanaman Modal kerjasama dengan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unhas tertanggal 26 Juni 2010.
77. Bukti P-77 : Surat Undangan Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara No. 005/ 180/ Um/ VI/ 2010 kepada Para Asisten

- Setda Kab. Luwu Utara, Para Staf Ahli Bupati, Para Pimpinan SKPD Kab Luwu Utara dan Kepala Bagian Setda Kab Luwu Utara dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan tertanggal 29 Juni 2010.
78. Bukti P-78 : Surat Undangan Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara No. 460 198/ Sosnakertrans kepada Ketua Bappeda, Kadis Hutbun, Kepala BPN, Kadis pertambangan, Kadis PU, Ka. Kantor Lingkungan Hidup, Kadis Pertanian, Kadis Perikanan, Kadis Perhubungan, Asisten II sehubungan akan dilaksanakannya Ekspose Sosialisasi petunjuk Teknis Rencana Integrasi Pengembangan Regional Kawasan di Sulawesi Selatan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tertanggal 24 Juni 2010.
79. Bukti P-79 : Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara No. 005 174/ Um/ VI/ 2010 Perihal Rapat Dengar Pendapat DPRD Kab. Luwu Utara kepada Para Asisten Kab. Luwu Utara, Para Pimpinan SKPD Kab Luwu Utara untuk membahas tentang Evaluasi Pengawasan Pilkada Kab Luwu Utara 2010 tertanggal 04 Juni 2010.
80. Bukti P-80 : Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara No. 050 / 76/ Bappeda Perihal Seminar Pendahuluan Penyusunan Masterplan Penanaman Modal kepada Ketua DPRD Kab. Luwu Utara, Para Asisten Setda, Para Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab, Para Kabag Setda dan Para Camat se Kab Luwu Utara tertanggal 25 Mei 2010.
81. Bukti P-81 : Surat dari Panwaslu Kab. Luwu Utara No. 055/ PANWASLU-KADA.LU/ V/ 2010 Kepada Ketua Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Trans 7 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Sdr. Made

- Suaba.
82. Bukti P-82 : Berita Acara Klarifikasi Abd. Haris Mustamin, S.Sos dari Panwaslu Kab. Luwu Utara Tertanggal 17 Juni 2010.
83. Bukti P-83 : Surat Undangan dari Ketua DPRD Luwu Utara No. 005/ 356/ DPRD/-LU/ IX/ 2010 tertanggal 07 September 2010 Kepada Bupati Luwu Utara Perihal Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Luwu Utara.
84. Bukti P-84 : Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kab. Luwu Utara dengan Asisten II Pemkab Luwu Utara, ULP Luwu Utara dan Dinas PU Kab. Luwu Utara tertanggal 8 September 2010.
85. Bukti P-85 : Klipping Koran Harian Tribun Timur Makassar tertanggal 9 September 2010, Klipping Koran Palopo Pos tertanggal 8 September 2010 dan tanggal 9 September 2010.
86. Bukti P-86 : Bukti Barang berupa tabung gas Elpiji dan Sembilan bahan pokok (sembako) disertai gambar/ foto incumbent sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (*Arjuna/ Pasangan Calon No. 1*) yang akan dibagikan kepada warga saat menjelang hari pelaksanaan Pemilukada.
87. Bukti P-87 : Bukti Barang berupa tabung gas Elpiji dan Sembilan bahan pokok (sembako) disertai gambar/ foto incumbent sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (*Arjuna/ Pasangan Calon No. 1*) yang akan dibagikan kepada warga saat menjelang hari pelaksanaan Pemilukada.
88. Bukti P-88 : Bukti Barang berupa tabung gas Elpiji dan Sembilan bahan pokok (sembako) disertai gambar/ foto incumbent sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (*Arjuna/ Pasangan Calon No. 1*) disertai dengan mobil yang digunakan untuk mengangkut yang

akan dibagikan kepada warga saat menjelang hari pelaksanaan Pemilukada.

89. Bukti P-89 : Bukti Tanda Pembayaran dari Bagian Keuangan pada Kantor Bappeda Kab. Luwu Utara untuk pembiayaan sejumlah selebaran kampanye hitam dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Utara (Pasangan Calon No. 1/ Arjuna).
90. Bukti P-90.1 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 20 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 10.176.
91. Bukti P-90.2 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 20 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 6.393.
92. Bukti P-90.3 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 7 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Limbong Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 361.
93. Bukti P-90.4 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 14 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 4737.
94. Bukti P-90.5 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor

- Induk Kependudukan (NIK) dari 13 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 4769.
95. Bukti P-90.6 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 15 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 3228.
96. Bukti P-90.7 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 15 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 8531.
97. Bukti P-90.8 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 6 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Rampi Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 279.
98. Bukti P-90.9 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 20 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 6176.
99. Bukti P-90.10 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 12 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Seko Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa

- NIK dalam DPT sebanyak 865.
- 100 Bukti P-90.11 : Daftar Nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 25 Desa/ Kelurahan yang tersebar di semua TPS-TPS di Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara. Dengan jumlah total Pemilih Tanpa NIK dalam DPT sebanyak 4625.
- 101 Bukti P-91 : Surat Permohonan Bupati Luwu Utara Nomor: 900/436.ADPKD/VIII/2010, tertanggal 13 Agustus 2010, Perihal Permohonan Persetujuan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 226 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa Permohonan tersebut di atas berkenaan dengan perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 menjadi Peraturan Bupati Nomor 226 Tahun 2010, tentang Penjabaran Operasional APBD Kabupaten Luwu Utara Penjabaran Operasional APBD Kabupaten Luwu Utara, Namun demikian Permohonan tersebut belum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Luwu Utara, tetapi 3 (tiga) hah menjeiang Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Putaran Kedua, Bupati Luwu Utara (Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) mencairkan anggaran sebesar Rp 2 Milyar yang ditujukan kepada PT Karya Bumi Sawerigading, donatur Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 102 Bukti P-92 : Ketetapan yang dikeiuarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara c.q. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 0256/SPD/2010 Tahun 2010, Tentang Surat

Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD, tertanggal 20 Agustus 2010.

Dalam ketetapan tersebut, Bupati Luwu Utara (Calon Bupati dan Pasangan Calon Nomor Urut 1) mencairkan anggaran sebesar Rp 2 Milyar yang ditujukan kepada PT Karya Bumi Sawerigading, donatur Pasangan Calon Nomor Urut 1.

103 Bukti P-93 : Rekaman Video (audivisual) dalam bentuk *Compact Disc* berkenaan dengan peianggaran Pemilikada Kabupaten Luwu Utara yaitu :

- a) Rekaman Video berkenaan dengan dugaan kerangka jenazah Budiman yang dihadiri oleh Arifin Junaidi (Bupati Luwu Utara), dimana kemudian rekaman video tersebut kemudian sengaja disebarakan ke banyak HP (handpone) masyarakat Luwu Utara.
- b) Rekaman Video tentang Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Luwu Utara berkenaan dengan Penyalahgunaan Anggaran APBN / APBD dalam kaitan dengan Pencairan dana yang ditujukan kepada PT Karya Sawerigading Donatur Pasangan Calon Pasangan Nomor Urut 1
- c) Rekaman Gambar berkenaan dengan penggunaan pasilitas publik yaitu POS YANDU yang dijadikan Posko Pemenangan oleh Tim ARIP.
- d) Rekaman gambar berkenaan dengan money poiitic yang dilakukan oleh Tim Pemenangan ARIP.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi (dua orang saksi tidak disumpah yaitu Achiruddin dan Lahadir) yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2010 dan hari Selasa tanggal 21 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Akub Akis

- Minggu 22 Agustus 2010 pukul 08.00 pagi, saksi melihat Simon (tim relawan Arif) membawa kardus ke rumah RT 03 Dusun Mataram Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju. Beberapa bungkus paket Sembako, 8 bungkus. RT bernama Slamet. Untuk dibagikan ke warga. Saksi punya teman yang mendengar sendiri pembicaraan itu yaitu saudara Achiruddin (termasuk yang tidak disumpah).

2. Achiruddin (Saksi tidak disumpah)

- Membenarkan keterangan saksi Akub Akis dengan mengatakan bahwa Achiruddin ada di rumah Simon. Achiruddin tahu karena membuntuti Simon. Pak Simon ke rumah RT, mereka ada di dalam, Pak Simon bilang Sembako ini dari Pak desa yang akan dibagikan kepada pendukung Arif. Simon bilang, "Ini dari Pak desa yang akan kami bagi-bagikan kepada pendukung Arif". Pak Desa Sukamaju bernama Hasyim. Saksi tidak tahu pembagian ke warga, tapi saksi tahu ada daftar nama-nama, saksi lihat ada daftar nama yang sudah bertandatangan. Saksi mendapat daftar nama dari tim pemenangan.

3. Hasan

- Seorang PNS, Kepala UPTD Malangke Timur bernama Amin Nur, beri uang Rp50.000,00. Ke saksi dan diarahkan ke nomor 1.
- Seorang Kades Patta landung bilang ke saksi bahwa kandidat 7 adalah pembunuh.
- Saksi tahu Kades pendukung nomor 1 karena bilang bahwa lebih baik memilih nomor 1 karena sehari setelah Pemilu Pak Thahar akan dipenjara.
- Saksi tidak tahu apakah kades terlibat dalam tim atau tidak
- Seorang KPPS membuat surat domisili untuk mencoblos di TPS 2 bernama Antok dan Andi Amir, dan dia tidak terdaftar di DPT tersebut. Saksi tidak lapor hal itu.

- Saksi tidak tahu perihal Arif mengumpulkan Kades

4. Ramli Lamaru

- 22 Agustus 2010 hari Minggu jam 01.00 dini hari, tim nomor 1 datangi KPPS Desa Palandan dengan membawa beras 4 karung yang sudah dikemas masing-masing 5 kg. Saksi mengetahui dengan diikuti. Saksi masuk dan bicara dengan Bahrim (tim nomor 1). Saksi bilang “Pak kalau memang jadi tim, jadi tim sajalah dari pada Bapak mau mencederai Pemilukada Luwu Utara”. KPPS bilang itu hanya koordinasi, setelah itu tidak tahu apa yang terjadi. Saksi tidak tahu apakah Sembakonya dibagikan atau tidak. Saksi selaku tim sukses nomor 7.
- 21 Agustus 2010 Sabtu jam 23.00 malam, oknum PNS bernama Muslimin kepala UPTD Kecamatan Baebunta dan tim nomor 1 datangi rumah masyarakat desa Palandan datangi rumah dan ajak masyarakat ajak pilih nomor 1 bukan nomor 7 pada masa waktu hari tenang. Yang menang di daerah saksi nomor urut 1.

5. Jumran

- Malam tanggal 23 Agustus 2010 pukul 04.00 subuh di Desa Bungapati saksi dapatkan tim Arif bagi-bagi Sembako. Saksi dapatkan tersisa dua paket Sembako yang belum sempat dibawa, isinya gula 2 kilo sirup 1 botol, teh 1 bungkus. Saksi temukan di Dusun Kapipe. Saksi bukan warga daerah itu. Saksi temukan di teras. Saksi lihat Erson selaku sekretaris desa, Pak Martin Lipian ketua BPD, lainnya lagi bernama Atok, Makmur, dan Edi. Mereka belum sempat bawa Sembako itu. Saksi sempat ambil satu paket untuk barang bukti. Yang membawa paket itu bernama Atok karena sebelum malam itu saksi sempat diajak kerjasama dengan Atok. Atok bilang ke saksi untuk bagaimana caranya memenangkan nomor 1 di Kecamatan Bonebone. Atok tim sukses tingkat kecamatan.

6. Lahadir (Saksi tidak disumpah)

- Membenarkan keterangan saksi Jumran dengan mengatakan saya ikut dengan saksi. Saya tim relawan trans 7. Jumran menangkap Sembako itu diberikan ke saya. Atok katakan “Mari kita atur damai saja dan kedudukan Saudara akan lebih bagus dari pada sekarang”. Saya sebagai petani. Yang menang di kecamatan itu Arif pasangan nomor urut 1.

7. Rahab

- 21 Agustus 2010, saksi temukan Saudara Yunus Desa Muktijaya Kecamatan Baebunta, Kordes Arif pasangan nomor 1 membawa selebaran 200 lembar kronologis kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh M. Thahar Rum membunuh Saudara Budi. Saksi tidak tahu kapan kejadian itu terjadi.
- Intimidasi: Pak Jumain Kepsek SD Lara, pada Agustus, sebelum putaran pertama, kepala UPTD Saudara Muslimin datang ke rumah Pak Jumain, minta mendukung nomor 1, tapi Pak Jumain tidak bilang apa-apa. Pada bulan Agustus, Pak Jumain dimutasi dengan jarak 30 km dari Desa Lara ke Desa Melie.
- Kepsek Nurhaini dimutasi ke Desa Lemba-lemba yang berjarak 10 km gara-gara adiknya mendukung nomor 1. Saksi tahu karena orang asli Lara. Saksi tahu dari kata yang bersangkutan.

8. M. Tahar Majid

- 22 Agustus 2010, jam 01.00 malam, Saudara tim pemenang Arif, Ir. Mursalin dengan Bahling ingin bekerja sama dengan anggota KPPS Khairil Anwar selaku kepala dusun dan membawa Sembako sebanyak 4 karung beras dengan kemasan-kemasan 5 kg. Kepolisian melihat hal itu juga. Saksi tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Malam itu ditangkap, tapi besoknya sudah ada di lapangan. Sembako tidak sempat dibagi.
- Pendukung nomor 1 ada yang membawa golok dengan jumlah 8 orang. Saksi ambil goloknya dan langsung telepon ke Polres Luwu Utara untuk diserahkan.
- Saksi selaku Kordes Desa Palandan untuk Tim Trans menangkap tim Arif.

9. Ibrahim Pangeran

- Pak Camat Bone-Bone, Hakim Bukara, S.H., M.H, dan Ranas staf kecamatan, Abdul Salam Domeng staf kecamatan, Kasun dan mantan Kasun serta tokoh masyarakat, saksi tidak tahu namanya, datang ke rumah gembala gereja menyuruh mengadakan pertemuan pasangan Arif. Saksi bukan jemaat gereja, tapi saksi malam itu ada di rumah Pak gembala, saksi di situ diajak tim advokasi. Pertemuan jadi diselenggarakan malam itu, saksi tidak ingat berapa orang yang berkumpul. Saksi di dalam ruangan, kurang

lebih 20 orang. Pak Camat bilang menyuruh besoknya mengumpulkan masyarakat untuk pertemuan dengan pasangan Arif. Esoknya, yang berbicara Ibu Indah. Camat tidak ada. Pendeta datang. Kasun, mantan Kasun hadir. Kurang lebih 100 orang. Saksi tidak tahu ngomong apa karena saksi cuma melintas. Saksi pendukung nomor 7.

10. Yunus Djikki

- Pada tanggal 16 Agustus 2010 saksi menemukan 60 kantong beras 5 kg, ikan kaleng 4, Sarimi 5 bungkus itu terdapat di 60 kantong. Itu berada di tim Arif, di Kelurahan Bone, Dusun Pasar Utara, di rumah Anri, tim Arif. Saksi ada di situ. Saksi dipanggil Pak RT 01 bernama Taslim untuk membantu membagikan barang itu. Barang itu bantuan pemerintah yang waktu itu sedang banjir. Malam kedua puasa. RT bilang sambil membagi harus mendukung nomor urut 1.
- Saksi selaku Kasun terlibat dalam kegiatan itu.

11. Ramdan Mahyuddin

- Selebaran gelap berupa lembaran kertas, pada 9 Agustus 2010, di Dusun Tondok Tanga Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju, seseorang bernama Jasmin membagi di acara akikah Saudara Alam. Alam bukan tim kampanye. Jasmin diundang juga. Selebaran berisi tulisan "Korban Pembunuhan Palu 2004." Korban bernama Budiman, tidak tertulis siapa yang membunuh.
- 21 Agustus 2010, di rumah H. Mono di Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju saksi dapat selebaran cetak tinta hijau berisi surat ke komnas HAM bahwa telah terjadi pembunuhan di Palu 2004 yang ditenggarai pelakunya adalah Muhammad Tahar Rum kandidat nomor urut 7. Saksi hanya dapat 1 lembar.
- 22 Agustus 2010, di Desa Tulung Indah, Desa Ketulungan dan Desa Tulung Sari, saksi mengejar mobil yang menyebar selebaran yang sama.
- Muhammad Tahar Rum sendiri pernah membantah selebaran itu. Selebaran itu diantar ke rumah Tahar. Bantahan itu dalam bentuk tulisan.

12. Suardi Bob

- Pada tanggal 22 Agustus 2010 jam 16.00 sore, Saksi temukan mobil Avanza warna biru masuk Desa Tamboke menuju ke TPS, membagi selebaran tentang pembunuhan nomor 7.

- Selebaran itu diserahkan ke Korcam Pemohon Sukamaju yang bernama Pak Usman dan disetor ke Kabupaten.

13.H. Bahrir Smit

- Tentang penyalahgunaan dana daerah. Saksi tidak tahu hari dan tanggalnya. Jam 16.00 sore, Agustus, seminggu sebelum pemilihan, saksi mendapati fotokopi penggandaan *black campaign* sama dengan yang didapat teman-teman di lapangan. Saksi dapat di tempat fotokopi digandakan menggunakan nota daerah, dibayar oleh Pemda. Ada bukti Nota dari Bappeda. Di situ tertulis bendahara Bappeda Nurdin, SE, sedangkan Anugrah kepala Bappeda.
- Saksi diberitahu oleh pemilik fotokopi yang bilang ke saksi bahwa itu dari Bappeda yang minta fotokopi. Saksi ke kepala Bappeda dan bilang tidak tahu. Besoknya dipertemukan antara kepala dengan anggota dan bilang pakai nota saja.
- Saksi selaku tim sukses Pemohon.

14. Faisal

- Saksi temukan selebaran di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta. Terjadi 21 Agustus 2010, jam 07.30, terjadi di jalan jalur Trans Sulawesi. Saksi temukan ketika antar anak ke sekolah. Saksi diberi satu.
- Tanggal 22 Agustus 2010, Ketua KPPS M. Yasir Bakri membisik ke saksi, pada hari H, di TPS 8 Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta. KPPS mengatakan "Bodohlah masyarakat Baebunta kalau mendukung nomor 7 karena dia dalang pembunuh". Kata-kata itu diucapkan di TPS di hadapan banyak masyarakat yg belum memilih.
- Ketua KPPS mengatakan itu dengan lantang sambil memukul meja.ada sekitar 100 orang itu yang mendengar. Di desa itu yang menang Arif.
- Saksi termasuk anggota KPPS di situ dan memilih di situ. Saksi tidak terpengaruh dengan perkataan ketua KPPS.
- Membisik hanya kepada Hj. Indahwati

15. Jufri

- Saksi menemukan selebaran di Desa Ramawangun Kecamatan Sukamaju. Saksi temukan di posko Arif.

- Pada saat selebaran itu diambil oleh saksi, orang-orang yang ada di situ pada diam dan tidak berkomentar apa-apa.
- Orang-orang yang di atas mobil itu pakai topeng.

16. Sudir S.Sos

- Saksi selaku pejabat di Luwu Utara (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)
- Dana Rp2 milyar itu dari APBN yang jumlahnya kurang lebih Rp50 milyar untuk pendidikan gratis, kesehatan, dan infrastruktur, yang terkait ini tadi Rp24 milyar lebih untuk infrastruktur.
- Peraturan bupati nomor 30 tahun 2009 diganti nomor 226 tahun 2010 tentang penggunaan dana ini. Pada tanggal 20 Agustus 2010 Sekda paraf peraturan bupati, pada 21 Agustus dini hari saksi paraf surat itu, Minggu datang ajudan bawa SPPD tapi tidak diparaf staf saksi.
- Saksi tidak tanda tangan pada tanggal 22, tanggal 24 kepala bidang saksi datang dan sudah diparaf.
- Saksi tidak tanda tangan karena uang sudah cair
- Pertemuan SKPD itu ada undangan tanggal 30 Juni 2010 hari Rabu, di ruangan bupati. Satu minggu selesai putaran pertama, yang berkumpul pimpinan SKPD. Pertemuan itu bupati mengarahkan bahwa pemerintahan harus tetap berjalan, kedua pemerintahan tidak boleh stagnansi, ketiga bupati ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, keempat ada beberapa teman yang ditanya langsung bupati “siap mendukung atau tidak?” Frans, Andi Masita kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga, masing-masing memberi komentar yang intinya siap mendukung.
- Tentang pembagian wilayah, BKD Bone-Bone dan asisten 3, Sukamaju asisten 1 dan Kadin PU, Mapedeceng Andi dan Maksum, di Masamba adalah kepala Bappeda dan salah satu staf ahli, Malangke Kasrun, di Baebunta saksi termasuk membantu di situ,
- Yang bertanggung jawab membagi di kecamatan sudah ada koordinator. saksi ditunjuk juga, saksi tidak menolak, tapi Saksi tidak menjalankan membagi-bagi di Kecamatan Baebunta.
- Saksi tidak tahu persis di tingkat kelurahan.
- Selain Kusmin dan Andi, tidak ada lagi siapa yang hadir
- Hari kerja PNS 5 hari jam 07.30 sampai jam 16.00.

- Petugas datang ke rumah hari Sabtu jam 02.00 pagi untuk paraf
- Peraturan bupati diparaf 2 hari sebelum
- Peraturan bupati tentang perubahan tentang alokasi dana. SK itu diparaf hari libur yaitu tanggal 23. SK Bupati harus ada paraf, yang diparaf saksi itu Sekda paraf dulu. Diparaf Sekda tanggal 20 Agustus 2010, kenapa diundangkan tanggal 13 Agustus 2010.

17. Barding, S.Pd

- Pada tanggal 5 Juli, Kepala UPTD atas nama Amin Nur, S.Pd, memanggil saksi keruangannya dan membujuk supaya tetap loyal kepada bupati dengan mengatakan “Tolong membantu bupati kita memenangkan Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2010”. Saksi katakan bahwa yang dimaksud loyal adalah bagaimana mengikuti perintah bupati secara dinas, tetapi menyangkut masalah dinas ini bukan bupati yang dipilih nanti tetapi calon bupati. Sehingga Kepala UPTD marah karena saksi membantah.
- Pada tanggal 15 Juli, sore hari sekitar pukul 14.00, kepala UPTD telepon saksi dan mengatakan “Bagaimana sekarang, apa Pak Barding sudah bekerja untuk bupati kita?” Saksi sampaikan hal yang sama, pimpinan marah dan bilang “kalau tidak loyal Pak Barding akan dilempar jauh-jauh”. Tanggal 25 Agustus, saksi terima telepon istri bahwa Kepala UPTD sudah bawa SK dan saksi dimutasi di Kecamatan Rampi dan dinonjobkan di sana. Sarifuddin sebagai pengganti saksi padahal Sarifuddin seorang Diploma II, sementara di Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, persyaratan menjadi kepala sekolah itu minimal S1.
- Saksi sekarang menjadi guru Bantu.
- Terkait Kusmin Haseng, seminggu sebelum Pemilu Kusmin mengumpulkan guru honor dan Kepsek yang jumlahnya kurang lebih 100 orang di SD 129 Pattimang Kecamatan Malangke, sebelum memulai acara dikatakan ada 8 nama Kepsek kemudian cerita bahwa Kusmin adalah korban Pemilu periode lalu dia dinonjobkan karena salah pilih, dan Kusmin menyampaikan “Sehingga hati-hati kalau salah pilih, salah pilih tiarap 5 tahun” Saksi tidak tahu apa maksud Saudara Kusmin.
- Yang jelas Saudara Kusmin menyampaikan “Bahwa hati-hati dalam memilih salah satu kandidat jangan salah memilih salah satu kandidat, karena kalau

salah pilih tiarap 5 tahun”. Saksi tidak mendukung nomor 7. Saksi bukan tim relawan, saksi tidak pernah ikut kampanye. Saksi tidak tahu persis mengajak netral atau memilih *incumbent*.

- Tahar sebelumnya atasan saya.

18. Nasruddin, S.Pd

- 7 Juni 2010, saksi dipanggil Kusmin untuk diajak loyalitas bupati untuk mendukung bupati
- Kejadian yang disampaikan Pak Kusmin itu tanggal 13 juli 2010. Sedangkan 7 Juni 2010, Kusmin bilang “Pak Nasruddin saya panggil ke sini supaya kamu dukung Arif sebagai loyalitas pemerintah yang ada”
- Pada 13 Juli 2010 jam 11.00 siang, Kusmin datang di sekolah saksi bersama pegawai UPTD. Mereka sampaikan dukungan terhadap Pak Arif di hadapan guru dan pegawai. Pertemuan itu diselenggarakan oleh sekolah bersama dinas (Kusmin).
- Dia mengutip ayat dan bilang mendukung Pak Arif (Kusmin)
- Saksi dimutasi di SK tertanggal 12 Agustus 2010, SK diterima 25 Agustus 2010, yang tadinya Kepsek menjadi tidak Kepsek dan dimutasi di tempat jauh. Yang jadi masalah, penempatan di sekolah yang didatangi. Waktu itu saya datang menghadap di sana ternyata sebanyak 16 kelas. Ada 3 guru matematika dan saksi guru matematika tapi tidak dapat jam mengajar.
- Menanggapi keterangan Saksi Pemohon Samsu Alam perihal diundangnya Kepsek yang ada di Kecamatan Bone-Bone ke Kantor UPTD dengan mengatakan saksi tidak tahu.
- Pemohon prinsipal Tahar Rum mengatakan bahwa Pak Nas bukan tim pendukung.

19. Samsu Alam, S.Pd

- Pada 13 Juli semua Kepsek yang ada di Kecamatan Bone-Bone diundang ke kantor UPTD dan mengikutsertakan 3 guru, setelah berkumpul, Kusmin hadir dan mengarahkan semua Kepsek untuk mendukung salah satu kandidat.
- Yang menghimbau adalah Kusmin dan menyampaikan “Dalam Pilkada putaran kedua semua Kepsek dan tenaga guru sukarela harus mendukung salah satu kandidat pasangan nomor 1.”

- Pak Kusmin juga mengatakan kepada semua guru sukarela “Kalau ke depan tidak sama-sama memilih pasangan nomor 1, kita tidak akan bersama-sama lagi selama 5 tahun”
- Tanggal 24 Agustus saksi mendapat SK mutasi dari sekolah tempat saksi menjadi kepek. Dimutasi ke SD 049 sebagai guru Bantu di Kecamatan Baebunta.
- Selama saya tugas, Beliau tidak pernah hadir memberikan arahan. Tidak betul saya mengarahkan.
- Pemohon prinsipal Tahar Rum mengatakan saya tidak kenal. Saya juga tidak tahu mendukung. Bukan tim koordinasi.

20. Yermia Parayo

- Pada 14 Juli 2010, kepala UPTD mengumpulkan 300 orang Kepek dan guru sukarela
- Sekretaris Korda di Luwu Utara, Kusmin mengarahkan guru sukarela untuk memilih nomor 1. Beliau mengatakan “Kalau tidak memilih nomor 1 maka kamu harus siap-siap merayap selama 5 tahun ke depan”.
- Pada tanggal 9 Agustus 2010, saksi dipanggil oleh Kepala UPTD Kecamatan Baebunta dan diarahkan untuk memilih pasangan nomor 1, saksi hanya diam saja, dan dia meninggalkan saksi dengan muka tidak bersahabat.
- Saksi selaku guru sukarela.

21. Aziz

- Pada bulan Juli 2010, di UPTD Kecamatan Sukamaju guru sukarela sebanyak 200 orang berkumpul, Pak Kusmin mengarahkan untuk memilih nomor 1 dengan mengatakan “Kalau mau diperbaiki ke depan, harus memilih nomor 1”.
- Saksi terpengaruh oleh Kusmin.

22. Benyamin DP, S.Pd

- Pada 17 Juli 2010, atas perintah Bupati Arifin Juanidi ada petugas BPN datang untuk mengukur tanah untuk gereja untuk penerbitan sertifikat gratis gereja dengan membayar biaya administrasi Rp250.000,00.
- Pada 22 Agustus datang Marthen Mangase datang kerumah bawa surat hasil ukur dan bawa selebaran “Muh. Tahar Rum selaku otak pembunuhan”

- Petrus Rimpun adalah Tim Sukses Arif, dia foto-foto rumah orang tidak mampu dan katanya ada program bupati bedah rumah.
- Kepsek SDN 001 Marjuni merekrut 29 orang tenaga sukarela berdasarkan keterangan salah satu tenaga sukarela yang bernama Rina.

23. Har Amrullah

- Pada 27 Juni 2010 di Desa Baebunta ada pertemuan tentang kedatangan bupati jam 19.30. Bupati bersama kepala Bappeda M. Anugrah, ada beberapa poin yang dikatakan: 1. Ucapan terima kasih Pemilukada pertama, 2. Sesama Garuda saling mendukung, 3. Kades harus menggunakan segala macam cara untuk memenangkan saya.
- Ada selebaran kertas tentang pembunuhan yang diberikan kepada saksi.

24. Hamid P

- Saksi ditelepon camat Mappedeceng bernama Jumail Mapileh dipanggil di ruang kerjanya pada hari Senin 16 Agustus 2010, saksi menghadap dan diajak bergabung dengan pasangan Arif. Saksi menolak.
- Pada bulan Juni berkali-kali camat koordinasi, selalu mengarahkan untuk mendukung pasangan Arif.

25. Kornelius B. Layuk

- 4 Agustus 2010 jam 16.00 di rumah mertua saksi yang kebetulan ketua kelompok tani, awalnya Pak Paskar berbicara tentang kelompok tani kemudian lama-kelamaan pembicaraan mengarah ke Pilkada. Beliau mengatakan “Kalau petani mau sejahtera mau dapat pupuk gratis, benih gratis, pengairan bagus, mari kita bersatu memenangkan Arifin”. Peserta kurang lebih 30 orang.
- *Black campaign* tidak hanya dalam bentuk selebaran, tapi juga rekaman visual, ketiga dalam bentuk spanduk provokatif seperti “Tuntaskan kasus pembunuhan atas Budiman” itu berhubungan dengan selebaran.
- Saksi selaku sekretaris pemenang Trans 7
- Tanggal 19 Agustus 2010, saksi ke Desa Boangin, setelah hari pemilihan, saksi cek mengapa kalah, lalu paman saksi menjawab “Bagaimana saya memilih bosmu jika dia seorang pembunuh. Kalau bosmu terpilih dia juga akan dipenjara”

- Selebaran tersebar dari perbatasan poros Luwu dengan poros Luwu Timur dan Luwu Utara, dan sangat mempengaruhi perolehan suara Trans 7.
- Saksi hadir di *hearing* dengan DPR terkait Rp2 milyar.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tentang eksepsi dan pokok-pokok permohonan bertanggal 20 September 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, 20 September 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Keberatan Pemohon *Error in Objecto*;

1. Bahwa ditilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi N0. 15 tahun 2008, oleh karena dalam PMK N0. 15 Tahun 2008 telah memberikan batasan secara limitatif, berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Luwu Utara (vide pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK N0. 15 Tahun 2008). **Pemohon dalam surat keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insinuasii dan prejudis serta hanyalah berisi hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada proses-proses pelaksanaan Pemilu – *quod non* – yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian;**
2. Bahwa upaya konstatir yang dilakukan oleh Pemohon dalam surat keberatannya yang hanya berkutat diseputar dugaan-dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah – *quod non* - yang dijadikan sebagai "*causa prima*" untuk mengajukan keberatan membatalkan Keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran

atau penyimpangan prosedur tentang tatacara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang N0. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi...”

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi N0 15 Tahun 2008, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 berbunyi:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”.

Pasal 4 berbunyi:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6 ayat (2) berbunyi :

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. Uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

4. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-Undang;
5. Bahwa kemudian dari konstataasi uraian-uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, seperti: adanya DPT yang dianggap bermasalah karena tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya orang yang belum cukup umur tetapi terdaftar dalam DPT, adanya intimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu, adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan memilih, adanya janji dan/atau pemberian barang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih pasangan calon tertentu serta adanya keberpihakan PNS pada salah satu pasangan calon tertentu. Kesemua hal tersebut merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *jo.* Pasal 112 *jo.* Pasal 113 dan Pasal 114 PP N0 6 Tahun 2005;
6. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, berdasarkan pasal 103 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan, “perhitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: (a) perhitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) perhitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas; (d) perhitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan /atau (e) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU N0. 32 tahun 2004, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak

dapat dilakukan. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
- c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU NO. 32 Tahun 2004 KEPUTUSAN DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS ADALAH MERUPAKAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK). Sehingga berkaitan dengan Petitum Pemohon subs poin 5 yang meminta Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan beralasan hukum

8. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan padanannya dengan berbagai aturan-aturan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha menggiring opini dari ketidakbenaran dalil-dalilnya, karena bagaimana mungkin seandainya hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam keberatannya adalah benar – *quod non* –, mengapa mekanisme aturan-aturan termaksud diatas tidak dijadikan sarana untuk ditindaklanjuti tetapi justru berusaha untuk mempersoalkannya melalui Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya tidak berada dalam wilayah tahapan-tahapan pemilihan (vide PMK NO. 15 Tahun 2008). **Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidak-tidaknya telah keliru melakukan rekapitulasi perhitungan suara**

pada Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, BAIK MULAI DARI TINGKAT TPS OLEH KPPS, PPK SAMPAI PADA REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*;

9. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dimana satu dan lain hal adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraiannya, bahkan terjadi *condratictio interminis* dalam dalil-dalil Pemohon;
10. Bahwa adapun fakta-fakta mengenai ketidaksesuaian (*inkonsistensi*) antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam dalil posita bagian “Tentang DPT Tidak Bersyarat” pada huruf D.12.3 halaman 13.. Permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

”Ditemukan 50.140 wajib pilih dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)”.
 - b. Kemudian dalil Pemohon lainnya dalam posita Permohonan Keberatan pada huruf D.12.4 menyatakan “ pemilih yang tidak memiliki Nomor induk kependudukan (NIK) menurut Pemohon tersebar di 11 Kecamatan;
 - c. Selanjutnya pada dalil huruf yang sama D.12.4, tersebut Pemohon mengemukakan tabel-tabel pada halaman 14 sampai dengan halaman 24 yang dibuat oleh Pemohon sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT versi Pemohon yang tidak memiliki NIK. Namun dari jumlah yang diuraikan dalam tabel-tabel Pemohon justru berjumlah 39.120 bukan 50.140. Sehingga dengan demikian terjadi ketidakkonsistenan sekaligus membingungkan (*confuse*), yaitu yang mana sebenarnya DPT yang dianggap pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Pemohon?;
11. Bahwa dari seluruh uraian permohonan keberatan, Pemohon telah mencampuradukkan berbagai asumsi-asumsi seperti: adanya DPT yang

bermasalah, politik uang, ketidak profesionalnya Termohon serta keterlibatan PNS – *quod non* -. Hal mana dari kesemua itu adalah merupakan domain dari Panwaslu. Lagi pula keseluruhan uraian dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak pernah tergambar secara jelas dan terang, baik tentang jumlah, siapa, dimana dan apa hubungan kausalitasnya dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Utara putaran Kedua Tahun 2010. Oleh dan karena itu dalil-dalil seperti ini secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Termasuk Dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

12. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

13. Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif –*quod non*-, delik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktek *money politik* dalam proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kabupaten Luwu Utara untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan

mengadilinya. Meskipun dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsiran-tafsiran ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal 106 ayat (2) UU N0. 32 Tahun 2004 juncto. UU N0. 12 Tahun 2008 serta Pasal 4 PMK N0. 15 Tahun 2008. Dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan konstataasi dalil-dalil maupun fakta-fakta yang berusaha dikostatir oleh Pemohon dengan menampilkan data-data yang dibuatnya sendiri secara spekulatif yang tidak jelas parameter dan indikatornya dalam permohonan keberatannya *-feitelijk-* sangat jelas dan nyata-nyata asumsi Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah tidak berdasar, apalagi jika hanya didasarkan pada asumsi adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap bermasalah karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang hanya berkaitan dengan persoalan administrasi belaka yang tidak dapat diukur korelasinya dengan perolehan suara. Untuk itu eksepsi ini sangat berdasar untuk dikabulkan. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

D. DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara;
15. Bahwa Pihak Termohon membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon;
16. Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan memberikan rincian mengenai Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Pada Putaran Kedua tanggal 27 Agustus 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Luwu Utara NO : 86/P.KWK-LU/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (dua) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, sebagai berikut :

NO.	Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (dua) Kab. Luwu Utara tahun 2010	Jumlah suara	%
1	Drs. H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani,S.IP,M.Si.	77.950	52,49
7	Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP	70.550	47,51

17. Bahwa dari hasil keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu : Drs. H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani,S.IP,M.Si. adalah 77.950 suara dari prosentase suara sah sebanyak 148.500 suara pada semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “ **Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih** “ (Bukti TI, T.2, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.28,T.29, T.30, T.31, T.32);
18. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon diatas adalah hasil kerja yang dilandasi dengan kejujuran dan transparansi serta sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan Termohon bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pemohon pada halaman 25 dan halaman 26 permohonannya adalah tidak benar dan berdasar hukum. Kalaupun Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dari hasil

perhitungan suara yang telah diputuskan – *quod non* – maka menjadi kewajiban hukum Pemohon untuk menyebutkan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon. Secara faktual permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil perhitungan suara. Dengan demikian kesemua dalil-dalil Pemohon hanyalah asumsi Pemohon semata;

19. Bahwa Termohon membantah dengan keras tuduhan maupun fitnahan Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil keberatannya halaman 10. D.10 dan D.11. yang pada dasarnya telah menuduh ataupun memfitnah Termohon telah melakukan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan praktek kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon. Tuduhan maupun fitnahan ini selain tidak memiliki kebenaran, dasar dan bukti-bukti kecuali sifatnya sangat Tendensius;

Bahwa prosesi pelaksanaan semua tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita masyarakat kabupaten Luwu Utara pada umumnya. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UU NRI 1945. Ini dibuktikan dengan berbagai sosialisasi pemutakhiran data pemilih secara massif kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan menggunakan sarana berupa *Baligho*, *eksbanner*, *brosur*, *spanduk* serta melalui *mass media* (Koran Palopo Pos) dan Radio Adira FM yang bermaksud mengajak partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Utara dalam pemutakhiran data pemilih; Semua ini menunjukkan konsistensi dan profesionalitas Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Luwu Utara yang bertujuan agar Pemilukada dapat berlangsung secara demokratis (**Bukti T-18, T-19, T-37**);

20. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara 2010 telah berjalan dengan melanggar sendi-sendi berdemokrasi, merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Luwu Utara **termasuk oleh Pemohon sendiri (Bukti T-21)**. Sehingga permohonan keberatan Pemohon selayaknya dipandang sebagai “**keberatan yang bersifat apriori**” dan penuh dengan dalil-dalil yang kamouflatif karenanya tidak memiliki dasar, konsideransi maupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektifitas di kalangan masyarakat Kabupaten Luwu Utara sendiri. Padahal Pemohon sendiri pada saat awal memasuki tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara 2010 tidak pernah melakukan komplain terhadap jalannya proses tahapan-tahapan dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara (Bukti T-3, T-4, T-6, T-7, T-13, T-14);

A. Tanggapan/Jawaban Tentang DPT Tidak Bersyarat;

21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan banyaknya pengaduan masyarakat menyangkut permasalahan DPT adalah suatu yang tidak benar dan hanya merupakan asumsi Pemohon yang digambarkan secara berlebihan dengan menjadikan DPT sebagai “*causa prima*” permasalahan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010; Padahal Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan validasi data pemilih kepada unsur elemen masyarakat termasuk pada semua pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara dengan menyerahkan **soft copy DPT kepada semua TIM Pasangan Calon** tertanggal 20 Maret 2010; (Bukti T-8, T-11, T-12, T-15, T-16);

22. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada halaman 11 yang berusaha mengelaborasi asumsi bahwa telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif yang berkaitan dengan DPT berdasarkan data-data yang dibuat sendiri oleh Pemohon- *quod non* – tidak memiliki hubungan *causalitas* dengan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon (termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan nomor urut 7).

Oleh karena itu rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah benar karena jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang datang ke TPS ditambah dengan jumlah pemilih yang tidak datang ke TPS. Apalagi telah secara tegas dan nyata-nyata dalam permohonan keberatan Pemohon tidak menunjukkan adanya korelasi antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap bermasalah versi Pemohon dengan hasil suara yang diperoleh salah satu pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;

23. Bahwa kemudian dalil pemohon pada halaman 12 yang menyatakan banyaknya pengaduan masyarakat menyangkut permasalahan DPT adalah tidak benar dan mengada-ada. Namun Termohon hanya menerima surat dari Tim relawan Trans 7 tertanggal 02 Juli 2010 setelah putaran pertama Pemilukada Kabupaten Luwu Utara yang berkaitan dengan DPT karena :

- Masih memuat nama pemilih yang telah meninggal dunia;
- Masih memuat nama pemilih yang tidak berdomisili di Kabupaten Luwu Utara;
- Terdapat nama ganda;
- Beberapa pemilih yang masih memilih saat pemilu legislatif namun tidak terdaftar lagi di DPT Pemilukada 2010.

Bahwa adanya keinginan dari pemohon sebagaimana Surat relawan Trans 7 untuk meninjau kembali DPT **setelah Pemilukada Putaran Pertama** adalah suatu yang justru dapat merusak tatanan dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi ; “ ***Daftar pemilih tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara***” Selanjutnya dalam Pasal 36 Peraturan *a quo* berbunyi : “ ***Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih***”;

Namun sebagai responsi terhadap surat permintaan Tim Relawan Trans 7 tersebut, maka Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor 174/KPU-KAB-025.4333444/VII/2010 tertanggal 15 juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua PPK se Kabupaten Luwu Utara untuk mendata pemilih

yang telah meninggal dunia, pindah alamat, ganda dan lain-lain **dengan memberi tanda (keterangan) pada salinan DPT (Model A-4 KWK) sebagai bahan evaluasi dan dasar penerbitan Model C.6 KWK (untuk tidak diberi undangan memilih) (Bukti T-10);**

24. Bahwa selain itu berkaitan dengan DPT sudah seharusnya tidak lagi menjadi hal yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagai – *main stream* – sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena masalah DPT tersebut sudah berakhir pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pleno Terbuka Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap , termasuk oleh saksi pasangan calon nomor urut 7 (Pemohon) sendiri, sehingga dengan demikian masalah DPT telah dianggap selesai secara prosedural serta tidak adanya penyimpangan (***het verbod van willikeur***). Bahkan, dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antar semua pasangan calon dengan KPU Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana dalam Berita Acara KPU Kab. Luwu Utara Nomor: 53/BA/P.KWK-LU/III/2010, tertanggal 20 Maret 2010 (**Bukti T-5, T-9**), karenanya tidak perlu diperpanjang lagi dengan berbagai argumentasi yang sifatnya mengada-ada atau sengaja diadakan apalagi didalamnya mengandung ketidaksesuaian antara angka-angka yang dalam poin-per poin diuraikan selalu berbeda-beda, bahkan satu-sama lain saling kontradiksi;
25. Bahwa mengacu pada hal-hal tersebut di atas (jawaban Termohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 26 Permohonan Pemohon) sudah sangat jelas terlihat bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon yang berkaitan dengan DPT yang dianggap bermasalah – *quod non* – oleh Pemohon adalah tidak benar, insinuatif dan untuk kepentingan sendiri;
26. Bahwa selain itu apabila terdapat Pemilih dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius guna mengampustasi hak politik WNI, sebab pemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya menjadi kewajiban tiap-tiap penduduk sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan. Di mana pada ketentuan peralihan Pasal 101 huruf b Undang-undang *a quo* telah ditentukan: “Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan

dokumen sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) Tahun". Apabila dalam hal ini Termohon dipandang sebagai instansi sesuai dimaksud ketentuan *a quo*, maka Termohon belumlah menyanggah kewajiban hingga tahun 2011 (saat tenggat waktu 5 tahun). Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 jo. Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 67 Tahun 2009, maka pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak termasuk yang harus diverifikasi saat melakukan pemutakhiran DPT. Oleh karenanya, keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan DPT bermasalah harus dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

B. Tanggapan/Jawaban atas Permohon Keberatan Pemohon Halaman 26 sampai dengan Halaman 51. Diuraikan sebagai berikut:

27. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon sangat *confuse* dan *misleading* bahkan sama sekali tidak memahami sistematika penyusunan dalil-dalil sebagaimana layaknya suatu Permohonan keberatan. Hal ini karena secara simplistik hendak menghubungkan kedudukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan sinyalemen pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, Kebijakan Bupati, Intimidasi, Kampanye Negatif dan Politik Uang. Kemudian secara mendadak dan tiba-tiba menuduh Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut yang secara tegas disebutkan oleh Pemohon dalam dalil keberatannya huruf E halaman 51 dan halaman 52 huruf F, G dan H. Berkenaan dengan hal itu maka hendak dikemukakan hal-hal seperti tersebut dalam uraian di bawah ini;
28. Adanya asumsi dan sinyalemen dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran administrative dengan melakukan pembiaran Pegawai Negeri Sipil, BUMN dan Pejabat Daerah di Kabupaten Luwu Utara tidak netral serta melakukan kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 1 dan adanya pembagian insentif oleh Bupati Luwu Utara kepada para pegawai PTT dan honorer serta adanya pengangkatan Pegawai honorer. Bahwa dalil ini sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang kuat. Pihak

Termohon bukanlah pihak yang secara struktural memiliki “kekuasaan” untuk menggerakkan aparat pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara, walaupun seandainya hal tersebut terjadi – *quod non* – maka hal itu adalah merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara untuk menindaklanjutinya karena berada diluar jangkauan dan sepengetahuan Termohon. Lagi pula Termohon tidak pernah sama sekali mendapat pemberitahuan dari Panwaslu mengenai hal tersebut. Kecuali Termohon hanya menerima 2 (dua) rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Luwu Utara yang hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif dan keduanya telah ditindak lanjuti oleh Termohon; (Bukti T-34, T-35);

29. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon guna mengantisipasi adanya keterlibatan PNS memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon, maka Termohon melakukan koordinasi dengan Panwaslu Pemilukada Kabupaten Luwu Utara untuk mengintensifkan pengawasan seraya melakukan himbauan agar seluruh PNS harus netral dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara. Hal mana Panwaslu Luwu Utara telah mengeluarkan Surat N0.034/PANWASLU-KADA.LU/IV/2010 tanggal 20 April 2010 Yang juga ditembuskan kepada Termohon (Bukti T-33). Kemudian Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara juga telah mengeluarkan Surat Edaran agar semua PNS dalam jajaran Pemkab Luwu Utara untuk tidak terlibat dalam melakukan dukungan (netralitas) pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara (Bukti T-27). Sehingga walaupun ditemukan fakta dilapangan, maka sesungguhnya lebih bersifat tindakan perseorangan dan hal tersebut adalah domain dari Panwaslu Kabupaten Luwu Utara untuk menindaklanjutinya;
30. Selain itu adanya tuduhan-tuduhan Pemohon, *black campaign* (kampanye hitam), keterlibatan PNS melakukan kampanye, jika benar terjadi –*quod non*– maka hal tersebut berada diluar yurisdiksi kewenangan Termohon akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara untuk menindaklanjutinya apakah hal tersebut ada kaitannya dengan pelanggaran pemilu/pemilukada atau tidak ! Lagi pula walaupun hal tersebut benar terjadi – *quod non*– maka Pemohon wajib membuktikan apakah wajib pilih dimaksud menggunakan hak suaranya atau berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih

kepada pasangan calon tertentu dalam pemilukada Kabupaten Luwu Utara, baik pada putaran pertama maupun pada putaran kedua?;

31. Bahwa uraian pada dalil keberatan Pemohon halaman 32, 33 dan 34 harus dikualifikasi sebagai sangat *sumir* dan tidak jelas, sebagai berikut:

- Adanya tuduhan Pemohon bahwa di TPS 3 Patoloan tanggal 23 Agustus 2010 jam 11.00 wita , Muh Tadin, S.Ag mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 1. Hal ini adalah merupakan asumsi semata, oleh karena Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan kepada siapa Muh Tadin, S.Ag mengkampanyekan Pasangan calon nomor urut 1 dan sejauhmana pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, adaiupun hal tersebut benar –*quod non*- mengapa Pemohon tidak melaporkannya kepada Panwalu Pemilukada ? jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Muh Tadin, S.Ag tersebut terjadi dilakukan setelah masyarakat telah menggunakan hak suaranya sebagai simpatisan, mengingat kejadian yang disebutkan oleh Pemohon berkisar pukul 11.00 wita, artinya pemungutan suara telah berlangsung selama 4 jam yakni pemungutan suara telah dimulai pada pukul 07.00, yang secara faktuil bagi masyarakat pedesaan sangat antusias untuk menggunakan hak pilihnya dengan tidak perlu menunda waktu yang lama sesuai waktu akhir pemungutan suara seperti pada masyarakat perkotaan karena aktivitas yang berbeda;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bertempat di TPS 6 Marompai pada tanggal 23 Agustus 2010 Darce Dua Bai, S.Pd melakukan kampanye dari rumah-kerumah pada saat hari pemilihan untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan calon nomor urut 1 adalah tidak berdasar, andaipun itu terjadi – *quod non* -. Sebab mana mungkin Darce Dua Bai, S.Pd melakukan kampanye dari rumah-kerumah sementara Pemohon sendiri menegaskan hal itu terjadi di TPS 6. Hal ini sangat tidak logis serta tidak jelas dirumah siapa dan kepada siapa kampanye dari rumah-kerumah itu dilakukan;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bertempat di TPS 1 Desa Sulaku tanggal 23 agustus 2010. DAUD (Anggota Polri pada Pospol Rampi) mengintimidasi dan mempengaruhi calon Pemilih dalam TPS untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa dalil ini tidak benar karena mana mungkin ada seorang Petugas Keamanan (POLRI) melakukan intimidasi apalagi dilakukan didalam TPS, hal ini harus dibuktikan sejauhmana intimidasi dimaksud dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Untuk itu Termohon *mensommer* Pemohon untuk membuktikannya. Hal ini penting untuk menghindari adanya tuntutan pencemaran nama baik anggota Polri;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di Dusun Birue Desa Malangke Kecamatan Malangke tanggal 1 Agustus 2010. Sirajuddin (ketua KPPS TPS 2 Desa Malangke) melakukan penekanan kepada penduduk Desa Malangke dengan membuat surat pernyataan agar memilih ARIP inisial Pasangan Calon Nomor urut 1. Bahwa dalil ini tidak benar dan hanya merupakan asumsi Pemohon semata andaipun hal tersebut benar –*quod non*- Pemohon tidak menjelaskan kepada masyarakat siapa penekanan itu dilakukan dan berapa jumlah orang yang di tekan serta sejauhmana efektifitas penekanan tersebut dapat mempengaruhi pilihan pemilih ?, Bahwa tidak benar Sirajuddin seperti yang Pemohon dalilkan bahwa dalam posisi sebagai Ketua KPPS TPS 2 Desa Malangke yang benar Sirajuddin adalah Ketua PPS Desa Malangke sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Termohon No. 03/P.KWK-LU/XII/2009, TANGGAL 19 Desember 2009 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS Se Kab. Luwu Utara Pada Pemilu Kada dan Wakil Kepala Daderah Kab. Luwu Utara 2010, (**Bukti T-37**). Jikapun benar mengapa Pemohon tidak melakukan laporan *personal conduct* yang bersangkutan kepada Panwaslu Kabupaten Luwu Utara untuk ditindaklanjuti ? Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan tuduhan yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus dikesampingkan;
32. Bahwa Termohon dalam hal ini menolak secara tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil keberatannya pada halaman 52 huruf H. Dalil ini sifatnya hanyalah merupakan fitnah belaka oleh karena Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 telah melakukan tugas secara professional, jujur, adil dan demokratis;
33. Bahwa selebihnya dalil Pemohon hanyalah merupakan asumsi dan sinyalemen sepihak dari Pemohon. Bahkan lebih jauh dari itu dalil-dalil Pemohon telah

disusun secara tidak bearaturan sehingga sangat sulit dipahami maksud dan tujuannya, apalagi dalam uraiannya Pemohon tidak pernah menyebutkan satu (1) angka pun, kemudian secara mendadak menuduh Termohon telah menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut 1. Hal ini adalah suatu yang misterius dan sangat sulit dimengerti bahkan dapat merusak akal sehat – dari mana hitung-hitungannya?;

34. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut di atas tidaklah benar dan hanya berusaha memberikan justifikasi atas asumsi-asumsi pelanggaran yang seolah-olah dilakukan oleh Termohon –*quod non*- bahwa telah terjadi pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi, hukum dan keadilan, secara terstruktur, sistematis dan massif. Padahal dari frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan Massif” tidak pernah dimengerti dan dikuasai dengan baik oleh Pemohon kecuali berdasarkan asumsi semata dengan logika yang meloncat-loncat. Dimana secara faktuil Pemilukada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sangat jauh dari segala kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi;
35. Bahwa dalil pemohon halaman 53 huruf j tentang adanya perekrutan tenaga honorer sebanyak 5000 (lima ribu) orang oleh Bupati (*incumbent*) dengan cacatan harus aktif mempengaruhi keluarganya minimal 3 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dikalkulasi oleh Pemohon menjadi 5.000 suara dari Pegawai Honorer Pemkab Luwu Utara dan masing-masing 3 orang anggota keluarganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menambah secara tidak sah suara pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 20.000 suara ? Dari dalil ini nampak sangat *absurd* oleh karena dari angka 5000 pengangkatan pegawai honorer tidak jelas perinciannya sejak kapan pengangkatan itu dilakukan, apakah memang benar ada pengangkatan pegawai honorer dan PTT menjelang Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 sebanyak 5000 orang. Dan walaupun hal itu benar - *quod non* – Sejauhmana efektifitasnya dapat dipastikan, apakah kesemuanya ikut memilih atau atau menggunakan hak pilihnya ? Apalagi jika masing-masing dapat mempengaruhi 3 orang keluarganya. Apakah semua itu dapat dipastikan ?

Sungguh suatu hal yang **Mustahil** ! Kalau keinginan Pemohon untuk mengeleminir suara pemilih sebanyak 20.000. tanpa parameter yang jelas, maka hal tersebut Sungguh suatu angan-angan yang justru sangat mencederai prinsip demokrasi dan bahkan merupakan pelanggaran hak-hak azasi manusia dan konstitusional pemilih secara massif;

36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 54 huruf k yang mengklaim telah kehilangan suara sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 suara dengan tuding bahwa antara lain: (a) Termohon membiarkan terjadinya kampanye negatif secara sistematis. Terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1; (b) Termohon tidak menyerahkan surat undangan pemilih padahal wajib pilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT; (c) Wajib pilih yang memenuhi syarat menurut Undang-undang tidak terdaftar dalam DPT, bahkan terdapat wajib pilih pendukung Pemohon yang dalam pemilu legislatif dan Pilpres Tahun 2009 terdaftar dalam DPT namun dalam Pemilukada ini tidak terdaftar lagi dalam DPT;. Dimana sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 orang pemilih merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) yang akan memberikan suaranya kepada Pemohonan. Kesemua dalil Pemohon ini adalah tidak benar. Bahwa Penambahan jumlah suara sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 suara oleh Pemohon tersebut tidak dapat diidentifikasi, siapa saja para pemilih tersebut, di daerah mana atau di TPS berapa mereka berada, lalu bagaimana membuktikan bahwa mereka adalah kelompok loyalis yang berpihak pada Pemohon ? lagi pula Pemohon sendiri tidak mampu menunjuk angka yang pasti melainkan semata-mata berdasarkan asumsi dan logika kira-kira;
37. Dari dalil-dalil dan hitung-hitungan yang telah disebutkan oleh Pemohon seperti tersebut di atas, maka Termohon menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa apa yang telah dipaparkan oleh Pemohon mengenai jumlah suara hasil rekapitulasi yang suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yaitu sebanyak 70.550 suara secara faktuil telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
 - b. Bahwa adanya hitung-hitungan suara yang seharusnya diperoleh sebagai tambahan suara Pemohon sebanyak 10.000 suara adalah suatu yang bersifat *illusoir*, karena bagaimana mungkin Pemohon dapat menghitung

secara tepat sebanyak 10.000 suara sementara Pemohon sendiri tidak mampu menyajikan dari mana perincian suara sebanyak 10.000 dapat diperoleh oleh Pemohon;

- c. Bahwa imajinasi kalkulasi Pemohon dengan menyebut angka sebanyak 10000 suara patut diduga hanya untuk memudahkan Pemohon menghitungnya yaitu : $70.550 + 10.000 = 80.550$ suara, demikian telah melampaui perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 77.950 suara yang diperoleh pasangan calon terpilih;
 - d. Tidak ada dasar dan logika yang dapat dijadikan alasan dalam perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Pemohon sudah dapat memastikan akan memperoleh tambahan 10.000 suara ?!
 - e. Bahwa adanya angka yang tidak pasti yang dipaparkan oleh Pemohon yakni kehilangan 10.000 sampai dengan 30.000 suara seolah-olah mengajak semua pihak untuk bermain tebak-tebakan;
 - f. Lagi pula Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa saja dari 10.000 sampai 30.000 suara yang tidak menggunakan hak suaranya serta berada di TPS mana yang dikatakan sebagai kesalahan sistemik. Andaiapun benar ke 10.000 pemilih telah terdaftar maupun tidak terdaftar dalam DPT dan tidak pula mendapat surat undangan – *quod non*-, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 menyatakan “Pemilih masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau Paspor yang masih berlaku”.
38. Bahwa lebih jauh dari itu berdasarkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang juga telah dinyatakan dalam posita permohonan Pemohon sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	Nama pasangan	Jumlah suara	%
1	Drs. H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si.	77.950	52,49
7	Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP	70.550	47,51
	Untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	148.500	100

Sedangkan berdasarkan hitungan Pemohon dengan menambahkan suara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu suara, dan mengurangi suara pasangan calon terpilih sebanyak 77.950- 20.000 sebagaimana yang dibuat dan dihitung oleh Pemohon dalam permohonannya pada petitum Pemohon halaman 55 dan 56 permohonan *a quo* seperti di bawah ini:

NO	Nama pasangan	Jumlah suara	%
1	Drs. H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani,S.IP,M.Si.	57.950	41,84
7	Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.TP	80.550	58,16
	Untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	138.500	100%

39. Berdasarkan kedua tabel perolehan suara tersebut diatas, baik yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun yang telah dibuat sendiri oleh Pemohon dengan menambahkan suara Pemohon sebanyak 10.000 suara yang sebelumnya berjumlah $70.550 + 10.000 = 80.550$ yang tidak jelas perinciannya oleh dan karenanya dapat disimpulkan bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Pemohon sebanyak 10.000 suara, faktuil adalah **suara siluman!** Sedangkan hitungan Pemohon yang mengurangi jumlah suara pasangan calon nomor urut 1 yakni 20.000 suara (yang tidak jelas sumbernya) dan juga tidak jelas urgensinya dengan hasil pemungutan suara . Dimana pada pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Luwu Utara putaran Kedua jumlah suara sah adalah sebanyak 148.500 suara sebagaimana juga telah diakui oleh Pemohon. Lalu dengan dasar apa sehingga Pemohon dalam petitumnya justru menyatakan bahwa suara sah hanya berjumlah 138.500 suara. – *quod non* - dengan menggunakan hitungan terbalik-balik – **dari mana dasar perhitungannya** – Pemohon menghilangkan suara sah sebanyak 10.000 suara ? Sehingga *feitelijk* Pemohon **tidak cakap menghitung** jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon,! Dengan demikian terhadap perolehan suara Pemohon yang dikemukakan dalam dalil Permohonannya yakni Pemohon mendapatkan suara sebanyak 80.550 adalah Tidak berdasar

dan tidak beralasan hukum oleh dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pihak Termohon memohon perkenaan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (dua) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sebagai eksepsi yang berdasar hukum secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat; Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tertanggal 27 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 86/P.KWK-LU/VIII/2010, tertanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 21 September 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010.
(Model DB – KWK)

2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 86/P.KWK-LU/VIII/2010, tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 37/P.KWK/KPU-LU/III/2010, tertanggal 18 Maret 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 41/P.KWK/KPU-LU/III/2010, tertanggal 23 Maret 2010, Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
5. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 41/P.KWK/KPU-LU/III/2010, tertanggal 23 Maret 2010, Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor:53/BA/P.KWK-LU/III/2010, tertanggal 20 Maret 2010, Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Luwu Utara tahun 2010.
Membuktikan bahwa Pasangan Calon/Tim Pasangan Calon Pemilukada Kab. Luwu Utara *menerima dan menyetujui DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2010;*
6. Bukti T-6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 167/KPU-KAB-025.4333444/VII/2010, tertanggal 06 Juli 2010, Yang ditujukan ke Tim Kampanye Trans

- Tentang Peninjauan Kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
7. Bukti T-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010. (Model DB – KWK)
 8. Bukti T-8 : Berita Acara Penyerahan Soft Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Hari Sabtu tanggal 20 Maret Tahun 2010 Kepada masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
 9. Bukti T-9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara No. 174/KPU-KAB-025.433444/VII/2010, 15 Juli 2010, Perihal Penyampaian Salinan DPT (Model A-4 KWK) kepada Ketua PPK se Kabupaten Luwu Utara;
 10. Bukti T-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, No. 190/KPU-KAB-025.433444/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010, Tentang Data Pemilih Pemilu Kada Putaran Kedua, Kepada Ketua PPK Se Kabupaten Luwu Utara;
 11. Bukti T-11 : Surat KPU Kab. Luwu Utara, No.009/KPU-LU/I/2010, Tanggal 13 Januari 2010, Tentang Pembentukan PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih), Surat tersebut ditujukan kepada Ketua PPK Se Kabupaten Luwu Utara.
 12. Bukti T-12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, No.016/KPU-LU/I/2010, Tanggal 20 Januari 2010, Tentang Bimbingan Teknis PPK, PPS dan PPD.
 13. Bukti T-13 : Keputusan KPU Luwu Utara No. 01/P.KWK-LU/XI/2009, Tanggal 30 November 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada dan wakil Kepala Daerah Kab.Luwu Utara, Jo. Keputusan KPU Luwu Utara No.18/P.KWK-LU/I/2010, tanggal 19 Januari 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Luwu Utara No.01/P.KWK-LU/XI/2010 Tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada dan wakil Kepala Daerah Kab.Luwu Utara Tahun 2010. Jo. Keputusan KPU Luwu Utara No.75/P.KWK-LU/VII/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Lutra No.01/P.KWK-LU/XI/2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada dan wakil Kepala Daerah Kab.Luwu Utara Tahun 2010.

14. Bukti T-14 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2010 (Model A6-KWK), Beserta Lampiran yaitu Rekapitulasi DPT Untuk Kecamatan Malangke, Kec. Bone-Bone, Kec.Masamba, Kec.Sabbang, Kec.Limbong, Kec.Sukamaju, Kec.Seko, Kec.Malangke Barat, Kec. Rampi, Kec, Mappedeceng, Kec. Baebunta.
15. Bukti T-15 : Surat KPU Kab. Luwu Utara, No.82/KPULU/III/2010, Tanggal 24 Maret 2010, Tentang Permintaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Utara,
16. Bukti T-16 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), tertanggal 24 Maret 2010 yang tidak memiliki NIK pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara 2010.
17. Bukti T-17 : Klipping Koran, Kegiatan KPU Luwu Utara yang dimuat di Koran Harian Palopo Pos Terbit pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2020, Halaman 4, berjudul KPU Sandingkan Data Pilpres – DP4.
18. Bukti T-18 : Klipping Koran, Harian PALOPO POS, edisi Jumat, 29 Januari 2010, Hal. 4, Tentang Kegiatan KPU Luwu Utara yaitu“ 615 Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Ikuti Bimbingan Teknis.
19. Bukti T-19 : Klipping Koran, Harian PALOPO POS, edisi Senin 4 Januari 2010, Hal. 4, Tentang Kegiatan KPU Luwu Utara

yaitu KPU Verifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih/DP4.

20. Bukti T-20 : Klipping Koran Mingguan “Perintis Nusantara” edisi Minggu, 11 September 2010, Halaman 1, Tentang Pernyataan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7 yaitu Muh.Thahar Rum, S,H., Menyatakan Pihaknya Secara Ikhlas Menerima Hasil Pemilukada Putaran Kedua Luwu Utara dan menghimbau semua pihak agar menghormati hasil Pemilukada putaran kedua.
21. Bukti T-21 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Malangke** Kabupaten Luwu Utara;
22. Bukti T-22 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Bone-Bone** Kabupaten Luwu Utara;
23. Bukti T-23 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Masamba** Kabupaten Luwu Utara;
24. Bukti T-24 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Sabbang** Kabupaten Luwu Utara;
25. Bukti T-25 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Baebunta**; Kabupaten Luwu Utara.
26. Bukti T-26 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Malangke Barat**;
27. Bukti T-27 : Surat Edaran Plt Sekda Luwu Utara, a.n. Bupati Luwu Utara Nomor: 100/164/Adm. Pem. Umum/2010, Tertanggal 5 Agustus 2010, Tentang Himbauan Netralitas PNS dalam Pemilukada Kab. Luwu Utara Tahun 2010;
28. Bukti T-28 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Sukamaju** Kabupaten Luwu Utara;
29. Bukti T-29 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Mappedeceng** Kabupaten Luwu Utara;
30. Bukti T-30 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Seko** Kabupaten Luwu Utara;
31. Bukti T-31 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Rampi** Kabupaten Luwu Utara;

32. Bukti T-32 : Formulir Model DA – KWK, untuk **Kecamatan Limbong** Kabupaten Luwu Utara;
33. Bukti T-33 : Surat PANWAS Pemilukada Kab. Luwu Utara, No.034/PANWASLU-KADA.LU/IV/2010, tanggal 20 April 2010, kepada Ketua Panwaslukada Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Utara, Perihal Sosialisasi Larangan Kampanye Bagi Kepala Desa, PNS dan Camat.
34. Bukti T-34 : Keputusan KPU Luwu Utara, No.84/P.KWK-LU/VIII/2010, tanggal 22 Agustus 2010, Tentang Pemberhentian Anggota PPS Desa Palandan Kec. Baebunta Pada Pemilukada Kab. Luwu Utara Putaran Kedua Tahun 2010.
35. Bukti T-35 : Surat KPU Luwu Utara No.153/KPUKab-025.433444/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, kepada Ketua PANWASLU Kada Kab. Luwu Utara, tentang Pemutusan kerjasama mitra penyedia jasa desain grafis logistic penyelenggaraan Pemilukada Kab. Luwu Utara 2010.
36. Bukti T-36 : Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Luwu Utara, terhadap Masyarakat Luwu Utara untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dan ajakan untuk ke TPS pada hari pemungutan suara, sosialisasi dalam bentuk Baliho, stiker, spanduk, juga melalui media cetak (Koran Palopo Pos) dan melalui Radio.
37. Bukti T-37 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 03/P.KWK-LU/XII/2009, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2010.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya

dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anto Medjang

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Masamba.
- Dimulai dari perekrutan PPDP, bimbingan teknis oleh KPU, penyerahan DPS oleh KPU, kemudian pemutakhiran data. Pemutakhiran data ini dimulai pada tanggal 25, pada 14 februari 2010 penetapan DPS.
- DPS diumumkan di 3 masjid: Nurul Huda, Masjid Desa Baloli, Masjid Desa Pincara, di sekretariat PPS Kelurahan Bone, sekretariat PPS Desa Baliasih, PPS Desa Baloli

2. Sirajuddin

- Saksi selaku ketua PPS Desa Malangke, bukan ketua KPPS TPS 2.
- Saksi tidak pernah melakukan penekanan dan membuat surat penekanan yang dimaksud
- Pemutakhiran data dengan melakukan kroscek data putaran pertama, saksi kroscek mana yang pindah alamat, kemudian kirim ke KPU dan diterbitkan kembali sehingga yang meninggal dan pindah alamat tidak diterbitkan lagi undangan pemilihnya.
- Menempel stiker

3. Sasli

- DPT bersumber dari DPS Pilpres tahun 2009. Itu dijadikan DPS Pemilukada. Di kelurahan kami ada 6 TPS. Saksi lakukan pemutakhiran data dari rumah ke rumah. Setiap rumah ditemplei stiker. Pada 14 Februari 2010 DPS disahkan diserahkan ke PPDP untuk disahkan. Rumah yang sudah didata dipasang stiker dan ditulis orang2 yang sudah berhak memilih. Saksi mengesahkan DPT tanggal 13 Maret 2010.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**Drs. H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si**) memberikan keterangan tentang eksepsi dan pokok-pokok permohonan bertanggal 20 September 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, 20 September 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
 - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “ **... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...**” dan “ **... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah**”, sesuai Pasal 106 ayat (2) UU No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata “terstruktur”, “sistematis” dan “masif”, namun

dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata, “Terstruktur”, “sistematis” dan “masif”;
 - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggungjawab atas hal dimaksud. Padahal ada cukup banyak fakta dan bukti yang justru memperlihatkan tindakan *tidak terpuji* yang justru dilakukan oleh Pemohon secara masif dan sistematis;
 - c. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 53 yang mengurangkan jumlah suara Pihak Terkait sebanyak 20.000 suara dengan mempersoalkan masalah pengangkatan pegawai honorer membuat kesimpulan yang sangat sumir dan simplistik dengan menyatakan bahwa jumlah suara Pihak Terkait hanya **57.950** suara atau 41,84% berbeda dengan yang telah ditetapkan Termohon sebanyak **77.950** suara atau **52,49%** serta jumlah suara Pemohon bertambah dari **70.550** atau **47,51%** menjadi **80.550** atau **58,16%** kesimpulan ini dibangun dari “**logika yang meloncat**”, **sewenang-wenang dan absurd**;
 - d. Pemohon membuat klaim, sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kerenanya Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan hal dimaksud;
4. Ada 8 dalil yang diajukan oleh Pemohon, antara lain:
- 4.1. DPT tidak memenuhi syarat
 - 4.2. Mobilisasi Pejabat Daerah, PNS dan Pegawai Honorer
 - 4.3. Penyalahgunaan wewenang
 - 4.4. Kampanye Negatif
 - 4.5. Mobilisasi aparat desa
 - 4.6. Intimidasi terhadap guru
 - 4.7. Penyalahgunaan APBD

4.8. Politik uang

5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon keberatan diatas secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKKUMDU sehingga permohonan keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi pasal 4 menegaskan:

Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1) *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- 2) *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

6. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan sebagai berikut:

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi...”;

7. Bahwa dari uraian dan substansi permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar permohonan keberatan Pemohon sebenarnya dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana;

8. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu);
9. Kedua jenis pelanggaran tersebut diatas, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas “hanya” berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatannya;
10. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya yang menyangkut 8 poin. Bilamana alasan dan fakta yang diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai keberatan Pemohon tersebut. Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut adalah keberatan yang tidak berdasar dan cenderung hanya sebagai upaya sistematis untuk **mencemarkan nama baik** Pihak Terkait;
 - b. Pemohon membuat sinyalemen adanya suatu pelanggaran tetapi tuduhan dimaksud bersifat sumir untuk dapat dikualifikasi sebagai bersifat sistematis dan masif;
 - c. Seluruh tuduhan yang diajukan kepada Pihak Terkait adalah tidak berdasar dan tidak benar dan akan ditanggapi/dijawab oleh Pihak Terkait pada bagian pokok perkara;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan, permohonan dari Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu/kada yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan hanya tidak benar dan harus ditolak tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang **bersifat sistematis dan masif, justeru upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon dengan menghalalkan segala cara guna melakukan pembunuhan karakter terhadap Pihak Terkait;**
12. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon:
- a. Tidak dapat diterima karena melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. Tidak sesuai atau setidaknya dikualifikasi sebagai tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jjs Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - c. Memuat diktum petitum yang kontradiktif antara klaim jumlah suara dan prosentasenya;
13. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, antara lain:
- Posita tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tapi tiba-tiba Pemohon meminta pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilukada Kabupaten Luwu Utara dan meminta penetapan suara versi Pemohon

- Bahwa dalam petitum pada Pemohon pada halamn 56 Pemohon meminta pada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Luwu Utara) untuk melakukan pemungutan suara ulang hal ini menunjukkan ketidak konsistenan dari Pemohon.

14. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

16. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat, sistematis dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;

17. Bahwa benar Termohon telah melakukan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 No. 41/P.KWK/KPU-LU/III/2010 Tahun 2010 dengan komposisi sebagai berikut:

1. Nomor urut 1 adalah Drs. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si;

2. Nomor urut 2 adalah Drs. H. Sakaruddin, M.Si dan H. Achmad Ridha, SH;
 3. Nomor urut 3 adalah Prof. Dr. Ir. H. Tandi Paddang, M.Sc dan Drs. Suhardi M Anwar, MM;
 4. Nomor urut 4 adalah Ir. H. Sam Sumastono, MM dan Drs. H. Isjaya Kaladen;
 5. Nomor urut 5 adalah dr. H.A. Machmud Rompegading, M. Kes dan Ir. A.M. Syaifullah Burhan, S.Kom;
 6. Nomor urut 6 adalah Ir. Masrah Marang, MM dan Ir. Drs. H. Achmad Mas'ud, MM;
 7. Nomor urut 7 adalah Muhammad Thahar Rum, SH dan H. Ansar Akib, S.Tp;
 8. Nomor urut 8 adalah H. Arsyad Kasmar, SH dan H. Gempur Waseso;
 9. Nomor urut 9 adalah H. Ilham Noer Toadji, SE, MM dan Drs. H. Hamzah Jalante.
18. Bahwa benar Termohon melaksanakan Pemilukada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Periode 2010 – 2015 untuk putaran pertama pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2010;
19. Bahwa benar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Luwu Utara periode 2010-2015 pada putaran kedua telah dilaksanakan oleh Termohon (KPU Luwu Utara) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2010;
20. Bahwa menurut pandangan dan pendapat Pihak Terkait, Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada. Dengan demikian Pihak Terkait menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak bertindak dan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur dan memihak terlihat Termohon sebagai Penyelenggara telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor: 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor: 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

yaitu asas: Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas;

Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilu pada putaran kedua pada tanggal 23 Agustus 2010 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER & JURDIL), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor: 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor: 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

21. Bahwa Keseluruhan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bukanlah obyek sengketa dari PHPU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dituduhkan dan disangkutkan dengan Pihak Terkait, dan juga kemungkinan akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait sebagai berikut;

22. Tentang dalil Pemohon dalam posita D.13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Pihak Terkait Memobilisasi Pejabat Daerah , PNS dan pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara**

- 22.1. Pihak Terkait membantah dengan keras tuduhan itu, justeru Pihak Terkait telah pro aktif menghimbau para PNS, Pejabat Daerah dan Pegawai Honorer untuk tetap menjaga Netralitas dan larangan bagi

PNS untuk terlibat dalam kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

22.2. Bahwa Bupati Kabupaten Luwu utara dalam berbagai kesempatan senantiasa mengingatkan pada pegawai negeri sipil (PNS) yang ada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara untuk senantiasa berlaku netral dan tidak ikut dalam hiruk pikuk Pemilu, dan Bupati Kabupaten Luwu utara akan menindak secara tegas PNS yang terbukti menjadi tim sukses.

22.3. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait secara terstruktur dan masif merekrut PNS dan Pejabat Pemerintah di semua jajaran dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan "**Perintah Tegas**" pada putaran pertama dan putaran kedua adalah dalil yang tidak logis dan membingungkan, jika seandainya hal tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait pada putaran pertama, mengapa Pemohon tidak menggugat Termohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pihak Terkait didiskualifikasi dan tidak berhak untuk mengikuti putaran kedua, tapi kemudian kata terstruktur, sistematis dan masif muncul dan dipersoalkan Pemohon setelah Pemohon kalah dalam putaran kedua.

22.4. Bahwa Pihak Terkait juga membantah secara tegas penggunaan frase "**Perintah Tegas**" Pihak Terkait melibatkan PNS dan Pejabat Pemerintah yang ditugaskan dalam zona-zona daerah pemilihan untuk memenangkan Pihak Terkait.

22.5. Bahwa jika seandainya apa yang dilakukan oleh PNS sebagaimana keberatan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan pribadi bukan atas perintah atau instruksi dari Pihak Terkait.

22.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup d permohonannya, dengan ini Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak

pernah melakukan hal yang rendah berupa *black campaign* seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait, tidak pernah diproses oleh Panwas Pemilu Kabupaten Luwu Utara karena melakukan pelanggaran terkait dengan tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut.

23. Tentang dalil Pemohon dalam posita D.14 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Pihak Terkait Menyalahgunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadi**

23.1. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan “*menjelang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara baik pada Putaran I maupun menjelang Putaran II, secara sistematis, terstruktur dan masif melakukan pengangkatan Pegawai Honorer yang penempatannya meliputi semua sektor dan bidang dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara....*” Pihak Terkait secara tegas membantahnya dan menyatakan tuduhan atas pengangkatan tenaga honorer pada putaran pertama dan putaran kedua sampai saat ini belum ada persetujuan. Sesungguhnya daftar tersebut merupakan hasil pendataan tenaga honorer yang masuk kategori I sesuai permintaan yang diatur dalam surat edaran (SE) Menpan No. 05 Tahun 2010 yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2005, jo. PP Nomor 43 Tahun 2007, tetapi belum masuk dalam data base tenaga honorer di BKN. Bahwa pendataan tersebut sesuai permintaan dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

23.2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini Sekretariat Daerah telah mengeluarkan surat edaran Nomor 800/616-A/BKDD yang pada pokoknya menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 tahun 2010 yang pada intinya **larangan** pada Pimpinan SKPD, Kepala

Bagian, Camat, Kepala UPTD Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Dikorda dan para Kepala Sekolah untuk menerima tenaga honorer;

24. Tentang dalil Pemohon dalam posita nomor D.15 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Pihak Terkait Melakukan Kampanye Negatif yang Merugikan Pemohon**

24.1. Pihak Terkait membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kalau dalil-dalil Pemohon adalah fitnah belaka, sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan pada jawaban/keterangan poin 22.6 di atas;

24.2. Bahwa tuduhan mengenai kampanye negatif yang dituduhkan pada Pihak Terkait adalah peristiwa pribadi antara Lk. Saifullah yang merupakan kakak kandung Lk. Budiman alias Andi (alm) dengan Pemohon dimana Pemohon pernah melaporkan Saipullah melakukan pencemaran nama baik terhadap Muh. Thahar Rum, SH (Pemohon) yang di sinyalir selaku otak dari pembunuh adiknya dengan menyebarkan selebaran yang telah dibuatnya supaya diketahui oleh umum atau orang banyak. Atas dasar tersebut Saipullah tetap memperjuangkan keadilan untuk menuntut otak dibalik kematian adiknya sehingga senantiasa memanfaatkan setiap momentum termasuk Pilkada untuk menyebarkan pada khayalak mengenai keterlibatan Pemohon. Sehingga tidak berdasar tuduhan Pemohon tentang keterlibatan Pihak Terkait dalam menyebarkan selebaran.

24.3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye negatif yang *dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. urut 1 menjelang pemungutan suara putaran II sangat ampuh mempengaruhi pilihan pemilih mengingat tema kampanye negatif yang disebarkan cukup mengusik jiwa warga luwu dan melahirkan kebencian para pemilih kepada pasangan calon nomor urut 7 atau Pemohon* adalah dalil yang mengada-ada, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan serta menguraikan adanya pengaruh dan

korelasi langsung antara kampanye negatif (yang tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait) dengan perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait, terlebih isu tersebut sudah berhembus di tengah-tengah publik sejak tahun 2009 dan mencapai puncaknya ketika jenazah korban yang tinggal kerangka di makamkan di Kabupaten Luwu Utara pada pertengahan tahun 2010;

25. Tentang dalil Pemohon dalam posita nomor D.16 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Pihak Terkait Memobilisasi Aparat Desa untuk Pemenangan Pihak Terkait**

Bahwa Pihak Terkait membantah secara tegas dalil tersebut dan tidak benar Pihak Terkait telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengerahkan memobilisasi Kepala Desa sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan tentang pelanggaran (administrasi dan pidana) yang diterima oleh Termohon berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, baik yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon maupun yang disampaikan oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Luwu Utara;

Bahwa pernyataan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat ***pembunuhan karakter***, karena Pihak Terkait dalam keikutsertaannya sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu utara Tahun 2010 tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk memobilisasi Kepala Desa untuk memenangkan Pihak Terkait;

26. Tentang dalil Pemohon dalam posita nomor D.17 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Pihak Terkait Melakukan Intimidasi Terhadap Guru.**

26.1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memindahkan/menempatkan pegawai negeri sipil yang menolak untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait karena Pihak Terkait tetap konsisten dengan surat edaran yang telah dikeluarkan sebanyak dua kali, yaitu

pada tanggal 18 Februari 2010 dan 07 Juli 2010 yang menekankan pada netralitas pegawai negeri sipil (PNS);

- 26.2. Bahwa menyangkut mutasi, Pihak Terkait hanya melakukan atas dasar kebutuhan organisasi sebagai hal yang lumrah sebagai upaya penyegaran kinerja birokrasi dan tidak ada relevansinya dengan Pemilukada. Mutasi dilakukan semata-mata adalah untuk mengisi formasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya *pencopotan karena yang bersangkutan menolak untuk mendukung Pihak Terkait* adalah dalil yang sama sekali tidak memiliki pijakan hukum dan hanya berdasar pada asumsi Pemohon semata;

Untuk lebih jelas, kiranya perlu melihat dan menjadikan dasar rujukan atas pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada sengketa **Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Selayar, register perkara nomor 73/PHPU.D-VIII/2010** tanggal 3 Agustus 2010 pada halaman 205, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“[3.25.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah melakukan pemutasian serta ancaman pemutasian dan pemecatan terhadap PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dalil 3.4). Dalil tersebut dikuatkan dengan bukti P-192 dan saksi Anwar. Terhadap dalil Pemohon a quo Pihak Terkait membantahnya yang dikuatkan dengan Bukti PT-193 dan keterangan saksi Zaenuddin;

Dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, bahwa pemutasian serta ancaman pemutasian dan pemecatan yang dikaitkan dengan Pemilukada a quo oleh Pemohon adalah merupakan persoalan motif yang berupa dugaan atau asumsi Pemohon. Demikian pula alasan Pihak Terkait yang menyatakan pemutasian sebagai tindakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan rekomendasi Baperjakat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo harus dikesampingkan”;

Sehingga mengikut dan berpedoman pada pendapat pendapat Mahkamah tersebut di atas, kiranya berdasar dan bersesuaian dengan hukum untuk mengesampingkan dalil Pemohon a quo;

27. Tentang dalil Pemohon dalam posita nomor D.18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Pihak Terkait Menyalahgunakan APBD dan Melakukan Politik Uang**

27.1. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan tentang penyalahgunaan APBD, karena tuduhan tersebut adalah fitnah, walaupun ada pencairan dana kepada rekanan hal tersebut sudah pasti direncanakan sebelumnya lagi pula dalil Pemohon hanya berupa **dugaan** semata, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan pada sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan hukum jika dalil Pemohon tersebut dikesampingkan dan tidak bernilai;

27.2. Bahwa Pihak Terkait juga membantah tuduhan politik uang.

27.2.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menyatakan dalil tersebut sangatlah dipaksakan dan dalil tersebut **tidak menyebutkan siapa, dimana dan kapan?** Politik uang (*money politic*) itu terjadi apalagi dilakukan secara meluas di tengah masyarakat Kabupaten Luwu Utara sehingga dalil ini sifatnya hanyalah merupakan fitnah belaka;

27.2.2. Bahwa dalil Pemohon ini sangat kabur dan tidak jelas, tidak focus serta tidak terukur dan kecenderungannya hanya ingin memaksakan agar Majelis Hakim terpengaruh dengan seolah-

olah adanya kecurangan dalam PemiluKada Kabupaten Luwu Utara;

27.2.3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 49 – 51 dari poin i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii dan xiv tersebut, sama sekali tidak dapat dikatakan telah terjadi kecurangan yang bersifat masif (menyeluruh) dan terstruktur. Karena selain tidak terbukti di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara, juga tidak jelas kapan waktunya dan pelaku yang disebutkan di beberapa wilayah bukanlah bagian dari tim pemenangan Pihak Terkait;

27.2.4. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin i sampai dengan xiv hanyalah merupakan asumsi dan sinyalemen sepihak dari Pemohon. Kami men **sommer** Pemohon untuk membuktikannya, dan menimbulkan pertanyaan, apakah Pemohon telah melaporkan hal tersebut pada Panwaslu Kabupaten Luwu Utara dan Gakumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan umum) untuk kemudian ditindaklanjuti?

27.2.5. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan tidak pernah sekalipun mengarahkan ataupun memerintahkan pada para pendukung, ataupun tim pemenangan untuk melakukan politik uang (*money politik*) sebab hal tersebut adalah suatu pengingkaran terhadap asas-asas maupun prinsip-prinsip berdemokrasi yang sehat.

27.2.6. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon mengenai politik uang, tidak satupun yang dengan jelas dan tegas menyebutkan nama dari tim pemenangan Pihak Terkait.

28. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Luwu Utara telah terjadi pelanggaran

terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang dibenarkan secara hukum. Dalil-dalil Pemohon hanya bersifat asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar hukum bahkan cenderung bersifat fitnah dan insinuatif;

29. Pelanggaran yang dikemukakan Pemohon berupa Mobilisasi Pejabat Daerah, PNS dan Pegawai Honorar, Penyalahgunaan Wewenang, Kampanye Negatif, Mobilisasi Aparat desa, Intimidasi terhadap Guru dan Penyalahgunaan APBD serta politik uang termasuk dalam kategori pelanggaran pidana dan administrative yang lebih dahulu harus diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya melalui prosedur sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

30. Faktanya selama proses tahapan putaran kedua Pemilukada Kabupaten Luwu Utara, dugaan-dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah di persoalkan baik oleh Pemohon maupun masyarakat pemilih, baik pada Panwas Pemilukada maupun kepada Termohon;

31. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 mengenai **DPT Pemilukada Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 yang Tidak Memenuhi Syarat**

Bahwa tindakan Termohon yang tidak bersedia melakukan pemutakhiran dan penyusunan kembali DPT adalah tindakan yang telah bersesuaian dengan Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009, jelas diuraikan proses pemutakhiran data pemilih mulai dari DPS yang diumumkan untuk mendapatkan masukan masyarakat kemudian ditetapkan oleh PPS, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat pemilih tetapi tidak terdaftar pada DPS untuk mendaftarkan dirinya ke PPS. Kemudian DPS ditambah pemilih tambahan diumumkan kembali untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat sebelum ditetapkan sebagai DPT oleh PPS dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi jumlah DPT oleh PPK dan pengimputan data. Atas dasar itu KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam rapat pleno terbuka. Berdasarkan

ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 rapat tersebut menghadirkan pasangan calon;

Bahwa sejak Pemilu tahun 2004 hingga saat ini, sudah 7 (tujuh) kali Pemilu dilakukan di Kabupaten Luwu Utara dengan proses pemutakhiran yang sama, sehingga sudah sewajarnya ketika tim-tim pemenang peserta Pemilu sudah memahami betul kapan dan dimana seharusnya diperoleh informasi tentang terdaftar tidaknya seseorang yang telah memenuhi syarat untuk memilih, untuk kepentingan calonnya. Oleh karena itu, keberatan pemohon untuk menyampaikan banyaknya masalah dalam DPT adalah tindakan yang keliru.

- **DPT yang tidak memiliki NIK**

Bahwa sekalipun terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK yang menurut Pemohon jumlahnya **50.140** tidaklah menjadi jaminan kesemuanya akan memilih Pemohon karena klaim pemilih tersebut sama saja dengan melanggar asas Pemilu.

Bahwa masalah kelemahan/kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah.

- Bahwa terkait dengan Pemilih dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran yang serius dan dapat mempengaruhi substansi Hak Politik WNI, sebab pemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya menjadi kewajiban bagi tiap-tiap penduduk sebagaimana dikehendaki pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Pada ketentuan peralihan pasal 101 huruf b dari undang-undang tersebut telah ditentukan:

“semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun”;

Jika dalam hal ini (Termohon) dipandang sebagai instansi sesuai maksud ketentuan tersebut, maka Pemohon belumlah menyanggah kewajiban penuh hingga tahun 2011 (saat tenggang waktu 5 tahun berakhir);

32. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada hurup F halaman 52 yang menyatakan *“Bahwa penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya mengangkat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menurunkan jumlah perolehan suara Pemohon”*

Bahwa hal tersebut Pihak Terkait tegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Luwu utara pada tahun 2010, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menjalin hubungan yang bersifat spekulatif ataupun hubungan untuk menguntungkan Pihak Terkait dengan Termohon dan jajarannya. Hal ini penting dikemukakan sekaitan dengan fitnah yang dilontarkan oleh Pemohon. Bagaimana mungkin Pihak Terkait dapat mempengaruhi Termohon, sedangkan Pihak Terkait tidak memiliki kaitan dan hubungan apapun juga dengan Termohon;

33. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 54 hurup K yang menyatakan Termohon tidak menyerahkan undangan (formulir model C6-KWK) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT

Meskipun dalil tersebut dialamatkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait perlu memberikan keterangan sebagai berikut:

- 33.1. Bahwa Pemohon perlu mengetahui bahwa ketiadaan undangan, seandainya itu benar adanya, bukan menjadi penghalang bagi warga untuk hadir menggunakan hak pilihnya, oleh karena sepanjang telah terdaftar dalam DPT, warga yang tidak mendapat undangan tersebut dapat menunjukkan KTP untuk dapat mencoblos;

33.2. Bahwa selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa calon pemilih yang tidak mendapat undangan tersebut adalah memang benar simpatisan dan pendukung Pemohon dan pasti akan memilih Pemohon;

34. Bahwa dalil dan hitungan-hitungan yang disebutkan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 53 permohonannya, maka Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

34.1. Bahwa apa yang telah dipaparkan Pemohon mengenai jumlah suara hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon yaitu sebanyak 70.550 suara secara faktuil telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;

34.2. Bahwa adanya hitung-hitungan suara yang seharusnya diperoleh sebagai tambahan suara Pemohon sebanyak 10.000 suara adalah suatu yang bersifat *ilusoir*, karena bagaimana mungkin Pemohon dapat menghitung secara tepat 10.000 suara karena Pemohon hanya memperkirakan angka 10.000 tersebut sebagaimana dalil pada hurup K halaman 54 yang menyatakan "*Bahwa Pemohon kehilangan **sekitar** 10.000 sampai dengan 30.000 suara akibat pelanggaran sistemik dan terencana yang dilakukan Termohon...*"

Bahwa ada keraguan jumlah suara yang diestimasi oleh Pemohon yang ada dalam kisaran 10.000 sampai dengan 30.000, alangkah lucunya kalkulasi-kalkulasi tersebut, kenapa Pemohon tidak menambahkan jumlah suaranya dengan angka 30.000 karena angka tersebut masih dalam kisaran sebagaimana yang dklaim Pemohon sebagai suaranya yang hilang akibat pelanggaran sistemik dan terencana;

34.3. Bahwa imajinasi kalkulasi Pemohon yang kemudian menambahkan suaranya dan mengurangi jumlah suara Pihak Terkait sebanyak 20.000 suara adalah kalkulasi yang membingungkan dan menyesatkan dengan mengurai dugaan perekrutan 5.000 pegawai

honorar (yang tidak pernah ada) dan pegawai honorar tersebut merekrut minimal 3 orang anggota keluarganya sehingga mendapatkan angka 20.000 ribu semakin membuktikan bahwa tidak adanya dasar dan logika yang dapat dijadikan dasar dalam menghitung pengurangan jumlah suara Pihak Terkait.

34.4. Pengurangan suara Pihak Terkait yang dilakukan Pemohon sebesar: 20.000 (*dua puluh ribu*) suara adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan karena menghilangkan hak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pihak Terkait.

35. Bahwa Petitum yang diajukan oleh Pemohon bukan petitum mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, permintaan untuk membatalkan penghitungan suara dan/atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. Petitum yang sedemikian seyogyanya tidak dapat diterima dan/atau harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah permohonan dan tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk dikabulkan;

C. DALAM PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pihak Terkait mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan dalam perkara ini dan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/Tanggapan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 dan Harus ditolak.
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada tanggal 27 Agustus 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara No. 86/P.KWK-LU/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-34 yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 21 September 2010, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Edaran Nomor : 800/135/BKDD, Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditandatangani Bupati Luwu Utara H. Arifin Junaidi, tertanggal 18 Februari 2010.
2. Bukti PT-2 : Surat Edaran Nomor : 800/559.A/BKDD, Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam pemilukada putaran kedua Kabupaten Luwu Utara yang ditandatangani Bupati Luwu Utara H. Arifin Junaidi, tertanggal 07 Juli 2010.
3. Bukti PT-3 : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Nomor : 005/592/DIKORDA/V/2010, tertanggal 03 Mei 2010 yang ditujukan kepada Bupati Luwu Utara berupa permohonan membuka acara Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diadakan pada hari jum at tanggal 7 Mei 2010.
4. Bukti PT-4 : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Nomor :

- 005/596/DIKORDA/V/2010, tertanggal 04 Mei 2010, ditujukan kepada Kepala SDN dan SMPN se Kabupaten Luwu Utara untuk mengikuti sosialisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2010, yang diselenggarakan tanggal 7 Mei 2010.
5. Bukti PT-5 : Sambutan Bupati Luwu Utara dalam kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, yang diselenggarakan tanggal 7 Mei 2010.
 6. Bukti PT-6 : Laporan panitia pelaksana sosialisasi Program Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, yang diselenggarakan tanggal 7 Mei 2010.
 7. Bukti PT-7 : Notulensi acara sosialisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, yang diselenggarakan tanggal 7 Mei 2010. Di dalamnya termuat ***pernyataan Bupati Kabupaten Luwu Utara Drs.H.Arifin Junaidi di hadapan peserta pertemuan agar menjaga netralitas PNS dalam pemilukada Luwu Utara.***
 8. Bukti PT-8 : Daftar hadir peserta acara sosialisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, yang diselenggarakan tanggal 7 Mei 2010.
 9. Bukti PT-9 : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor :09 Tahun 2010, Tentang pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) sukarela pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 01 Juni 2010.
 10. Bukti PT-10 : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :05 Tahun 2010, Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, tertanggal 28

Juni 2010.

11. Bukti PT-11 : Surat Nomor : 800/575.B/BKDD, Perihal undangan sosialisasi pendataan tenaga honorer, tertanggal 7 Juli 2010.
12. Bukti PT-12 : Laporan pelaksanaan hasil sosialisasi Se Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 yang dilaksanakan tanggal 28 Juni 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, tertanggal 12 Juli 2010.
13. Bukti PT-13 : Surat Edaran Nomor :800/391/BKD/2007, Perihal Larangan Mengangkat Tenaga Honorer dan Sejenisnya, tertanggal 11 Juli 2007.
14. Bukti PT-14 : Surat Edaran Nomor : 800/616.A/BKDD, Perihal Ketentuan Pendataan Tenaga Honorer, tertanggal 2 Agustus 2010.
15. Bukti PT-15 : Kesimpulan hasil dengar pendapat komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara dengan BKDD, DIKORDA dan Ketua PGRI Kabupaten Luwu Utara.
16. Bukti PT-16 : Laporan pengaduan Syaifullah ditujukan kepada Kapolri, tertanggal 17 April 2010. Tentang desakan agar Polda Sulawesi Tengah mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana yang dialami adiknya, yang diduga melibatkan pemohon.
17. Bukti PT-17 : Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Masamba ke Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara atas nama terdakwa Syaifullah Als.Pullah Bin La Pandu, tertanggal 28 Desember 2009.
18. Bukti PT-18 : Foto bersama tim Trans (pemohon) yang membuktikan melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Luwu Utara.
19. Bukti PT-19 : Nama-nama tim kampanye dan pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Drs. H. Arifin Junaidi dan Hj. Indah Putri Indriany, S.Ip.M.Si. pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara tahun 2010.
20. Bukti PT-20 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor

:1774/VIII/Tahun 2010, Tentang Cuti Bupati Luwu Utara.

21. Bukti PT-21 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Sukamaju
22. Bukti PT-22 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Mallangke
23. Bukti PT-23 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Baebunta
24. Bukti PT-24 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Seko
25. Bukti PT-25 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Sabbang
26. Bukti PT-26 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Limbong
27. Bukti PT-27 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Bone-Bone
28. Bukti PT-28 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Mappedeceng
29. Bukti PT-29 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Malangke Barat
30. Bukti PT-30 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Masamba
31. Bukti PT-31 : Rekap PPK Model DA-KWK Kecamatan Rampi
32. Bukti PT-32 : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.
33. Bukti PT-33 : Rekaman Video dalam bentuk compact disc, kegiatan pelantikan pejabat Eselon III & IV dalam lingkup Pemda Luwu Utara yang berisi pidato Bupati Luwu Utara Drs. Arifin Junaidi (Pihak Terkait) **menghimbau kepada seluruh PNS agar netral dalam Pemilu Kada Luwu Utara tahun 2010**
34. Bukti PT-34 : Rekaman video dalam bentuk compact disc, kegiatan keagamaan kenaikan Isa Almasih di Gereja Toraja Seko Kec. Seko tanggal 3 April 2010 yang berisi pidato Bupati Luwu Utara Drs. Arifin Junaidi (Pihak terkait) **menghimbau kepada masyarakat, aparat desa, aparat kecamatan dan PNS agar menghadapi pemilukada Luwu Utara secara damai, berproses secara alami, dan mengingatkan apabila ada yang melanggar maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku**

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Terkait juga mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar

keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Nursalim, M.Si

- Sebelum proses Pemilukada pertama, 18 Februari 2010 bupati keluaran surat tentang netralitas PNS yang ditujukan kepada seluruh pimpinan unit kerja. Usai putaran pertama tanggal 23 Juni 2010, pada 7 Juli 2010 mengeluarkan surat lagi yang mempertegas netralitas PNS. Saksi juga lakukan pemantauan dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan mengunjungi seluruh Kecamatan. Mengundang guru, staf kecamatan, Puskesmas, menekankan pentingnya netralitas
- Ada 3 laporan tentang ketidaknetralan PNS tapi tidak bisa dibuktikan. Yang melapor dari masyarakat.
- Mengenai tenaga honorer, saksi jelaskan bahwa bupati tidak pernah mengangkat tenaga honorer karena bupati keluaran surat edaran sejak 2007 mengenai larangan mengangkat honorer sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 yang melarang pemerintah mengangkat tenaga honorer. Ada miskomunikasi antara tenaga sukarela dan tenaga honorer, kemudian dipertegas dalam surat Menpan Nomor 5 Tahun 2010.
- Mengenai adanya tenaga sukarela di beberapa SKPD, itu ditolak, pada 2 Agustus keluaran surat edaran terkait Menpan Nomor 5 itu tahun 2010, pada poin ke-7.
- Tenaga sukarela tidak ada nomenklatur, dan tidak pernah ada di praktek.
- Mutasi adalah kebutuhan Pemda. Itu persoalan psikologis. Ada keluhan dari pegawai yang dimutasi. Ada yang mengadu, tapi terkait guru, itu ada di Diknas
- Saksi tidak tahu adanya PNS membagikan selebaran *black campaign* terhadap Pemohon.
- Saksi tidak pernah mengumpulkan SKPD pada tanggal 18 Agustus.
- Tenaga sukarela tidak dibayar, tidak diatur dalam aturan.
- Sejak bupati Arifin, tidak ada satupun pejabat struktural yang diturunkan.
- Tidak ada honorer 5.000 orang

2. Andi Sariming, SH.

- Saksi tidak pernah merasa mengikuti pertemuan SKPD untuk memenangkan nomor 1.
- Setahu saksi, pada tanggal 18 Agustus tidak pernah ada, sampai sekarang.
- Saksi belum pernah menangani kasus ketidaknetralan PNS. Jika ingin ke inspektorat, lapor ke bupati dulu, baru ke inspektorat.
- Bupati saat itu PLH Bupati 18 Agustus 2010, itu Samsul Bahri selaku PLH. Tanggal 18 Agustus itu pas masa kampanye Arifin Junaidi.
- Membantah keterangan saksi Pemohon Sudir perihal acara tanggal 30 Juni 2010 dengan mengatakan saksi tidak tahu dan tidak hadir dalam acara 30 Juni 2010. Keterangan sudir tidak benar.

3. Andi Zulkarnaen

- Insentif relawan kader desa siaga.
- Relawan itu kader desa siaga dan diangkat berdasarkan SK Kadinas Kesehatan.
- Ada insentif tapi itu rutin dari pemerintah kabupaten sejak 2008 implementasi Permenkes tentang desa siaga.
- Program itu program nasional.
- Insentifnya diterima tergantung pencairan APBD. Kadang triwulan. Tidak pasti.
- Insentif diterima bulan Agustus, harusnya dibagi bulan 7, menjelang Pilkada pertama dicancel dihindari biar tidak dikira *money politics*.
- Insentif dibagi awal Agustus. Akan ditahan lagi, tapi kader sudah menuntut.
- Setiap desa ada 2 orang, atas usulan Kades dan dituangkan dalam SK Kadinas.

4. Halik Harbi

- Saksi sampaikan dana itu adalah dana transfer percepatan pembangunan daerah dari pemerintah pusat ke daerah.
- Dana ini diajukan oleh pemenang tender untuk permintaan uang muka kerja 20 persen (2 milyar). Pemenangnya PT. Karya Bumi Saweri Gading, bergerak dalam bidang kontraktor pekerjaan umum.
- Dana itu dicairkan antar rekening dari rekening kas umum daerah ke rekening rekanan. Hal ini tidak ada kaitan dengan Pemilukada karena transfer antar rekening.

- Total anggaran itu Rp10 milyar, dan yang cair Rp2 milyar, ini dipindah bukukan
- Proses pencairan, dinas terkait (Dinas PU) mengajukan surat perintah membayar. Dalam proses itu, saksi laksanakan proses pencairan dana yang dilakukan sendiri.
- Bendahara umum ialah SKPKD Sudir, S.Sos, dan pencairan itu tidak harus ditandatangani. Yang ditandatangani Pak Sudir itu surat penyediaan dana tertanggal 20 Agustus 2010, sementara transfer tertanggal 1 Juli 2010, tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak menerbitkan surat penyediaan dana.
- Penerbitan SPD hari Jumat, pemilihan hari Senin tanggal 23 Agustus 2010.
- Perubahan peraturan APBD, terkait di dalamnya semuanya diubah.

5. Robert Tohoy

- Dalam sosialisasi DAK yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2010 ini, Bapak Bupati membuka acara dan sepanjang sambutannya, tidak pernah ada kata-kata mengarahkan Kepsek yang hadir memilih dia. Bupati menyarankan seluruh peserta atau Kepsek yang ada diharapkan netral.
- Bupati bilang “Memilihlah sesuai hati nurani, dan netral”

6. Ahmad Sito

- Saksi selaku tenaga sukarela di Dinas DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) yang tidak pernah diarahkan.
- Saksi tidak pernah digaji. Saksi terima uang Rp100.000,00. dari bendahara. Saksi sudah 6 bulan jadi sukarelawan. Selain saksi, ada 85 sukarelawan.
- Masuknya direkrut sepupu yang bekerja di situ

7. Harman

- Usai putaran pertama, tanggal 29 Juni, saksi dikumpulkan di rumah Kades Baebunta, saat itu Arifin datang dan sampaikan terima kasih atas terselenggaranya putaran pertama secara tertib dan aman. Kedua, kedatangan sebagai silaturahmi. Kegiatan ini dilakukan pada malam itu saja.
- Sepuluh hari setelahnya, saksi dapat panggilan lagi dari Kades Baebunta untuk mengadakan silaturahmi dengan Tahar, saat itu saksi hadir lagi, saat itu Pak Tahar tidak datang. Makan malam di Palopo dengan Pak Tahar.

8. Syaifullah

- Saksi tidak mengerti kenapa dipanggil ke MK.
- Pembunuhan tidak ada kaitan dengan Pemilukada di Luwu Utara.
- Saksi tahu selebaran soal pembunuhan, yang terbunuh memang keluarga saksi.
- Saksi kenal dengan Tahar
- Sebelum ada kasus ini memang biasa mengobrol. Tahar ada hubungan keluarga dengan istri saksi
- Saksi membuat selebaran yang diduga pembunuhnya Tahar
- Saksi memperoleh dana untuk membuat itu diminta dari keluarga
- Saksi pernah di sms jaksa dan pernah vonis 6 bulan, masa percobaan 1 tahun
- Pertama kali membagi selebaran pada tanggal 27 Agustus 2009
- Saksi tidak tahu mengenai meratanya di Luwu Utara, selebaran itu memang di *print* banyak. Setelah itu diserahkan ke masyarakat Luwu Utara. Saksi juga sempat lakukan penyebaran ke pos ronda dan jalan Trans Sulawesi.
- Hal itu dilakukan saksi supaya masyarakat Luwu Utara tahu bahwa Pak Tahar dicemarkan nama baiknya.
- Setahu saksi, Pak Tahar belum melakukan proses hukum terkait pencemaran nama baik itu
- Informasi bahwa yang membunuh adalah Tahar itu berdasarkan keterangan saksi
- Saksi buat edaran lagi 2010 “Usut Tuntas Pembunuhan Budiman tahun 2004.” Tidak menyebut nama Tahar. Yang pertama menyebut Tahar, yang kedua tidak menyebut. Saksi tidak sebut nama karena biar tidak tersangkut paut dengan Pemilukada.
- Saksi tidak tahu selebaran itu akan digunakan dan saksi tidak tahu siapa yang menggunakan selebaran itu. Saksi memberikan kepada siapa saja yang lewat
- Saksi memfotokopi ribuan

9. Kusmin Haseng

- Bahwa saksi dituduh atau dikatakan mengkampanyekan nomor 1.

- Saksi tidak pernah mengarahkan atau memaksa teman-teman saksi. Yang ada adalah untuk menjabarkan surat bupati tentang netralitas PNS.
- Saksi selaku sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Saksi tidak pernah ada upaya memenangkan nomor 1.
- Menanggapi keterangan Saksi Pemohon Sudir perihal rapat koordinasi dan pembagian wilayah pemenangan dengan mengatakan saksi kebetulan saat itu Kadin saksi agak lambat datang, sehingga saat itu saksi hadir dan yang dikatakan Sudir tadi bahwa sebenarnya rapat itu rapat koordinasi. Tidak ada pembagian wilayah pemenangan, yang ada terima kasih karena Pemilukada pertama aman. Terakhir, bupati mengatakan dengan humor untuk Pilkada kedua ini saya minta kepada teman-teman supaya ditingkatkan partisipasinya dalam rangka bagaimana mengamankan Pilkada putaran kedua, karena putaran pertama telah kita lalui dengan baik, teman-teman SKPD meningkatkan untuk Pilkada kedua sebagaimana yang pertama.”
- Membantah keterangan saksi Pemohon Barding perihal korban Pemilukada periode lalu dengan mengatakan memang saat itu ada 100 orang Kepsek dan tenaga sukarela. Tujuan saksi bersama BKD adalah sosialisasi surat Menpan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Sukarela yang Tercecer. Saksi tidak pernah katakan perihal korban Pemilukada itu. Saksi sampaikan begitu karena terlalu banyak guru yang melibatkan diri dalam Pilkada termasuk Barding yang sudah terang-terangan melakukan kampanye dan mengajak masyarakat mendukung nomor 7, oleh karenanya saksi ingin kembalikan Barding untuk mengacu kepada netralitas, saksi kasih contoh Pilkada lalu saksi terang-terangan, sehingga saksi diberikan sanksi. Saksi meminta kepada teman-teman guru supaya jangan melakukan itu.
- Menanggapi Keterangan Saksi Pemohon Nasruddin perihal pemanggilan untuk mendukung bupati dengan mengatakan saksi memanggil dan mengarahkan agar netral. Saksi tidak mengarahkan ke Arif atau Trans. saksi hanya mengatakan ” Bahwa kapasitas Bapak sebagai guru apa lagi Kepsek, tolong amankan surat bupati supaya netral”. Sesuai laporan teman-

teman, Beliau menyampaikan bahwa dalam penerimaan murid saja di sekolahnya itu harus diarahkan ke Trans dulu baru diterima.

- Membantah keterangan Saksi Pemohon Nasruddin perihal pemanggilan Saudara Nasruddin untuk mendukung Arif dengan mengatakan saksi panggil Beliau dan mengatakan “Pak Nas tolong kurangi kegiatannya, kalau bisa netrallah karena banyak laporan masuk Bapak ini terlalu keras mendukung Trans”. Tidak ada dokumen hanya saksi ada. Pak camat tahu betul gerakannya Pak Nas.
- Membantah keterangan Saksi Pemohon Nasruddin perihal menyampaikan dukungan kepada Arif dihadapan guru dan pegawai dengan mengatakan saksi berkunjung ke sana dengan staf karena ada laporan pada saat itu penerimaan siswa SMP yang akan masuk di seluruh SMP se-Kabupaten Luwu Utara, salah satunya SMP 1 Bone-Bone yang Pak Nas pimpin, dan ada laporan masuk bahwa orangtua mengeluh karena hampir semua diarahkan untuk mendukung Trans. Sebagai pimpinan saksi harus tanggap dan menyampaikan “Tolong Pak Nas kurangi atau jangan lakukan itu”. Tidak benar saksi minta mendukung Arif.
- Menanggapi keterangan Saksi Pemohon Nasruddin perihal Pak Nasruddin guru matematika tapi tidak dapat jam mengajar dengan mengatakan mutasi ini di SMP tempat Beliau mengajar sekarang memang ada beberapa guru matematika, tapi disaat yang bersamaan dia harus tahu juga ada guru matematika yang dimutasi dan dipromosikan untuk Kepsek di tempat lain. Pak Nas sebelumnya Kepsek dan sekarang bukan Kepsek karena pertimbangan salah satunya adalah selama ini dia termasuk lama tugas dan kinerja dia jelek.
- Menanggapi keterangan Saksi Pemohon Samsu Alam perihal diundangnya seluruh Kepsek Kecamatan Bone-Bone ke Kantor UPTD dengan mengatakan saksi datang di UPTD sampai jam 12, saksi juga heran Pak Nas ini bilang jam 11.00.
- Membantah keterangan Saksi Pemohon Samsu Alam perihal penyampaian yang mengharuskan Kepsek dan guru untuk mendukung salah satu kandidat pasangan nomor 1 dengan mengatakan itu tidak benar, saksi mengajak netral.

- Membantah keterangan Saksi Pemohon perihal penyampaian “Kalau ke depan tidak sama-sama memilih pasangan nomor 1, kita tidak akan bersama-sama lagi selama 5 tahun.” Dengan mengatakan saksi tidak pernah bilang begitu.
- Menanggapi keterangan Saksi Pemohon Samsu Alam perihal dimutasinya Samsu Alam dengan mengatakan yang bersangkutan ini saat saksi datang sudah mengarahkan supaya netral, ternyata belakangan dia salah satu Kepsek yang sangat luar biasa gerakannya untuk mendukung salah satu kandidat. Sesuai hasil turun di lapangan, dia mengajak gurunya mendukung Trans.
- Menanggapi keterangan Saksi Yermia Parayo perihal mengarahkan guru untuk memilih pasangan nomor 1 dengan mengatakan tugas saksi adalah bagaimana menjelaskan kepada teman-teman di seluruh kecamatan terutama netralitas dalam rangka menghadapi Pilkada. Saksi menyampaikan bahwa di Korda, 80 persen guru sangat getol mendukung salah satu peserta Pilkada yaitu Trans, sehingga dalam hal ini Saksi menjelaskan dari kecamatan ke kecamatan agar mereka netral. Saksi tidak tahu yang dimutasi itu mendukung Trans atau tidak. Tidak ada laporan masuk terkait adanya guru yang mendukung Arifin.
- Menanggapi keterangan Saksi Pemohon Aziz perihal mengarahkan guru untuk memilih pasangan nomor 1, Saksi menjawab dengan mengatakan hal yang sama dengan yang pertama yaitu ada pertemuan dan mengarahkan untuk netral.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara bertanggal 27 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti PT-32) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 86/P.KWK-LU/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 bertanggal 27 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh*

Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*) karena Pemohon secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insinuasii serta asumsi-asumsi kesalahan pada proses pelaksanaan Pemilu yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian;
2. Materi permohonan keberatan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008) yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [*vide* Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK];

[3.6] Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.5] dan oleh karena permasalahan utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo*, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan eksepsi Pihak Terkait;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Nomor Urut 7 (tujuh) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 41/P.KWK/KPU-LU/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010 bertanggal 23 Maret 2010 (*vide* Bukti P-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 70/P.KWK-LU/VII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon, Persentase Perolehan Suara, dan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 bertanggal 1 Juli 2010 (*vide* Bukti P-6). Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara (Model DB – KWK) ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1, dan Bukti PT-32), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 437/PAN.MK/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang kemudian diregistrasi pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 dengan Nomor 162/PHPU.D-VIII/2010;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”, dan hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 dan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 bukan merupakan hari kerja, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan adalah sebagaimana yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.3]** sampai dengan Paragraf **[3.6]** di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah mengesampingkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in*

objecto) dan permohonan *a quo* di luar jangkauan wewenang Mahkamah untuk memeriksanya;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

[3.15] Menimbang Pemohon mendalilkan, yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, bahwa proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 adalah cacat formil karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif karena secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 (*vide* dalil Pemohon poin D.10 halaman 10). Pemohon mendalilkan beragam bentuk pelanggaran, antara lain, sebagai berikut:

[3.15.1] DPT Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Tidak Memenuhi Syarat

[3.15.1.1] Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan banyaknya pengaduan masyarakat, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon tidak memenuhi syarat karena terdapat Pemilih yang terdaftar pada DPT namun tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan meminta kepada Termohon untuk melakukan pemutakhiran kembali sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, namun Termohon menolak (*vide* **Bukti P-8**);

Pemohon mendalilkan menemukan 50.140 Pemilih yang tidak memiliki NIK tersebar di 11 (sebelas) kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara yaitu di Kecamatan Malangke, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Limbong, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Baebunta (*vide* **Bukti P-90.1** sampai dengan **Bukti P-90.11**);

Pemohon juga mendalilkan bahwa perbuatan Termohon tersebut melanggar Pasal 21 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU Pemilu); Pasal 1, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan); dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU 67/2009);

[3.15.1.2] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan, pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon terkait banyaknya pengaduan masyarakat menyangkut permasalahan DPT, adalah suatu yang tidak benar dan hanya merupakan asumsi Pemohon yang digambarkan secara berlebih-lebihan dengan menjadikan DPT sebagai "*causa prima*" permasalahan pada Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010. Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan validasi data pemilih kepada semua unsur elemen masyarakat termasuk pada semua pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan menyerahkan *soft copy* DPT kepada semua Tim Pasangan Calon, bertanggal 20 Maret 2010 (*vide* **Bukti T-8** sampai dengan **Bukti T-16**);

Termohon hanya menerima surat dari Tim Relawan Trans 7 (Pemohon) bertanggal 2 Juli 2010 setelah putaran pertama Pemilukada Kabupaten Luwu Utara yang berkaitan dengan DPT karena:

- Masih memuat nama pemilih yang telah meninggal dunia;
- Masih memuat nama pemilih yang tidak berdomisili di Kabupaten Luwu Utara;
- Terdapat nama ganda;

- Beberapa pemilih yang masih memilih saat pemilu legislatif namun tidak terdaftar lagi di DPT Pemilukada 2010.

Adanya keinginan dari Pemohon untuk meninjau kembali DPT setelah Pemilukada Putaran Pertama adalah suatu yang justru dapat merusak tatanan dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan "*Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara*" juncto Pasal 36 Peraturan KPU 67/2009 yang menyatakan "*Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih*". Namun sebagai respon terhadap surat permintaan Pemohon tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor 174/KPU-KAB-025.4333444/VII/2010 perihal Penyampaian Salinan DPT (Model A-4 KWK) bertanggal 15 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Luwu Utara untuk mendata pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, nama ganda dan lain-lain, dengan memberi tanda (keterangan) pada salinan DPT (Model A-4 KWK) sebagai bahan evaluasi dan dasar penerbitan Model C.6 KWK (untuk tidak diberi undangan memilih) (*vide **Bukti T-9** dan **Bukti T-10***);

2. Dalil Pemohon yang berusaha mengelaborasi telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang berkaitan dengan DPT, berdasarkan data-data yang dibuat sendiri oleh Pemohon, tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait). Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah benar karena jumlah DPT berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang datang ke TPS ditambah dengan jumlah pemilih yang tidak datang ke TPS. Apalagi telah secara tegas dan nyata-nyata dalam permohonan keberatannya, Pemohon tidak menunjukkan adanya korelasi antara DPT yang dianggap bermasalah versi Pemohon dengan hasil suara yang diperoleh salah satu

pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;

3. Pada saat ditandatanganinya Berita Acara Termohon Nomor 53/BA/P.KWK-LU/III/2010 perihal Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 bertanggal 20 Maret 2010, termasuk oleh saksi Pemohon, masalah DPT telah dianggap selesai secara prosedural serta tidak ada penyimpangan (*het verbod van willikeur*) (*vide Bukti T-5*);
4. Apabila terdapat Pemilih dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius guna mengamputasi hak politik Warga Negara Indonesia, sebab pemilikan NIK belum sepenuhnya menjadi kewajiban tiap-tiap penduduk sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan. Pada Ketentuan Peralihan Pasal 101 huruf b UU *a quo* telah ditentukan bahwa "Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) Tahun". Apabila dalam hal ini Termohon dipandang sebagai instansi sesuai dimaksud ketentuan *a quo*, maka Termohon belumlah menyanggah kewajiban hingga Tahun 2011 (saat tenggat waktu 5 tahun). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 13 Peraturan KPU 67/2009, maka pemilih yang tidak memiliki NIK tidak termasuk yang harus diverifikasi saat melakukan pemutakhiran DPT. Oleh karenanya, keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan DPT bermasalah harus dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan Saksi Anto Medjang, Saksi Sirajuddin, dan Saksi Sasli yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15.1.3] Menimbang bahwa terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap, Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa

dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Menimbang bahwa dalam permasalahan DPT yang di dalamnya mempersoalkan pula ada atau tidak adanya NIK, Mahkamah meragukan autentifikasi dan validitas Bukti P-90.1 sampai dengan Bukti P-90.11 yang diajukan Pemohon karena tidak diketahui dengan jelas dari mana perolehan sumber data tersebut dan sekaligus tidak diperkuat dengan adanya kesaksian di persidangan. Jikalau data-data tersebut benar adanya, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan DPT akibat adanya nama-nama penduduk tanpa NIK tersebut berpengaruh pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan DPT yang di dalamnya juga memuat nama-nama tanpa NIK dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah perolehan suara akibat penambahan ataupun pengurangan DPT terkait adanya nama-nama tanpa NIK tersebut, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Terlebih lagi, berdasarkan Bukti T-5, diketahui bahwa Pemohon, melalui Saksi dari Pemohon bernama Tamsil, telah menandatangani Berita Acara Penetapan Jumlah DPT *a quo* sebelum pelaksanaan Pemilukada putaran pertama, dan berdasarkan Pasal 36 Peraturan KPU 67/2009 dinyatakan bahwa “Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.2] Mobilisasi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Honorer dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

[3.15.2.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait memobilisasi/mengerahkan pejabat daerah, PNS, dan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara:

1. PNS, pegawai BUMD dan Pejabat Daerah di Kabupaten Luwu Utara yang menurut ketentuannya harus menjaga netralitas dan memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan seimbang, justru secara terang-terangan melakukan keberpihakan dan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait;
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam berbagai kesempatan mengadakan Acara Pertemuan Tingkat Kabupaten dengan mengundang Para Asisten Setda Kabupaten Luwu Utara, Para Staf Ahli Bupati, Para Pimpinan SKPD Kabupaten Luwu Utara, Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Luwu Utara, Para Camat se-Kabupaten Luwu Utara, Para Koordinator BPP se-Kabupaten Luwu Utara, di mana dalam setiap pertemuan tersebut Bupati Luwu Utara sebagai Pasangan Calon yang ikut dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, mengajak dan senantiasa mendiskusikan dengan para Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil untuk ikut berpartisipasi dan membantu memenangkan Bupati incumbent dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 (*vide* **Bukti P-69** sampai dengan **Bukti P-80**);
3. Bupati Luwu Utara, menjelang Pemilu kada baik pada putaran pertama maupun putaran kedua, secara terstruktur dan masif merekrut PNS dan Pejabat Pemerintahan di semua jajaran dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan "**Perintah Tegas**" harus mendukung dan memilih Pihak Terkait serta melakukan Rencana Strategis sebagai Tim Pemenangan Bayangan untuk Pemenangan Pihak Terkait, di mana PNS dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang telah direkrut dalam

rencana strategi besar tersebut ditempatkan dan ditugaskan dalam zona-zona Daerah Pemilihan yang meliputi semua zona yang tersebar di semua Kecamatan dan Desa di Kabupaten Luwu Utara, untuk secara aktif merekrut dan mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pihak Terkait dan bertanggungjawab penuh untuk memenangkan Pihak Terkait di zona/daerah pemilihan masing-masing;

4. Berdasarkan arahan Bupati Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam angka 3 di atas, para pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menjalankan aksinya, antara lain, di Desa Pengkedekan, Desa Pongko (*vide **Bukti P-12** dan **Bukti P-18***), Kelurahan Bone-Bone, rumah Kepala Desa Karondang, Desa Munte, Tanimba Kelurahan Bone Bone, TPS 3 Patoloan, TPS 6 Desa Morempai, Desa Onondoa Kecamatan Rampi, Gereja Seloan Desa Onondoa Kecamatan Rampi, Desa Sulaku, TPS 1 Desa Sulaku tanggal 23 Agustus 2010, Desa Salaku pada tanggal 14 Juli 2010, Desa Onondoa Kecamatan Rampi pada tanggal 12 Agustus 2010 dan 15 Agustus 2010, dan Dusun Birue Desa Malangke Kecamatan Malangke;
5. Bupati Luwu Utara, menjelang Pemilukada Putaran Kedua, yaitu tanggal 20 s.d. 23 Agustus 2010, secara sistematis, terstruktur, dan masif di semua desa di Kabupaten Luwu Utara telah memobilisasi PNS dan oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membagi-bagikan selebaran yang berisi kampanye negatif (*black campaign*) terhadap Pemohon dan mengarahkan para wajib pilih untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait (*vide **Bukti P-44** sampai dengan **Bukti P-47***) dan terdapat Bukti Tanda Pembayaran dari Bagian Keuangan pada Kantor Bappeda Kabupaten Luwu Utara untuk pembiayaan sejumlah selebaran kampanye hitam dari Pihak Terkait (*vide **Bukti P-89***);
6. Bahwa Bupati Luwu Utara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 menjelang Pemilukada Putaran Ke II telah membagi-bagikan tunjangan/insentif kepada para Pegawai PTT dan Pegawai Honorer pada lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (terhadap dalil Nomor 6 *a quo*, Pemohon tidak menghadirkan Saksi yang memberi keterangan atas dalil ini. Bukti yang diajukan Pemohon pun tidak ada yang menyatakan demikian);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Pemohon juga mengajukan **Bukti P-20, Bukti P-45** sampai dengan **Bukti P-48, Bukti P-81** sampai dengan **Bukti P-84** serta keterangan Saksi Hasan, Saksi Ramli Lamaru, Saksi Jumran, Saksi Ibrahim Pangeran, Saksi Hamid P., Saksi Hasan, Saksi Ramdan Mahyuddin, Saksi Suardi Bob, Saksi H. Bahrir Smit, Saksi Faisal, Saksi Jufri, Saksi Benyamin, Saksi Sudir S.Sos, Saksi Har Amrullah, dan Saksi Kornelivus B. Layuk;

[3.15.2.2] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Pihak Terkait telah proaktif menghimbau para PNS, Pejabat Daerah dan Pegawai Honorer untuk tetap menjaga netralitas dan larangan bagi PNS untuk terlibat dalam kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan Bupati Luwu Utara akan menindak tegas PNS yang terbukti menjadi tim sukses;
2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait secara terstruktur dan masif merekrut PNS dan Pejabat Pemerintah di semua jajaran dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan “Perintah Tegas” pada putaran pertama dan putaran kedua, menurut Pihak Terkait, adalah dalil yang tidak logis dan membingungkan. Jika seandainya hal tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait pada putaran pertama, mengapa Pemohon tidak menggugat Termohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pihak Terkait didiskualifikasi dan tidak berhak untuk mengikuti putaran kedua, tapi kemudian kata terstruktur, sistematis, dan masif muncul dan dipersoalkan Pemohon setelah Pemohon kalah dalam putaran kedua;
3. Pihak Terkait membantah secara tegas penggunaan frasa “**Perintah Tegas**” untuk memenangkan Pihak Terkait dengan melibatkan PNS dan Pejabat Pemerintah yang ditugaskan dalam zona-zona daerah pemilihan untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa jika seandainya apa yang dilakukan oleh PNS itu benar sebagaimana didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan pribadi bukan atas perintah atau instruksi dari Pihak Terkait;
4. Pihak Terkait tidak pernah melakukan *black campaign* seperti yang dituduhkan Pemohon. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait, tidak

pernah diproses oleh Panwaslukada Kabupaten Luwu Utara karena melakukan pelanggaran *a quo* sebagaimana tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1, Bukti PT-2, Bukti PT-33, dan Bukti PT-34, serta keterangan Saksi Drs. Nursalim M.Si, Saksi Andi Semiring S.H., Saksi Kusmin Haseng, dan Saksi Andi Zulkarnaen yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15.2.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis yang dimotori oleh Kusmin Haseng, namun pembuktian Pemohon hanya sampai ada indikasi pelanggaran di tingkat kecamatan, yaitu dengan dibentuknya zona-zona daerah pemilihan. Lebih jauh, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran terstruktur dan sistematis yang bersifat masif atau meluas sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya secara signifikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.3] Bupati Luwu Utara Menyalahgunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadinya dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010

[3.15.3.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Bupati Luwu Utara (Pihak Terkait), menjelang pemilukada Kabupaten Luwu Utara baik pada Putaran I maupun menjelang Putaran II, secara sistematis, terstruktur, dan masif melakukan pengangkatan Pegawai Honorer yang penempatannya meliputi semua sektor dan bidang dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disertai dengan janji Pegawai Honorer tersebut akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan ketentuan harus mendukung dan memilih Pihak Terkait dan harus secara aktif terlibat mempengaruhi keluarga dengan target minimal 3 orang pemilih yang dipengaruhi untuk memilih Pihak Terkait (*vide* **Bukti P-24** sampai dengan **Bukti P-38** dan **Bukti P-57** sampai dengan **Bukti P-68**);

Pemohon juga mendalilkan bahwa Bupati Luwu Utara, menjelang Pemilukada Kabupaten Luwu Utara baik pada Putaran I maupun Putaran Ke II, secara aktif memutasi PNS pada tempat dan lokasi yang berjauhan dari tempat kediamannya dan me-*nonjob*-kan sejumlah Pejabat Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang tidak mendukung dan menolak ajakan Bupati Luwu Utara untuk terlibat dalam skenario dan rencana strategi Pemenangan diri Sang Bupati (*incumbent*) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 (*vide* **Bukti P-39, Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-49, Bukti P-50** sampai dengan **Bukti P-53**);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon juga mengajukan Saksi Benyamin DP S.Pd, Saksi Samsu Alam, Saksi Yermia Parayo, Saksi Aziz, Saksi Rahab, Saksi Barding S.Pd., dan Saksi Nasrudin S.Pd.;

[3.15.3.2] Pihak Terkait secara tegas membantah dan menyatakan tuduhan atas pengangkatan tenaga honorer pada putaran pertama dan putaran kedua sampai saat ini belum ada persetujuan. Sesungguhnya daftar tersebut merupakan hasil pendataan tenaga honorer yang masuk kategori I sesuai permintaan yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Menpan No. 05 Tahun 2010 yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2005 *jo.* PP Nomor 43 Tahun 2007, tetapi belum masuk dalam *database* tenaga honorer di BKN;

Pihak Terkait juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini Sekretariat Daerah, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/616-A/BKDD yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2010 yang pada intinya melarang Pimpinan SKPD, Kepala Bagian, Camat, Kepala UPTD Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Dikorda dan para Kepala Sekolah untuk menerima tenaga honorer;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-14 dan keterangan Saksi Drs. Nursalim M.Si dan Saksi Ahmad Sito;

[3.15.3.3] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dapat mengajukan bukti tertulis terkait pengangkatan pegawai sukarela dan Pegawai Tidak Tetap di beberapa instansi, namun Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa pengangkatan pegawai sukarela dan Pegawai Tidak Tetap dilakukan untuk

mendulang pemilih Pihak Terkait dan dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon secara signifikan. Hal demikian juga berlaku terhadap dalil Pemohon terkait mutasi PNS. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.4] Kampanye Negatif oleh Pihak Terkait yang Merugikan Pemohon

[3.15.4.1] Pemohon mendalilkan bahwa sekitar tanggal 20, 21, 22 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ini hari, Tim Pemenangan Pihak Terkait bersama dengan oknum PNS serta oknum lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkeliraran membawa dan membagi-bagikan selebaran yang berisi kampanye negatif (*black campaign*) yang menjelek-jelekkan Pemohon dan mengarahkan wajib pilih untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait (vide Bukti P-44 sampai dengan Bukti P-48), dan terdapat Bukti Tanda Pembayaran dari Bagian Keuangan pada Kantor Bappeda Kabupaten Luwu Utara untuk pembiayaan sejumlah selebaran kampanye hitam dari Pihak Terkait (vide **Bukti P-89**);

Pemohon juga mendalilkan bahwa, pada pokoknya, kampanye negatif tersebut terjadi di Dusun Pattimang Desa Pattimang, Babana, Kawali, Desa Malangke Kecamatan Malangke, Desa Gorikusuma, Desa Munte, rumah Kepala Desa Karondang, Desa Rawamangun dan Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju, Desa Kalukka Kecamatan Sukamaju, Desa Tulung Indah, Desa Katulungan, Desa Tulung Sari Kecamatan Sukamaju, sepanjang jalan di Desa Minangatellu Kecamatan Sukamaju, sepanjang jalan Masamba Sukamaju, setiap kendaraan yang melewati jalan poros trans Sulawesi, sepanjang jalan di Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju, Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju, Desa Bungadidi Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappideceng, Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta. Selain itu, selebaran juga diberikan kepada pengurus gereja dan terdapat pula SMS yang kurang-lebih berbunyi "telah terungkap pembunuhan misterius Ampibabo – Palu 26 Julni [*sic!*] 2004 atas nama Almarhum Budiman/Andi Pelaku utama Bambang/Judul Penyandang dana Muh. Tahar Rum S.H. Calon Bupati Nomor 7";

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil *a quo*, Pemohon juga menghadirkan Saksi Hasan, Saksi Rahab, Saksi Ramdan Mahyudin, Saksi Suardi

Bob, Saksi Bahrir Smit, Saksi Faisal, Saksi Jufri, Saksi Benyamin DP, S.Pd., Saksi Har Amrullah, dan Saksi Kornelijus B. Layuk;

[3.15.4.2] Pihak Terkait membantah tuduhan pihaknya melakukan *black campaign* karena peristiwa tersebut adalah pribadi antara Lk. Saifullah yang merupakan kakak kandung Lk. Budiman alias Andi (alm.) dengan Pemohon, di mana Pemohon pernah melaporkan Saifullah melakukan pencemaran nama baik terhadap Muh. Thahar Rum, SH (Pemohon) yang disinyalir selaku otak dari pembunuh adiknya dengan menyebarkan selebaran yang telah dibuatnya supaya diketahui oleh umum atau orang banyak. Atas dasar tersebut Saifullah tetap memperjuangkan keadilan untuk menuntut ditangkapnya otak di balik kematian adiknya, sehingga Saifullah senantiasa memanfaatkan setiap momentum termasuk Pilkada untuk menyebarkan pada khayalak mengenai keterlibatan Pemohon. Oleh karenanya, tuduhan Pemohon tentang keterlibatan Pihak Terkait dalam menyebarluaskan selebaran adalah tidak berdasar;

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye negatif yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait menjelang pemungutan suara putaran kedua sangat ampuh mempengaruhi pilihan pemilih mengingat tema kampanye negatif yang disebar cukup mengusik jiwa warga Luwu Utara dan melahirkan kebencian para pemilih kepada Pemohon, menurut Pihak Terkait hal itu adalah mengada-ada. Pemohon tidak mampu menjelaskan serta menguraikan adanya pengaruh dan korelasi langsung antara kampanye negatif (yang tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait) dengan perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait, terlebih isu tersebut sudah berhembus di tengah-tengah publik sejak tahun 2009 dan mencapai puncaknya ketika jenazah korban yang tinggal kerangka dimakamkan di Kabupaten Luwu Utara pada pertengahan tahun 2010;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-16** berupa Laporan pengaduan Syaifullah ditujukan kepada Kapolri dan **Bukti PT-17** berupa Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Masamba ke Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara atas nama terdakwa Syaifullah Als.Pullah Bin La Pandu. Pihak Terkait sekaligus menghadirkan Saksi Syaifullah yang menyatakan bahwa pembunuhan tidak ada kaitan dengan Pemilu pada Luwu Utara. Saksi menyatakan tahu mengenai selebaran tentang pembunuhan. Saksi

pun mengakui dirinya membuat selebaran sejak Agustus 2009. Hal ini dilakukan saksi karena yang terbunuh adalah keluarga saksi;

[3.15.4.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa benar telah beredar selebaran yang mengungkit pembunuhan yang dikaitkan dengan Pemohon. Namun, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa selebaran dimaksud telah mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon secara signifikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.5] Mobilisasi Aparat Desa untuk Pemenangan Pihak Terkait

[3.15.5.1] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait, menjelang Pemilu pada Putaran Kedua, mengumpulkan semua Kepala Desa di wilayah Kecamatan Baebunta di rumah Kepala Desa Baebunta dihadiri Ketua Bappeda (Ir. M. Anugrah) dan memerintahkan para Kepala Desa untuk secara aktif melakukan penggalangan dukungan masyarakat pemilih untuk memilih Pihak Terkait dengan penegasan bahwa sesama Kepala Desa harus saling memberikan dukungan (*vide* keterangan Saksi Har Amrullah);

[3.15.5.2] Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan mengatakan sebagai berikut:

1. Pihak Terkait secara tegas membantah dalil tersebut, dan tidak benar Pihak Terkait telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengerahkan atau memobilisasi Kepala Desa sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*;
2. Hingga saat ini, tidak ada laporan tentang pelanggaran (administrasi dan pidana) yang diterima oleh Termohon berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, baik yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon maupun yang disampaikan oleh Panwas Pemilu pada Kabupaten Luwu Utara;
3. Pernyataan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat pembunuhan karakter karena Pihak Terkait dalam keikutsertaannya sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 tidak pernah menggunakan

kekuasaannya untuk memobilisasi Kepala Desa untuk memenangkan Pihak Terkait;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Saksi di persidangan bernama Harman;

[3.15.5.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan dalil Pihak Terkait di atas, Pemohon dan Pihak Terkait tidak menyertakan bukti-bukti tertulis untuk mendukung dalil masing-masing;

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Saksi Har Amrullah yang mengatakan bahwa pertemuan *a quo* terjadi pada 27 Juni 2010 di Desa Baebunta pada pukul 19.30 WITA. Saksi menerangkan bahwa Bupati Luwu Utara (Pihak Terkait) pada pokoknya mengatakan tiga hal: 1. Ucapan terima kasih Pemilukada putaran pertama; 2. Sesama Garuda saling mendukung; 3. Kepala Desa harus menggunakan segala macam cara untuk memenangkan Bupati;

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Saksi Harman yang mengatakan bahwa pertemuan *a quo* terjadi pada 29 Juni 2010 yang didatangi oleh Bupati Luwu Utara dan pada kesempatan itu Bupati menyampaikan: 1. Terima kasih atas terselenggaranya putaran pertama secara tertib dan aman; 2. Kedatangan sebagai silaturahmi. Kegiatan tersebut berlangsung pada malam hari itu saja;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan keterangan saksi- saksi di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti adanya pelanggaran yang terstruktur dan sistematis sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.6] Intimidasi terhadap Guru oleh Pejabat Pemerintah dan Bupati Luwu Utara (*incumbent*, Pihak Terkait)

[3.15.6.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bupati Luwu Utara sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, menjelang Pemilukada Putaran I dan Putaran II, menerbitkan surat keputusan mutasi terhadap PNS khususnya Guru-guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Guru-guru Sekolah Menengah Umum (SMU) pada tempat dan lokasi yang berjauhan dari tempat kediamannya, memberhentikan sejumlah

Kepala Sekolah SD/MI, SMP, dan SMU dari jabatannya dan menjadikan sebagai guru biasa, serta me-*nonjob*-kan sejumlah Pejabat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang bersikap netral dalam Pemilukada yang tidak mendukung dan menolak ajakan Bupati Luwu Utara untuk terlibat dalam skenario dan rencana strategi untuk pemenangan diri Bupati Luwu Utara sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 (*vide* **Bukti P-41** sampai dengan **Bukti P-43** dan **Bukti P-50** sampai dengan **Bukti P-53**);

2. Bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Baebunta, tanggal 10 Agustus 2010, Muslimin S.Pd selaku Kepala UPTD Baebunta melakukan tekanan kepada Kepala SDN 034 Rante Paccu dengan ancaman pencopotan sebagai Kepala Sekolah jika tidak memilih atau mendukung Pihak Terkait;
3. Bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Seko, Kusminhaseng SE melakukan tekanan kepada Kepala SDN 066 Singkalong dengan ancaman pencopotan sebagai Kepala Sekolah jika tidak mendukung Pihak Terkait;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon juga mengajukan Saksi Barding, Saksi Nasruddin, Saksi Samsu Alam, Saksi Yermia Parayo, dan Saksi Aziz yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum dalam Bagian Duduk Perkara;

[3.15.6.2] Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memindahkan/menempatkan pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak untuk bergabung dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait karena Pihak Terkait tetap konsisten dengan surat edaran yang telah dikeluarkan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 18 Februari 2010 dan 7 Juli 2010 yang menekankan pada netralitas pegawai negeri sipil (PNS) (*vide* **Bukti PT-1**, **Bukti PT-2**, dan keterangan Saksi Kusmin Haseng);
2. Bahwa menyangkut mutasi, Pihak Terkait hanya melakukan atas dasar kebutuhan organisasi sebagai hal yang lumrah sebagai upaya penyegaran kinerja birokrasi dan tidak ada relevansinya dengan Pemilukada. Mutasi dilakukan semata-mata adalah untuk mengisi formasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya *pencopotan karena yang bersangkutan menolak untuk mendukung*

Pihak Terkait adalah dalil yang sama sekali tidak memiliki pijakan hukum dan hanya berdasar pada asumsi Pemohon semata (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 Agustus 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Selayar, halaman 205).

3. Mengikuti dan berpedoman pada pendapat Mahkamah dalam putusan Nomor 73/PHPU.D-VIII/2010 *a quo*, kiranya berdasar dan bersesuaian dengan hukum untuk mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;

[3.15.6.3] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan Termohon *a quo*, Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi. Terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 821.29/030A/BKDD perihal mutasi PNS bertanggal 12 Agustus 2010, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti *a quo* tidak dapat membuktikan dalil Pemohon karena substansi surat *a quo* tidak mengindikasikan adanya sebuah bentuk sanksi bagi para PNS yang nama-namanya tercantum dalam keputusan Bupati Luwu Utara *a quo* karena para PNS tersebut tidak bersedia turut serta memenangkan Pihak Terkait. Mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan seragam terhadap tindakan Saksi Pihak Terkait bernama Kusmin Haseng selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara kepada para saksi Pemohon berupa tindakan membujuk dan mengintimidasi dengan mengatakan, antara lain, sebagai berikut:

1. "Tolong membantu Bupati kita memenangkan Pemilukada pada tanggal 23 Agustus 2010." (*vide* keterangan Saksi Barding);
2. "Bagaimana sekarang, apa Pak Barding sudah bekerja untuk Bupati kita?" (*vide* keterangan Saksi Barding);
3. "Kalau tidak loyal, Pak Barding akan dilempar jauh-jauh." (*vide* keterangan Saksi Barding);
4. "Sehingga hati-hati kalau salah pilih, salah pilih tiarap lima tahun." (*vide* keterangan Saksi Barding);
5. "Pak Nasruddin saya panggil ke sini supaya kamu dukung Arif sebagai loyalitas pemerintah yang ada." (*vide* keterangan Saksi Nasruddin);

6. "Dalam Pilkada putaran kedua semua Kepsek dan tenaga guru sukarela harus mendukung salah satu kandidat Pasangan Nomor 1." (*vide* keterangan Saksi Samsu Alam);
7. "Kalau ke depan tidak sama-sama memilih Pasangan Nomor 1, kita tidak akan bersama-sama lagi selama lima tahun." (*vide* keterangan Saksi Samsu Alam);
8. "Kalau tidak memilih Nomor 1, maka kamu harus siap-siap merayap selama lima tahun ke depan." (*vide* keterangan Saksi Yermia Parayo);
9. "Kalau mau diperbaiki ke depan, harus memilih Nomor 1." (*vide* keterangan Saksi Aziz)

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon *a quo*, Saksi Termohon bernama Kusmin Haseng pada pokoknya membantah semua keterangan saksi-saksi Pemohon. Saksi Kusmin Haseng mengatakan bahwa dalam setiap kegiatan yang sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon *a quo*, Saksi Kusmin Haseng pada pokoknya mengatakan bahwa ia justru meminta kepada para Guru untuk netral dalam menghadapi Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dan tidak pernah mengatakan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa dalam keterangannya, Saksi Kusmin menerangkan bahwa ia memperoleh laporan 80 persen guru sangat getol mendukung Pemohon sehingga Saksi perlu menjelaskan dari kecamatan ke kecamatan agar mereka netral. Saksi Kusmin juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui apakah yang dimutasi adalah para pendukung Pemohon atau tidak. Sebaliknya, Saksi Kusmin mengaku tidak mendapatkan laporan masuk terkait ada atau tidak adanya guru yang mendukung Pihak Terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di atas, Mahkamah menilai bukti tersebut belum cukup menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur dan sistematis dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.7] Penyalahgunaan APBD oleh Pihak Terkait

[3.15.7.1] Pemohon mendalilkan bahwa 3 (tiga) hari menjelang Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Putaran Kedua, Bupati Luwu Utara (Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) mencairkan anggaran sebesar Rp 2 Milyar yang ditujukan kepada PT Karya Bumi Sawerigading, donatur Pasangan Calon Nomor Urut 1, di mana pencairan anggaran tersebut dilakukan secara tidak prosedural, sehingga beralasan untuk menduga dana Rp 2 Milyar tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* **Bukti P-83, Bukti P-84, Bukti P-85** dan keterangan **Saksi Sudir**);

[3.15.7.2] Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa tuduhan Pemohon *a quo* adalah fitnah. Kalaupun ada pencairan dana kepada rekanan, hal tersebut sudah pasti direncanakan sebelumnya. Lagipula, dalil Pemohon hanya berupa dugaan semata, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan pada sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan hukum jika dalil Pemohon tersebut dikesampingkan dan tidak bernilai. Untuk memperkuat dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Halik Harbi yang pokok keterangannya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara (*vide* Risalah Persidangan Selasa, 21 September 2010);

[3.15.7.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Pemohon serta keterangan Saksi Pihak Terkait di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dugaannya bahwa uang Rp 2 Milyar itu digunakan untuk mendukung Pihak Terkait dalam rangka mempengaruhi calon pemilih untuk memilih Pihak Terkait sehingga berpengaruh terhadap rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Saksi Sudir dan Saksi Halik Harbi hanya berdebat soal kewenangan administratif pencairan dana yang tentunya menjadi kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikannya jika terbukti telah terjadi pelanggaran perdata dan pidana, serta menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikannya jika terbukti telah terjadi pelanggaran keputusan tata usaha negara, dan tidak menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.8] Politik Uang oleh Pihak Terkait

[3.15.8.1] Pemohon mendalilkan, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang secara meluas (masif) di Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh Tim Pihak Terkait untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih Pihak Terkait. Pelanggaran *a quo* telah terjadi pada masa tenang yaitu sepanjang tanggal 20, 21, dan 22 Agustus 2010 di mana tim pendukung Pihak Terkait telah mempengaruhi wajib pilih dengan cara membagi-bagi barang dalam bentuk kain Sarung, Sembako, Kartu Peserta Kesehatan Gratis dengan ketentuan penerima harus memilih Pihak Terkait. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pelanggaran itu, antara lain, terjadi di Dusun Mataran Desa Sukamaju (*vide Bukti P-9*), Kecamatan Bone-Bone (*vide Bukti P-10*), Dusun Pulauo Desa Sassa Kecamatan Baebunta, Desa Baloli Kecamatan Masamba, Desa Bungapati (*vide Bukti P-11*), Desa Munte Kecamatan Bone-Bone, Desa Sulaku Kecamatan Rampi, Desa Belawa Baru Kecamatan Malangke (*vide Bukti P-13*), Desa Kapidi Kecamatan Bone-Bone (*vide Bukti P-14*), Desa Poreang Kecamatan Bone-Bone, Dusun Rantefolio Desa Bungadidi Kecamatan Bone-Bone, Desa Giri Kusuma, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, dan Bandar Udara Perintis Seko Kecamatan Seko;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil *a quo*, Pemohon juga mengajukan **Bukti P-15** sampai dengan **Bukti P-23**, **Bukti P-54**, dan **Bukti P-86** sampai dengan **Bukti P-88** serta Keterangan Saksi Akub Akis, Saksi Achiruddin, Saksi Hasan, Saksi Ramli Lamaru, Saksi Jumran, Saksi Lahadir, Saksi M. Tahar Majid, dan Saksi Yunus Djikki yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum dalam Bagian Duduk Perkara;

[3.15.8.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon *a quo* sangatlah dipaksakan dan dalil tersebut tidak menyebutkan siapa, di mana, dan kapan politik uang itu terjadi, apalagi dilakukan secara meluas di tengah masyarakat Kabupaten Luwu Utara sehingga dalil ini sifatnya hanyalah merupakan fitnah belaka;
2. Dalil Pemohon *a quo* sangat kabur, tidak jelas, tidak fokus, dan tidak terukur serta kecenderungannya hanya ingin memaksakan agar Mahkamah

terpengaruh dengan seolah-olah adanya kecurangan dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Utara;

3. Tidak benar telah terjadi kecurangan yang bersifat masif (menyeluruh) dan terstruktur karena selain tidak terbukti di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara, juga tidak jelas kapan waktunya, dan pelaku yang disebutkan di beberapa wilayah bukanlah bagian dari tim pemenangan Pihak Terkait;
4. Dalil-dalil Pemohon *a quo* hanyalah merupakan asumsi dan sinyalemen sepihak dari Pemohon. Pihak Terkait men-*sommer* Pemohon untuk membuktikannya, dan menimbulkan pertanyaan, apakah Pemohon telah melaporkan hal tersebut pada Panwaslu Kabupaten Luwu Utara dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan umum) untuk kemudian ditindaklanjuti;
5. Pihak Terkait dengan ini menyatakan tidak pernah sekalipun mengarahkan ataupun memerintahkan pada para pendukung, ataupun tim pemenangan untuk melakukan praktik politik uang sebab hal tersebut adalah suatu pengingkaran terhadap asas-asas maupun prinsip-prinsip berdemokrasi yang sehat;
6. Dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak satupun yang dengan jelas dan tegas menyebutkan nama dari Tim Pemenangan Pihak Terkait.

[3.15.8.3] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah telah memeriksa **Bukti P-9 dan Bukti P-13** berupa Surat Panwaslukada Kabupaten Luwu Utara kepada Kapolres Luwu Utara bertanggal 22 Agustus 2010 dan 28 Agustus 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu yang disinyalir dilakukan oleh Tim Pihak Terkait; **Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12, Bukti P-14, Bukti P-18, dan Bukti P-19** berupa Penerimaan Laporan Panwaslukada Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara bertanggal 22 dan 23 Agustus 2010 mengenai dugaan pelanggaran berupa praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Pihak Terkait; **Bukti P-15** berupa surat Panwaslukada Kabupaten Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara bertanggal 10 Juni 2010; **Bukti P-16** berupa surat Panwaslukada Kabupaten Luwu Utara kepada Tim Kampanye Pihak Terkait bertanggal 5 Juni 2010; **Bukti P-17** berupa surat Panwaslukada Kabupaten Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara bertanggal 20 Juni 2010; **Bukti P-20** berupa surat Panwaslukada Kabupaten Luwu Utara Nomor

095/PANWASLU-KADA.LU/V/2010 kepada KPUD Luwu Utara perihal Pemberian Sanksi tanpa tanggal surat; **Bukti P-21** berupa Surat Mandat Pihak Terkait kepada seseorang bernama Slamet HP untuk menjadi Saksi Pemilukada Putaran Kedua di TPS III Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju bertanggal kosong bulan Agustus 2010 dan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Peresmian Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengurus BPD atau Nama Lain se-Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara bertanggal 10 April 2007 yang di dalamnya memuat pengurus BPD bernama Slamet dari Desa Sukamaju; **Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-54, dan Bukti P-86 sampai dengan Bukti P-88** berupa foto-foto terkait dalil Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan adanya pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon secara signifikan sehingga seharusnya Pemohonlah yang menjadi pemenang Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010. Meskipun diperkuat keterangan saksi-saksi, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa terhadap penerimaan laporan pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Bone-Bone serta terhadap Penerusan Laporan kepada Polres Kabupaten Luwu Utara telah secara nyata terbukti adanya pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait karena isi penerimaan laporan hanya menyatakan adanya indikasi atau dugaan serta kajian yang dilakukan Panwaslukada, dan tidak diketahui kejelasan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Polres *a quo*. Pemohon juga menyertakan bukti-bukti surat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilukada putaran pertama yang tidak relevan dengan dalil dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada putaran kedua. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan adanya relevansi Bukti P-20 dan Bukti P-21 *a quo* terhadap perolehan suara Pemohon. Sedangkan terhadap bukti-bukti foto yang diajukan Pemohon, Mahkamah meragukan autentifikasi dan validitasnya karena selain berupa fotokopi, dimungkinkan adegan yang terpotret dalam gambar tersebut adalah rekayasa yang bisa dilakukan oleh siapapun atau pihak manapun. Jikalau benar terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran

tersebut hanyalah bersifat sporadis dan Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat masif atau meluas yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon secara signifikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat, meskipun terdapat petunjuk awal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis, namun Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut adanya pelanggaran tersebut dan adanya pelanggaran yang bersifat masif dalam Pemilu pada Kabupaten Luwu Utara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, selain merupakan dugaan-dugaan semata, hal-hal tersebut tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki *legal standing*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito